

Abdullah bin  
Abdurrahman Al Bassam

توضیح الاحکام من بلوغ المرام

# SYARAH BULUGHUL MARAM



PUSTAKA AL AZHAR



**Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman**

Syarah Bulughul Maram/Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam; penerjemah, Aan Anwariyah, Amir Hamzah, Kamaluddin S; editor, Mukhlis B. Mukti. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

676 hlm.; 15 cm

Judul asli: *Taudhib Al Akham min Bulugh Al Maram*

ISBN 979-3002-96-4 (no, jil. lengkap)

ISBN 979-3002-98-0 (jil. 2)

I. Fikih.              I. Judul.              II. Anwariyah, Aan.

III. Hamzah, Amir.

IV. Kamaluddin, S.

V. Mukhlis B. Mukti.

297.4

**Desain Cover** : Robbani Advertising

**Cetakan** : Pertama, April 2006

**Penerbit** : PUSTAKA AZZAM

Anggota IKAPI DKI Jakarta

Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15

Jakarta Selatan 12840

Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685

E-Mail: pustaka\_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

## PENGANTAR PENERBIT

**A**lhamdulillah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT atas rampungnya proyek terjemah dan editing sebuah karya tulis yang memberi banyak penjelasan mengenai hadits-hadits yang tersusun dalam kitab *Bulughul Maram*.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, Muhammad SAW, juga keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Barangkali kitab *Bulughul Maram* ini bukanlah kitab yang asing lagi bagi kaum muslim di Indonesia, khususnya bagi para pemerhati ilmu hadits dan fikih serta para pelajar di Pesantren yang banyak menjadikan buku ini sebagai referensi mereka dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dari sini kami berinisiatif untuk berpartisipasi dalam membantu para pembaca yang belum menguasai bahasa Arab agar bisa mengetahui isi yang terkandung dalam kitab tersebut.

Dalam edisi Indonesia ini, ada sebagian kosakata dan penjelasannya yang tidak dimasukkan, khususnya yang berkaitan dengan gramatika bahasa Arab, Hal ini dilakukan agar para pembaca tidak merasa bingung atau kesulitan saat memahami masalah gramatika bahasa Arab yang dijelaskan oleh penulis.

Akhirnya, kami berharap upaya ini dapat membawa hasil untuk kemajuan umat Islam dalam memahami agamanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi "Bulughul Maram", kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingskap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersempahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

*Pertama*, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

*Kedua*, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*) tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

*Pertama*, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

*Kedua*, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

#### Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

*Pertama*, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

*Kedua*, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)* *Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur'an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

(kebenaran) berita Al Qur'an setelah beberapa waktu lagi." (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakkan keselarasan antara teks-teks Al Qur'an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekilipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambilnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

### Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- ⦿ Apabila aku katakan "syaikh", maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan "Ibnu Abdul Hadi berkata", maka ia berasal dari karyanya *Al Muhibar*
- ⦿ Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- ⦿ Apabila aku katakan "Ash-Shan'ani berkata" maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam*.
- ⦿ Apabila aku katakan "Asy-Syaukani berkata" maka yang aku maksud adalah "Nail Al Authar, dan bila aku katakan "Shadiqun Hasan berkata" yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ⦿ Apabila aku katakan "Al Albani berkata", maka ia dari *Irwa 'Al Ghall* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misyakah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba'* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ⦿ Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu" (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai beraii." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

### Pengarang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM

**S**egala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan "para ulama adalah pewaris para nabi." Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan "tujuh" adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

Sementara dengan "enam" adalah selain Ahmad, dan "lima" adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan "tiga", adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Mutaffaq 'Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: "*Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*."

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah-Nya.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT .....	v
PENDAHULUAN .....	vii
Istilah-Istilah Khusus di Kitab .....	x
PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM .....	xiii
BAB SYARAT SHALAT .....	1
Pendahuluan .....	1
Kentut membatalkan wudhu .....	2
Shalatnya wanita haid tidak sah .....	4
Hendaknya memakai dua pakaian saat shalat .....	5
Haruskah wanita shalat mengenakan pakaian dan kerudung? .....	9
Menentukan arah kiblat .....	12
Antara Timur dan Barat terdapat kiblat .....	14
Hukum shalat di atas kendaraan .....	16
Semua bumi dapat menjadi masjid .....	19
Tempat-tempat yang dilarang untuk shalat .....	22
Larangan shalat menghadap ke kubur .....	26
Yang harus dilakukan ketika hendak masuk ke masjid .....	28
Debu dapat menyucikan najis yang menempel di sandal .....	30
Ucapan manusia tidak layak ada dalam bacaan shalat .....	32
Berbicara dalam shalat .....	34
Mengucapkan "subhanallah" bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita .....	39
Tangisan dan kekhusyu'an shalat Nabi SAW .....	42
Hukum berdehem dalam shalat .....	43
Cara menjawab salam dalam shalat .....	45
Rasulullah shalat sambil menggendong Umamah .....	47
Membunuh ular dan kalajengking saat shalat .....	51

<b>BAB SUTRAH BAGI ORANG YANG SHALAT .....</b>	53
Pendahuluan .....	53
Manfaat Sutrah .....	53
Larangan melintas di hadapan orang yang sedang shalat.....	54
Tentang ukuran pembatas shalat .....	58
Anak panah pun bisa dijadikan pembatas shalat .....	59
Hal-hal yang membatalkan shalat .....	60
Mencegah orang yang hendak melintas di hadapan orang yang sedang shalat .....	65
Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pembatas .....	68
Mencegah hal-hal yang dapat membatalkan shalat .....	70
<b>BAB MOTIVASI AGAR KHUSYU' DALAM SHALAT .....</b>	73
Pendahuluan .....	73
Tips Khusus agar Khusyu' dalam Shalat .....	74
Shalat sambil bertolak pinggang .....	75
Makan malam boleh didahulukan daripada shalat .....	76
Larangan mengusap debu saat sedang shalat .....	77
Hukum menoleh dalam shalat .....	78
Meludah saat shalat .....	80
Tirai bergambar mengganggu kekhusyu'an .....	83
Larangan mendongakkan pandangan ke atas saat shalat .....	86
Etika menguap .....	88
<b>BAB MASJID .....</b>	93
Pendahuluan .....	93
Perintah membangun masjid dan membersihkannya .....	94
Allah melaknat kaum Yahudi .....	96
Rasulullah manahan tawanan kafir di masjid .....	99
Membaca syair di dalam masjid .....	100
Mengumumkan kehilangan sesuatu di dalam masjid .....	101
Jual-beli di dalam masjid .....	103
Larangan pelaksanaan hukuman di dalam masjid .....	105
Mendirikan tenda di dalam masjid .....	106
Bermain di dalam masjid .....	108
Bermegah-megahan dalam membangun masjid.....	113
Larangan menghias masjid .....	115
Ganjaran memungut sampah kecil di masjid .....	117

<b>Shalat sunnah Tahiyatul Masjid .....</b>	119
<b>BAB SIFAT SHALAT .....</b>	122
Pendahuluan .....	122
Thuma'ninah dalam shalat .....	123
Sifat shalat Nabi SAW .....	134
Doa Istiftah .....	137
Tata cara shalat Nabi SAW .....	153
Mengangkat kedua tangan dalam shalat .....	157
Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat .....	162
Wajibnya membaca Al Fatihaah dalam shalat .....	165
Tidak mengeraskan bacaan basmalah .....	172
Mengeraskan bacaan basmalah .....	178
Mengucapkan aamiin .....	182
Bacaan pengganti untuk orang yang tidak dapat hafal Al Fatihaah .....	185
Disunnahkan memanjangkan dua rakaat pertama dalam shalat yang empat rakaat .....	188
Lama berdirinya Rasulullah dalam shalat Zhuhur dan Ashar .....	191
Memanjangkan shalat Subuh .....	193
Membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Magrib .....	195
Rasulullah membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan pada shalat Subuh hari Jum'at .....	198
Sikap Rasulullah saat membaca ayat tentang rahmat dan adzab Allah .....	200
Larangan membaca ayat Al Qur'an saat ruku dan sujud .....	203
Bacaan Rasulullah dalam ruku dan sujud .....	206
Mengucapkan takbir setiap perpindahan rukun shalat .....	208
Doa bangun dari ruku .....	211
Cara bersujud dalam shalat .....	215
Merenggangkan kedua tangan saat sujud .....	219
Merenggangkan jari-jari tangan saat ruku dan merapatkannya saat sujud .....	221
Doa duduk di antara dua sujud .....	226
Shalat Witir Rasulullah .....	229
Rasulullah membaca doa qunut .....	232
Doa qunut .....	237
Cara bersujud yang benar .....	244
Saat duduk tasyahud .....	248

<b>SYARAH SHALAWAT MAMPU</b>	
<b>Doa tasyahud .....</b>	<b>257</b>
<b>Etika berdoa .....</b>	<b>268</b>
<b>Cara bershalawat kepada Nabi SAW .....</b>	<b>270</b>
<b>Memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal .....</b>	<b>275</b>
<b>Doa yang diajarkan Rasulullah SAW .....</b>	<b>281</b>
<b>Salam Rasulullah dalam shalat .....</b>	<b>285</b>
<b>Dzikir yang dibaca Rasulullah setelah shalat .....</b>	<b>289</b>
<b>Doa yang dipanjatkan Rasulullah usai shalat .....</b>	<b>293</b>
<b>Dzikir setelah shalat .....</b>	<b>296</b>
<b>Doa usai shalat .....</b>	<b>304</b>
<b>Membaca ayat Kursiy .....</b>	<b>310</b>
<b>Mengikuti cara shalat Rasulullah SAW .....</b>	<b>318</b>
<b>Sifat shalat untuk orang sakit .....</b>	<b>320</b>
<b>BAB SUJUD SAHWI, TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR..</b>	<b>326</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>326</b>
<b>Sujud sahwii .....</b>	<b>328</b>
<b>Dzul Yalain menegur Rasulullah SAW .....</b>	<b>331</b>
<b>Ketika Rasulullah lupa dalam shalat .....</b>	<b>336</b>
<b>Ragu-ragu dalam jumlah rakaat shalat .....</b>	<b>338</b>
<b>Rasulullah pun pernah lupa dan ragu dalam shalat .....</b>	<b>342</b>
<b>Hukum orang yang telanjur berdiri dari rakaat kedua .....</b>	<b>351</b>
<b>Sujud sahwii makmum harus mengikuti imam .....</b>	<b>354</b>
<b>Sujud sahwii itu dua kali .....</b>	<b>356</b>
<b>Sujud tilawah .....</b>	<b>358</b>
<b>Surah Al Hajj dikanunia dua kali sujud .....</b>	<b>367</b>
<b>Sujud tilawah tidak wajib .....</b>	<b>369</b>
<b>Sikap Rasulullah ketika membaca ayat sajdah .....</b>	<b>370</b>
<b>Sujud syukur .....</b>	<b>372</b>
<b>Rasulullah melakukan sujud syukur .....</b>	<b>374</b>
<b>BAB SHALAT SUNNAH .....</b>	<b>379</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>379</b>
<b>Memperbanyak sujud .....</b>	<b>381</b>
<b>Shalat sunnah rawatib .....</b>	<b>383</b>
<b>Rasulullah mempersingkat shalat sunnah sebelum Subuh .....</b>	<b>393</b>
<b>Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat sunnah sebelum Subuh .....</b>	<b>394</b>
<b>Rasulullah berbaring pada sisi kanannya bila usai shalat sunnah sebelum Subuh .....</b>	<b>394</b>
<b>Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat .....</b>	<b>398</b>
<b>Shalat witir .....</b>	<b>402</b>
<b>Shalat malam Rasulullah SAW .....</b>	<b>422</b>
<b>Rasulullah SAW shalat witir setiap malam .....</b>	<b>425</b>
<b>Konsisten dalam melakukan shalat malam .....</b>	<b>427</b>
<b>Larangan melakukan dua kali shalat witir dalam satu malam .....</b>	<b>434</b>
<b>Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Witir .....</b>	<b>435</b>
<b>Tidak ada witir setelah Subuh .....</b>	<b>438</b>
<b>Hukum lupa witir .....</b>	<b>439</b>
<b>Bolehnya shalat Witir pada permulaan malam .....</b>	<b>442</b>
<b>Batas akhir shalat malam dan witir .....</b>	<b>444</b>
<b>Shalat Dhuha Rasulullah .....</b>	<b>446</b>
<b>Shalat Al Awwabiin (orang-orang yang bertobat) .....</b>	<b>451</b>
<b>BAB SHALAT JAMA'AH DAN IMAMAH (MENJADI IMAM)</b>	<b>458</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>458</b>
<b>Keutamaan shalat jama'ah .....</b>	<b>461</b>
<b>Kewajiban shalat berjama'ah .....</b>	<b>473</b>
<b>Kewajiban mengikuti imam dalam shalat .....</b>	<b>479</b>
<b>Shalat sunnah afidhalnya dikerjakan di rumah .....</b>	<b>490</b>
<b>Larangan memperpanjang shalat jama'ah .....</b>	<b>493</b>
<b>Kisah shalatnya Rasulullah SAW saat sakit .....</b>	<b>495</b>
<b>Memperingan shalat jama'ah .....</b>	<b>497</b>
<b>Orang yang berhak menjadi imam .....</b>	<b>499</b>
<b>Kelompok yang tidak boleh jadi imam shalat .....</b>	<b>505</b>
<b>Merapatkan shaf shalat .....</b>	<b>509</b>
<b>Shaf terbaik bagi laki-laki dan wanita .....</b>	<b>510</b>
<b>Posisi makmum yang sendiri di sebelah kanan imam .....</b>	<b>514</b>
<b>Posisi makmum wanita .....</b>	<b>517</b>
<b>Batas yang terhitung dalam rakaat .....</b>	<b>520</b>
<b>Shalat orang yang memisahkan dari shaf jama'ah .....</b>	<b>522</b>
<b>Jangan tergesa-gesa menuju shalat .....</b>	<b>526</b>
<b>Wanita boleh menjadi imam keluarganya .....</b>	<b>534</b>
<b>Bolehnya orang buta menjadi imam .....</b>	<b>537</b>

Menshalati mayit muslim .....	538
Makmum masbuk harus mengikut imam .....	541
<b>BAB SHALAT ORANG BEPERGIAN DAN ORANG SAKIT .</b>	<b>544</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>544</b>
Permulaan jumlah rakaat yang disyaratkan .....	549
Boleh mengqashar shalat saat bepergian .....	554
Allah senang jika rukhsah-Nya dikerjakan .....	556
Batasan dibolehkannya qashar shalat saat bepergian .....	560
Rasulullah SAW menjamak shalat .....	568
Larangan mengqashar shalat dalam bepergian kurang dari 77 Km .....	569
Ummat yang terbaik .....	576
<b>BAB SHALAT JUM'AT .....</b>	<b>584</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>584</b>
Larangan meninggalkan shalat Jum'at .....	586
Waktu pelaksanaan shalat Jum'at .....	589
Khutbah Jum'at .....	593
Makmum yang mendapatkan satu rakaat dari shalatnya imam .....	594
Keharusan khatib untuk berdiri saat berkutbah Jum'at .....	597
Sikap Rasulullah saat menyampaikan khutbah Jum'at .....	599
Meringkas khutbah dan memperpanjang shalat .....	608
Surah yang biasa dibaca Rasulullah dalam shalat Jum'at .....	610
Larangan berbicara saat khatib sedang berkutbah .....	611
Shalat sunnah Tahiyatul Masjid .....	615
Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Jum'at .....	618
Dua hari raya berkumpul dalam satu hari .....	622
Shalat sunnah sesudah shalat Jum'at .....	625
Mandi sebelum shalat Jum'at .....	629
Pada hari Jum'at ada waktu yang mustajab .....	635
Jumlah jama'ah shalat Jum'at yang disunnahkan .....	639
Rasulullah memohonkan ampunan untuk kaum mukmin .....	642
Membaca Al Qur'an dalam khutbah .....	643
Shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim laki-laki .....	646
Musafir tidak wajib shalat Jum'at .....	647
Khatib naik mimbar .....	650
Khatib bersandar pada tongkat .....	652

## بَابُ شُرُفِطِ الصَّلَاةِ

### (BAB SYARAT SHALAT)

#### Pendahuluan

Syuruth jamak dari *syarth*, secara etimologi adalah tanda, dinamakan syarat karena ia sebagai tanda atas yang disyaratkan, Allah berfirman tentang tanda-tanda Kiamat "...*Karena sesungguhnya telah datang tandanya (Asyrathuha)*..." (Qs. Muhammad [47]: 18)

Secara terminologi, syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada maka hukumnya tidak ada dan adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya hukum, serta tidak meniadakan sesuatu itu. Jadi syarat shalat adalah sesuatu yang keabsahan shalat bergantung padanya, kecuali ada udzur.

Ulama sepakat bahwa shalat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka shalat itu tidak sah, kecuali jika ada udzur. Syarat ini pengantar pada shalat, namun ia bukan bagian dari shalat, ia hanya diwajibkan sebelum shalat dilakukan, kecuali niat, yang afodal niat itu harus selalu ada hingga shalat selesai dilakukan, dari sini maka syarat dan rukun itu berbeda, dimana rukun akan berakhir secara bertahap dengan tahapan shalat tersebut.

Adapun syarat sah shalat itu ada sembilan;

1. Islam
2. Tamyiz
3. Berakal

Ketiga syarat ini harus ada pada setiap ibadah fisik, kecuali haji dan

umrah, maka anak kecil dan belum tamyiz sah melakukan haji dan umrah.

4. Sudah masuk waktunya. Umar berkata: "Shalat itu memiliki waktu-waktu khusus yang tidak sah bila dilakukan di luar waktu-waktu khusus tersebut."
5. Suci dari hadats.
6. Suci dari najis yang melekat di tubuh dan di pakaian.
7. Menutup aurat.
8. Menghadap kiblat.
9. Niat.

Perincian hal ini akan dibahas nanti.

١٦٢ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ طَلْقٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا فَسَأْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَصَرَّفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ إِبْرَهِيمُ حِبَّانُ.

162. Dari Ali bin Thalq RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian kentut saat melakukan shalat, hendaknya ia keluar dan berwudhu serta mengulangi shalatnya." (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*, yang dikuatkan oleh riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَاجَ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْنَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا.

"Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah sesuatu itu (kentut) keluar atau tidak, maka

hendaklah ia jangan keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium baunya" Hadits ini dinilai *hasan* oleh Imam Ahmad, sementara Ibnu Hibban dan Ibnu As-Sakan menilainya *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Ali bin Thalq*: Adalah seorang dari keturunan Hanifah, dan salah seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW.

*Fasaa*: Adalah keluarnya angin dari dubur tanpa suara.

*Liyu' idu Ash-Shalat*: Huruf *lam* disini berfungsi sebagai perintah untuk mengulang shalat dari awal.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keluarnya angin dari dubur dapat membatalkan wudhu dan shalat, hal ini merupakan kesepakatan ulama.
2. Bagi orang yang berhadats hendaknya ia keluar dari shalatnya, untuk kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya, karena batalnya shalat dengan adanya hadats tersebut.
3. Haram hukumnya bagi orang yang berhadats untuk meneruskan shalatnya, walaupun tinggal beberapa detik. Setiap hadats mencegah shalat dan melanjutkannya, karena shalat tanpa wudhu merupakan sikap meremehkan dan mempermainkan syiar agama.
4. Semua hadats yang dapat membatalkan wudhu maka hukumnya sama seperti keluarnya angin dari dubur (kentut).
5. Ada yang berpendapat bahwa hadits ini bertolak belakang dengan hadits Aisyah yang menyatakan orang yang mengalami (atau terkena) muntah atau darah mimis dalam shalat maka ia harus keluar lalu berwudhu, sementara shalatnya tidak batal selama ia tidak berbicara. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini, hadits yang ada di muka adalah hadits yang lebih *shahih*, dan jika kita memberlakukan hadits yang bertentangan maka hadits Aisyah adalah penafian akan batalnya shalat, sementara hadits Ali bin Thalq Justru menetapkan batalnya shalat.

\*\*\*\*\*

١٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً حَالِضِي إِلَّا بِخِعْمَارٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النِّسَاءُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ.

163. Dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak akan menerima shalatnya seorang wanita yang sedang haid kecuali dia memakai kerudung." (HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasa'i). Sementara Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*." Al Hakim menilainya *shahih* sesuai syarat Muslim, Adz-Dzahabi pun setuju dengan pendapat ini.

Sementara Ibnu Khuzaimah, Ahmad Syakir dan Al Albani menilainya *shahih*.

### Kosakata Hadits

*Ha'idh*: Yang dimaksud di sini adalah wanita yang telah baligh, walaupun ada yang mengalami haid tapi belum baligh, maka hal ini menunjukkan jenis (kelamin) wanita.

*Khimar*: Adalah kerudung yang menutup bagian kepala dan leher wanita.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita yang sedang haid tidak boleh shalat, dan tidak sah shalat yang dilakukan saat sedang haid. Adapun yang dimaksud dengan haid di sini adalah seorang wanita yang sudah baligh.
2. Hadits ini bukan menunjukkan bahwa wanita yang baligh ditandai dengan adanya haid saja, tetapi juga dengan tanda-tanda selain haid, seperti keluar mani, tumbuhnya rambut kemaluan, atau umurnya sudah 15 tahun, akan tetapi hadits ini hanya mengungkapkan yang sangat khusus bagi wanita yaitu haid.

3. Adanya haid merupakan tanda balighnya seorang wanita, sekalipun umurnya masih di bawah 15 tahun.
4. Budak wanita jika ia sudah baligh, maka ia telah terkena hukum syar'i seperti umumnya wanita merdeka yang sudah baligh.
5. Wajib bagi wanita untuk menutup tubuhnya, kepala dan lehernya dengan kerudung atau sejenisnya.
6. Menutup aurat dalam shalat merupakan syarat sah shalat, aurat dalam shalat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang shalat, dari segi jenis kelamin dan umur, mengenai hal ini akan ada pembahasannya nanti.
7. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh sah melakukan shalat walau tanpa menutup kepalanya dengan kerudung, karena auratnya lebih ringan dari wanita yang sudah baligh.
8. Tidak diterimanya shalat wanita baligh yang tidak memakai kerudung di kepalanya, maksudnya di sini adalah meniadakan hakikat shalat, tidak mencukupi dan tidak sah serta tidak berpahala.

\*\*\*\*\*

١٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (وَإِذَا كَانَ التَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَّحْفَفُ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ) وَلِمُسْلِمٍ: (فَخَالَفَتِينَ طَرَافِيهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأَثْزَرَ بِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

164. Dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika pakaianya lebar maka berselimutlah dengannya, maksudnya dalam shalat." Sementara dalam riwayat Muslim, "Hendaknya menyilangkan antara dua ujung pakaianya, dan jika pakaianya sempit, maka bersarunglah dengannya" (HR. Muttafaq 'Alaih). Juga dari Bukhari dan Muslim dari hadits Abu

Huraiyah RA, "Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan menggunakan satu pakaian, sementara diatas pundaknya tidak menggunakan sesuatu apa pun."

## Kosakata Hadits

*Laa Yushaliy:* Ibnu Atsir menetapkan adanya huruf *ya'* (*yushaliy*) menurut riwayat yang *shahih*, sementara Ad-Daruquthni membuangnya. Adapun huruf *laa* disini bermakna larangan, sekalipun riwayat lain menjelaskan dengan peniadaan akan tetapi itu bermakna larangan.

*Iltahif Bihi:* Maksudnya, menjadikan ujung pakaianya yang satu sebagai sarung, sementara yang satunya lagi dikenakan sebagai baju (kerudung), namun jika tidak cukup untuk sarung dan kerudung, maka cukuplah menjadikannya sebagai sarung saja karena hal ini yang lebih penting.

*Wa in Kaana Dhayyiqaan:* Maksudnya tidak lebar.

*'Aatiqihi:* Maksudnya daerah antara pundak dan leher, yaitu tempat diletakkannya kerudung.

*Fa Khaalif Bain Tharaafah:* Maksudnya silanglah kedua ujung pakaian. Menyilang disini adalah meletakkan ujung pakaian yang kanan di atas pundak yang kiri, dan ujung pakaian yang kiri ke atas pundak yang kanan, untuk menutupi bagian dadanya, akan tetapi bagian tengah pakaian yang ada di punggungnya adalah untuk menutupi tubuhnya, ini jika pakaianya lebar, namun jika pakaian itu sempit, maka cukuplah dijadikan sarung untuk menutupi auratnya dalam shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pakaian yang dimaksud sarung di sini adalah yang dapat menutup bagian bawah tubuh manusia, atau kerudung yang dapat menutup bagian atasnya, dan yang dimaksud di sini bukan baju gamis/kurung, karena baju ini menutup dua bagian; atas dan bawah.
2. Jika pakaianya lebar maka orang yang shalat bisa menyelimuti dirinya dan menutupi kedua pundaknya sampai kedua lutut, karena ia mendapatkan penutup yang mencukupi untuk menutupi bagian yang wajib ditutupi.
3. Jika pakaiannya sempit dan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan,

maka tutuplah aurat yang wajib saja, yaitu; bagi laki-laki maka auratnya adalah dari pusar sampai lutut, ia bisa menjadikan pakaiannya sebagai sarung untuk menutupi bagian tersebut, sekalipun bagian kedua bahunya dan bagian atas lainnya terbuka.

4. Disunnahkan agar menutup salah satu pundak dalam shalat bagi yang memiliki pakaian yang lebar dan mencukupi untuk menutupinya dan menutup auratnya, namun jika hanya cukup untuk menutupi aurat saja maka yang lebih dahulu ditutup adalah auratnya daripada kedua pundaknya, karena itu yang lebih penting.
5. Hadits diatas menunjukkan bahwa seorang muslim harus bertakwa sesuai kemampuannya, jika ia mampu melakukannya maka ia harus melakukan hal itu, dan jika ia tidak mampu maka kewajiban itu gugur, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
6. Hadits ini juga menunjukkan kaidah prioritas "Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting," jika ada ibadah yang banyak berkumpul dalam satu waktu dan tidak mungkin dilakukan semuanya, maka dahulukanlah yang lebih pentingnya.
7. Syaikhul Islam berkata, "Yang afdhalnya untuk (pasangan) baju adalah dengan mengenakan celana panjang, tanpa harus menggunakan sarung dan kerudung." Al Qadhi berkata, "Disunahkan memakai baju, dan tidak dimakruhkan dengan baju yang dapat menutup aurat yang wajib ditutup, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan mengenakan satu pakaian, beliau bersabda,

أو لِكُلِّ مِنْكُمْ ثَوْبَانٌ

"Bukankah setiap orang dari kalian memiliki dua pakaian."

8. An-Nawawi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian, ulama sepakat bahwa shalat dengan mengenakan dua pakaian itu afdhal. Allah memerintahkan dengan ukuran yang lebih untuk menutup aurat dalam shalat, yaitu pakaian yang indah, "Hai Anak adam pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid."(Qs. Al A'raaf [7]: 31), ayat ini mengizinkan

seorang hamba sepantasnya memakai pakaian yang terindahnya saat melakukan shalat dan untuk menghadap Tuhan.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat atas disyariatkannya menutup salah satu pundak bagi laki-laki saat melakukan shalat, mereka berbeda pendapat dalam kewajiban hal itu.

Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, "Wajibnya laki-laki menutup salah satu pundaknya dalam shalat wajib, jika mampu melakukannya."

Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, "Pendapat yang benar dalam madzhab Imam Ahmad adalah bahwa menutup salah satu pundak merupakan syarat sahnya shalat wajib, inilah pendapat mayoritas para pengikutnya."

Sebagian dari mereka berpendapat, "Melakukan hal itu (menutup salah satu pundak) bermakna melakukan perintah berpakaian yang indah, beretika baik dan bersikap malu di hadapan Allah SWT."

Mayoritas ulama, diantaranya tiga imam madzhab, berpendapat, "Tidak wajib menutup pundak, dan yang wajib hanya menutup aurat, sementara kedua pundak tidak termasuk aurat, begitu pula dengan anggota tubuh yang sejenisnya."

Imam Ahmad berpendapat berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ كُمْ فِي التُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan mengenakan satu pakaian, sementara di atas pundaknya tidak mengenakan sesuatu apa pun."

Adapun jumhur ulama memahami hadits tersebut sebagai larangan yang tidak menekankan, karena Nabi SAW pernah shalat dengan mengenakan satu pakaian, dengan ujung pakaian yang satunya berada padaistrinya yang sedang tidur. *Wallahu A'lam*.

### Catatan:

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah bahwa shalat yang harus menutup salah satu pundak adalah shalat fardhu saja, adapun dalam shalat sunah maka cukup menutup aurat, sementara menutup kedua

pundaknya atau salah satunya hanyalah sunah.

Alasan pembedaannya adalah, bahwa hukum shalat sunah itu berdasarkan keringinan, karenanya boleh melakukannya dengan cara tidak berdiri, tidak menghadap kiblat saat dalam bepergian dan jika shalat dalam kendaraan, maka hukumnya menjadi lebih ringan daripada shalat wajib.

Adapula riwayat lain dari Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa shalat sunah itu seperti shalat wajib.

Dalam kitab *Asy-Syarh Al Kabir* dijelaskan, "Zhahir ucapan Imam Ahmad menyamakan kedua shalat tersebut, karena apa yang disyaratkan dalam shalat wajib juga disyaratkan dalam shalat sunah, sementara hadits bermakna umum dan mencakup kedua shalat tersebut, inilah pendapat syaikh kami, adapun yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, yang berkata, 'Bawa menutup pundak sama hukumnya dalam shalat wajib maupun sunah, hal ini merupakan sunah dan kesempurnaan menutup aurat'."

\*\*\*\*\*

١٦٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دَرْعٍ وَخَمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِقًا يُعَطَى ظُهُورَ قَدْمَيْهَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ وَصَحَّحَهُ الْأَئْمَةُ وَفَقَهَهُ.

165. Dari Ummu Salamah RA, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah wanita harus shalat dengan mengenakan pakaianya dan kerudung, tanpa mengenakan sarung?" Beliau menjawab, "(Ya) jika pakaianya lebar menutupi semua telapak kakinya." (HR. Abu Daud) dan beberapa imam membenarkan bahwa hadits ini *mauquf*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi dengan sanad sampai pada Ummu Salamah, yang didalam sanadnya juga ada Ummu Muhammad binti Zaid, ia tidak dikenal. Cacat lain dari hadits ini adalah Ibnu Dinar meriwayatkannya sendirian, dia adalah orang yang lemah dalam segi hafalannya.

Ibnu Hajar membenarkan hadits ini *mauquf* dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*, sementara Ibnu Al Mulaqqin dan Asy-Syaukanī mengunggulkannya sebagai *marfu'*.

## Kosakata Hadits

*Dir'*: Yang dimaksud di sini adalah pakaian wanita, ini makna secara mutlak, adapun jika dalam masalah perang maka maknanya adalah baju besi, sebagaimana yang dijelaskan Bukhari bahwa Nabi SAW,

رَهْنٌ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Menggadaikan baju besinya."

*Saabighan*: Maksudnya lebar dan dapat menutupi yang tampak dari telapak kakinya.

*Izaar*: Adalah pakaian yang menutupi setengah bagian bawah tubuh.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Ad-Dir'* adalah pakaian yang biasa dipakai wanita, yang menutupi tubuhnya mulai dari leher hingga kedua telapak kakinya.
2. Adapun kerudung hanya menutup kepala dan leher.
3. Jika seorang wanita menutup kedua telapak kakinya dengan pakaian yang lebar, sementara kepalanya, rambut serta lehernya ditutup dengan kerudung, maka ia telah menutup auratnya dalam shalat, dan boleh melakukan shalat walaupun tidak mengenakan sarung dan celana panjang dibalik pakaianya yang lebar tersebut.
4. Kedua telapak kaki wanita adalah aurat dalam shalat, maka harus ditutup, jika kedua telapak itu terlihat dan ia sanggup menutupinya maka shalatnya tidak sah, akan ada pembahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini nanti.
5. Wajah wanita tidak dianggap aurat dalam shalat, jika disekitarnya tidak ada laki-laki asing, maka ia boleh membukanya dan shalatnya dinilai sah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama sepakat bahwa wanita hendaknya

membuka wajahnya saat shalat."

Asy-Syuraih berkata, "Dalam hal ini kami tidak menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama."

Al Qadhi berkata, "Hal ini merupakan *ijma'*, selama memang tidak ada laki-laki asing."

Adapun kedua telapak tangan wanita, jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya bukanlah aurat.

Al Mujid dan Syaikhul Islam serta selainnya berpendapat, "Bawa kedua telapak kaki tidak termasuk aurat." Al Muwaffaq dalam kitab *Al Umdah* menekankan hal ini bahkan menilainya benar dalam kitab *Al Inshaf*, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah. Adapun anggota tubuh selain itu (wajah dan tepak tangan), maka termasuk aurat dalam shalat. Adapun di luar shalat maka seluruh tubuh wanita dianggap aurat.

6. Wanita memiliki tiga penutup yang biasa digunakan; pertama *Niqab*, *Burqa'* dan *Litsam*;

*Niqab* adalah kerudung yang menutupi wajah wanita, yang dijadikannya sebagai penutup tampaknya hidung, karenanya ia tampak sebagai penghalang kedua mata.

*Burqa'* adalah kerudung yang menutupi wajah, hanya saja ia memiliki dua lubang di kedua mata, dan lebih sedikit terbuka dari daripada *Niqab*.

*Litsam* sama dengan *Burqa'*, hanya saja ia berada di unjung hidung, dan lebih terbuka dari *Niqab*.

## Faidah

Perincian aurat dalam shalat menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya:

- a. Aurat laki-laki yang baligh dan yang berumur 20 tahun serta sudah puber maka auratnya adalah antara pusar hingga kedua lutut.
- b. Aurat anak kecil laki-laki dari umur 7-10 tahun adalah dua kemaluannya (*qubul* dan *dubur*).
- c. Aurat wanita yang baligh adalah semua tubuhnya, selain wajah.

١٦٦ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةَ مُظْلَمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا تَحْنَنَّ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَنَزَّلَتْ: (فَإِنَّمَا ثُوَّلُوا فَثُمَّ وَجَهُ اللَّهُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ).

166. Dari Amir bin Rabi'ah RA, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi SAW di suatu malam yang gelap gulita, hingga menyulitkan kami untuk menentukan arah kiblat, kami pun shalat dalam keadaan seperti itu, ketika matahari terbit ternyata kami telah shalat tanpa menghadap kiblat (yang benar), lalu turunlah ayat, "Maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah (kiblat) Allah" (Qs. Al Baqarah [2]: 115). (HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya sebagai hadits *dha'if*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits ini memiliki hadits penguat (*syahid*) dari hadits Jabir menurut Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi. Al Hakim berkata, "Semua perawi hadits ini cacat kecuali Muhammad bin Salim, yang tidak kami kenal 'adalah' dan cacatnya." Sementara Adz-Dzahabi mengomentarinya, "Sebagai orang yang gampangan dan pelupa."

Al Albani berkata, "Hadits ini memiliki hadits penguat lainnya yang dalam sanadnya terdapat orang yang lemah." Kesimpulannya, bahwa hadits ini diriwayatkan dengan tiga jalur periyatan yang membuatnya naik tingkatannya menjadi hadits *hasan*, insyaallah.

### Kosakata Hadits

*Tuwalluu*: Arti asalnya berpaling dari menghadap kiblat dalam shalat karena ada udzur.

*Fatsamma*: Artinya jauh.

*Wajhullah*: Artinya adalah wajah Allah, dimana saja kita menghadapkan diri kita, maka disitu ada wajah Allah, hal ini membuktikan bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan makna yang layak bagi-Nya.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jika seorang musafir kesulitan menentukan arah Kiblat lalu ia melakukan shalat dengan menentukan arah kiblat (sepengetahuannya), dan ternyata ia salah –tidak menghadap kiblat– maka shalatnya dinilai sah, baik ia mengetahui kesalahannya saat melakukan shalat atau sesudah melakukan shalat.
2. Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, jadi tanpa menghadap Kiblat maka shalat tidak sah, baik itu shalat wajib maupun sunah, sesuai dengan firman Allah, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144)
3. Syaikhul Islam berkata, "Menghadap kiblat dalam shalat merupakan hal umum yang sudah diketahui setiap orang dan merupakan salah satu syarat sah shalat."
4. Ibnu Rusyd berkata, "Perkara yang diriwayatkan secara *mutawatir* adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang tidak boleh ditolak oleh siapapun bila tidak ingin dinilai kafir."
5. Ulama berkata, "Siapa yang dekat dengan Ka'bah, dimana ia mampu menentukannya, maka ia wajib menancapkan pandangannya pada Ka'bah, adapun yang jauh dari Ka'bah, maka yang wajib baginya adalah menghadap ke arahnya." Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, "Jauh yang dimaksud di sini adalah dimana ia tidak bisa menatap dan menentukan Ka'bah, tidak pula bagi orang yang diberitahukan arahnya, dan bukan pula yang dimaksud adalah jarak dibolehkannya qashar atau selainnya."
6. Tafsir ayat ini menurut Ibnu Jarir adalah, "Bawa ayat ini turun pada suatu kaum yang tidak mengetahui arah Kiblat, mereka pun melakukan shalat dengan arah yang berbeda-beda, lalu Allah berfirman, '*Dimana saja kalian menghadapkan muka kalian maka disitulah wajah (muka) Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha mengetahui.*'" (Qs. Al Baqarah [2]: 115)
7. Ulama salaf menetapkan bahwa Allah memiliki arah (wajah) yang kualifikasinya sesuai dengan Kemuliaan dan Kebesaran-Nya, Yang Pengetahuan-Nya mencakup segala sesuatu.

١٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ)، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

167. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Antara arah timur dan barat ada kiblat." (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai kuat oleh Bukhari.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih* dan telah dinilai kuat oleh Bukhari dan para perawinya adalah orang-orang yang kredibel (*tsiqat*)."

### Kosakata Hadits

*Baina*: Adalah kata keterangan tempat yang terkadang digunakan untuk waktu, contoh; kamu telah datang antara waktu Zhuhur dan Ashar.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Arah yang paling asasi ada empat; selatan yang lawannya utara, dan timur yang lawannya barat. Dan antara timur dan barat itu terdapat kiblat (180 derajat), semua jarak ini ini adalah kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, begitu pula ukuran dari selain arah kiblat.
2. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa melihat Ka'bah maka ia harus menghadap ke arah kiblat, bukan dengan melihatnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa antara timur dan barat itu terdapat kiblat, dan cukup dengan menghadap ke arahnya.
3. Adapun bagi yang dapat melihat Ka'bah, ulama berpendapat, "Wajib bagi orang yang bisa melihat Ka'bah dengan pandangan matanya untuk menancapkan pandangan pada Ka'bah, dimana ia tidak boleh memalingkan pandangannya dari Ka'bah." Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, "Hukum hal tersebut tanpa ada polemik (di kalangan ulama), sama halnya bagi mereka yang berada di Masjidil Haram atau di sekitarnya dan masih bisa melihat Ka'bah."

4. Ibnu Qayyim berkata, "Yang benar bersamaan dengan makin jauhnya jarak maka semakin banyak yang menghalangi pandangan mata, jika sebuah daerah makin meluas maka ia akan makin melebar. Seperti sebuah lengkungan tidak akan tampak banyak bila dilihat dari sisi yang melengkungnya, dan ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata."
5. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim itu berdasarkan pada teori engineering, yaitu setiap kali jarak itu jauh dari Ka'bah maka akan bertambah pula jumlah orang-orang yang shalat menghadap arah kiblat yang sama.
6. Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, Allah telah berfirman, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144). Akan tetapi menghadap kiblat menjadi gugur karena beberapa hal; *Pertama*, kondisi lemah, yaitu jika seseorang merasa tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau diperban, maka kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur, berdasarkan firman Allah, "*Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16) yang semisanya pula adalah orang yang berada didalam pesawat, dimana dia tidak menemukan tempat untuk shalat kecuali kursinya yang mengarah selain ke arah kiblat, maka ia boleh shalat ke arah mana saja. *Kedua*, kondisi ketakutan, yaitu jika musuh menyerang, atau lari dari musuh, atau dari bencana banjir, atau selainnya dan arahnya bukan ke arah kiblat, maka ia boleh shalat ke arah mana saja, berdasarkan firman Allah, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239) Orang yang takut, baik ia berkendaraan ataupun berjalan kaki maka ia ingin menuju tempat yang aman. *Ketiga*, shalat sunnah saat dalam bepergian, jika seseorang bepergian baik dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan, maka ia boleh shalat ke arah mana saja. Berdasarkan hadits Amir bin Rabi'ah, dia berkata, *رَأَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّحَتْ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.*

"Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya menghadap arah yang dituju kendaraannya, beliau tidak melakukan hal itu dalam shalat wajib." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah wajib hukumnya menghadap kiblat saat melakukan *takbiratul ihram*, baik di atas kendaraan maupun selainnya, berdasarkan hadits Anas dari riwayat Abu Daud.

Adapula riwayat lain dari Imam Ahmad yang tidak mewajibkan menghadap kiblat sekalipun saat *takbiratul ihram*, ini juga pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik, karena kemutlakan hadits yang *shahih*, adapun hadits Anas dipahami sebagai anjuran atau sunnah.

Ibnul Qayyim berkata, "Hadits Anas terdapat pertimbangan, semua yang mengualifikasi shalat Rasulullah di atas kendaraannya mengatakan bahwa beliau shalat ke arah mana saja kendaraannya mengarah, dan tidak mengecualikannya dari *takbiratul ihram* atau selainnya."

\*\*\*\*\*

١٦٨ - وَعَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّي عَلَى رَاحْلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ) مُتَفَقَّعَ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: (يُؤْمِنُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ) وَلَا يَبْيَدُ دَاؤُدَّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ إِسْتِقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

168. Dari Amir bin Rabi'ah RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat di atas kendaraannya ke arah kendaraan itu mengarah. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Dalam hadits Anas ditambahkan, "Rasulullah jika pergi dan ingin melakukan shalat sunah maka beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat lalu beliau takbir kemudian shalat kemana saja kendaraan itu mengarah." (Sanad hadits ini *hasan*).

## Peringkat Hadits

Hadits Anas adalah hadits *hasan*. Ibnu Hajar dan An-Nawawi menilai hadits ini *hasan* dalam kitab *Al Majmu'*. Sementara Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al Mulaqqin menilainya *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Raahilatuhu*: Adalah suatu yang digunakan sebagai tunggangan untuk bepergian, berupa onta, baik onta betina maupun onta jantan.

*Haitsu Tawajihat Bihi*: Maksudnya kemana saja kendaraannya mengarah, baik ke arah kiblat maupun tidak.

*Al Maktuubah*: Maksudnya yang fardhu atau wajib, yaitu shalat lima waktu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Bolehnya melakukan shalat sunah di atas kendaraan saat sedang bepergian, walau tanpa ada udzur. Dan kendaraannya, baik berupa onta atau selainnya, dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah pernah shalat di atas keledainya.

Al Baghawi berkata, "Boleh melakukan shalat sunah di atas kendaraan, baik bepergiannya lama maupun singkat, menurut pendapat ulama."

- Orang yang shalat di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat, bahkan ia boleh menghadap ke arah yang ditujunya.
- Shalat di atas kendaraan tidak mewajibkan ruku dan sujud, cukuplah ia memberikan isyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud, dengan cara lebih menunduk jika melakukan sujud dari posisi untuk melakukan ruku, sebagaimana dalam riwayat tambahan Ibnu Khuzaimah,

وَلَكِنَّهُ يَنْفِعُ الصَّلَوةُ مِنَ الرُّكُعَةِ.

"Akan tetapi ia harus lebih menundukkan (kepalanya) dalam dua sujud daripada posisi ruku."

- Semua ini tidak berlaku untuk shalat wajib, bahkan shalat wajib harus dilakukan dengan menetap di atas tanah.
- Hadits Anas menunjukkan wajibnya menghadap kiblat saat *takbiratul*

*iham*, jika sudah selesai takbir maka ia boleh shalat menghadap ke arah tujuan perjalanannya, pendapat yang *raajih* mengenal hal ini telah dibahas pada hadits sebelumnya.

6. Hal ini menunjukkan kepedulian atas shalat wajib, dan harus dilakukan dengan cara yang lebih sempurna, berbeda dengan shalat sunnah yang terdapat keringanan dan kemudahan.
7. Kemudahan dan keringanan dalam shalat sunnah ini sebagai motivasi untuk memperbanyak shalat tersebut.
8. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali, bahwa shalat wajib tidak boleh dilakukan di atas tunggangan kecuali ada udzur. Sesuai riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ya'la bin Umayyah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحْلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْأَرْضَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَخَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤْذِنَ، فَأَذَنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحْلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومَئِيْ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَنْخَفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

"Bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya sampai pada suatu jalan yang sempit, sementara beliau berada di atas kendaraannya, langit berada diatasnya, sementara dibawah mereka (tanah) basah, lalu tiba waktu shalat, Rasulullah memerintahkan agar mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian Rasulullah SAW memajukan tunggangannya, beliau shalat bersama mereka dengan menggunakan isyarat, yang menjadikan posisi sujud lebih tunduk kepalanya daripada posisi ruku."

Sah pula bila dilakukan di atas perahu sekalipun mampu untuk keluar darinya, bisa berdiri serta menghadap kiblat dan selainnya, berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah pernah ditanya bagaimana shalat di atas perahu?" Beliau menjawab,

صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ النَّرْقَ.

"Shalatlah dengan berdiri jika tidak takut tenggelam." (HR. Al Hakim) dan menilainya *shahih*, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, hanya saja dia berkata, "Terkadang hadits ini *syadz* (janggal), juga diriwayatkan Ad-Daruquthni dan menilainya *dha'if*.

Juga dinilai sah shalat di atas kendaraan jika takut kotor dengan lumpur.

9. Syaikh Hasan Shadiq berkata, "Adapun kendaraan seperti kapal api, kereta api, mobil dan lainnya maka hukumnya menurut madzhab Asy-Syafi'i sama dengan hukum shalat di atas perahu. Sementara menurut madzhab Hanafi sama dengan hukum di atas kendaraan (tunggangan)."

Adapun dalam pesawat terbang maka dianggap sah dengan melakukan shalat sebagaimana mestinya melakukan shalat di atas tanah, jika tidak demikian maka shalatnya tidak sah, kecuali jika ia takut ketinggalan waktu shalat, maka ia boleh shalat sesuai kondisi.

\*\*\*\*\*

169 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلَهُ عِلْمٌ.

169. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Bumi semuanya menjadi masjid kecuali tempat pemakaman dan kamar mandi." (HR. At-Tirmidzi) dan hadits ini dinilai memiliki cacat.

### Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini antara *mursal* dan *maushul*; Ahmad meriwayatkan secara *maushul*, sementara Ats-Tsauri meriwayatkannya secara *mursal*. Namun riwayatnya Ats-Tsauri lebih kuat dan lebih *shahih*. Ad-Daruquthni berkata, "Menurut pendapat yang terjaga hadits itu adalah *mursal*, Al Baihaqi mengunggulkan hal ini."

Ibnu Hajar mengutip dalam kitab *At-Talkhish* dari Imam Ahmad, “Berdasarkan cacat yang ada maka hadits itu peringkatnya adalah *mursal*, jika perawi yang menyambungnya *tsiqah* maka hadits itu bisa diterima.”

Al Munawi, dalam kitab *Faidh Al Qadhir* menjelaskan, “Menurut At-Tirmidzi dalam hadits ini ada kerancuan, yang diikuti oleh Abdul Hak, yang dinilai oleh mayoritas ulama sebagai orang lemah, begitu pula Ibnu Hajar menilainya rancu.”

Ibnu Hajar juga menjelaskan, “Bawa para perawi ini *tsiqah* tetapi yang dipermasalahkan adalah *maushul* dan *mursal*nya.” Sekalipun demikian Al Hakim menilainya *shahih*, yang disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Ibnu Hajar juga berkata dalam kitab *At-Talkhish*, “Hadits tersebut memiliki hadits-hadits semakna (*syawahid*) yang menguatkannya.”

Ibnu Taimiyah berkata, “Sanad hadits ini bagus (*jayyid*) dan orang-orang yang dikatakan dalam hadits ini tidak memenuhi syarat jalur periwayatan.” Al Albani juga menilai hadits ini *shahih*. Imam Bukhari juga menyenggung ke-*shahih*-an hadits ini dalam bahasan tentang bacaan.

## Kosakata Hadits

*Illa Al Maqbarah* (kecuali tempat pemakaman): yang dikecualikan di sini harus di nashab (dibaca fatha; *illa al maqbarata*) karena terletak setelah kalimat yang sempurna.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Semua bumi adalah masjid, di daerah mana saja dari bumi ini, jika tiba waktu shalat maka seorang muslim boleh shalat di daerah itu, hal ini juga ditunjukkan oleh hadits-hadits lainnya, diantaranya hadits;

أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا.

“Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun sebelumku, (diantaranya) dijadikan untukku semua bumi sebagai masjid.”

2. Tidak sah shalat di tempat pemakaman, karena ia merupakan tempat untuk mengubur mayat-mayat, berdasarkan riwayat Muslim dan para penyusun kitab sunan, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تُصْلِوْا إِلَى الْقَبْوَرِ وَلَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا.

“Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya.”

Ibnu Hazm berkata, “Hadits-hadits yang melarang shalat menghadap ke kubur adalah hadits-hadits yang *mutawatir* yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pun, para Muhaqqiq menetapkan bahwa alasan larangan itu adalah sebagai tindakan pereventif (*sadduz-dzari'ah*) dari menyembah berhala.”

Ibnul Qayyim berkata, “Mengagungkan kubur merupakan tipu daya syetan yang terbesar, dimana banyak orang yang tertipu dengannya, dan tidak akan selamat dari tipuan tersebut kecuali dari orang yang memang hendak diuji oleh Allah.”

Ibnu Taimiyah berkata, “Makna umum dari hadits ini adalah melarang shalat di atas satu makam, dan ini yang benar. Namun dikecualikan shalat jenazah, yang dilakukan di tempat pemakaman, karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, maka larangan yang bersifat umum itu dikhususkan dengan shalat jenazah, karena hal itu merupakan doa untuk mayit, yang tidak mencakup ruku, sujud, menunduk dan mengangkat tubuh.”

3. Tidak sah shalat di kamar mandi, yaitu tempat yang digunakan untuk mandi, alasannya karena ada *riwayat* yang melarang hal itu,

الْحَمَامُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ.

“Kamar mandi adalah rumahnya syetan.”

Kamar mandi adalah tempat yang dijadikan untuk membuka aurat, terjadi percampuran (pria dan wanita) maka jadilah ia tempat yang dikumandangkan oleh syetan.

4. Dari larangan shalat di atas kubur dapat dianalogikan dengan tempat yang jika diagungkan maka dikhawatirkan akan menyembahnya, seperti shalat dekat patung, gambar dan gereja.

Sementara larangan dalam kamar mandi dapat dianalogikan

dengan tempat-tempat syetan lainnya, seperti; tempat permainan yang diharamkan berupa —film porno dan lagu-lagu cabul—, tempat prostitusi dan selainnya, karena semua itu adalah tempat syetan, yang sunyi dari ritual ketaatan kepada Allah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Makruh hukumnya shalat di tempat yang ada banyak gambar, bahkan ini lebih makruh dari shalat di kamar mandi, karena kemakruhan shalat di kamar mandi adakalanya disebabkan adanya najis atau rumah syetan, adapun shalat di tempat yang ada banyak gambar dikhawatirkan terjadi syirik."

An-Nawawi berkata, "Shalat di sarang syetan hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan ulama, seperti tempat yang dijadikan untuk meminum minuman keras, bermain musik dan lain sebagainya."

5. Akan ada pembahasan perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya shalat di kamar mandi dan di atas kubur, dan tempat selainnya yang telah ditetapkan nash.

\*\*\*\*\*

١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى أَنْ يُصَلِّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنٍ: الْمَزَبْلَةُ، وَالْمَحْزَرَةُ، وَالْمَقْبِرَةُ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَامُ، وَمَعَاطِنُ الْإِبْلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَنْتِ اللَّهِ تَعَالَى) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

170. Dari Ibnu Umar RA: Bawa Nabi SAW melarang shalat di tujuh tempat; yaitu, tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, tempat pemakaman, jalan umum, kamar mandi, kandang onta, dan di atas Ka'bah." (HR. At-Tirmidzi) dan menilainya *dha'if*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi dari Zaid bin Jubairah, dari Daud bin Al Hushain, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Al Baihaqi berkata, "Zaid bin Jubairah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini." Bukhari berkata, "Hadits ini *munkar* sekali." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kuat." Ibnu Abdil Bar berkata, "Ulama sepakat mengenai *dha'if*nya hadits ini." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini *matruk*."

Al Hafizh juga berkata dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*, "Dalam sanad Ibnu Majah terdapat Abdullah bin Umar Al Umri, orang yang *dha'if*, tetapi dalam sebagian riwayat nama ini gugur (tidak ada), sehingga menjadi *shahih*." Ibnu As-Sakan dan Imam Al Haramain menilainya hadits *shahih*.

### Kosakata Hadits

*Al Mazbalah*: Adalah tempat pembuangan sampah dan kotoran.

*Al Majzarah*: Adalah tempat penyembelihan binatang ternak.

*Al Maqbarah* (tempat pemakaman): Boleh pula dibaca *al maqbura* berdasarkan bahasa Arab resmi.

*Qari'ah Ath-Thariq*: Yaitu tempat atau jalan lalu-lalangnya manusia, yang dimaksud disini adalah jalan raya.

*Al Hamam* (kamar mandi): Yaitu tempat yang menyediakan air tawar untuk mandi.

*Ma'athin Al Ibi*: Adalah kandang onta.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan adanya tujuh tempat yang dilarang dijadikan tempat shalat.
2. Hadits tersebut *dha'if* dan tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum syar'i. Ibnu Abdil Bar berkata, "Ulama sepakat atas *dha'if*nya hadits tersebut," sementara Al Hafizh berpendapat, "Hadits itu *matruk*."
3. Namun demikian, tujuh tempat yang dilarang ini sebagiannya dikuatkan dengan hadits dari jalur periwayatan yang lainnya —selain dari hadits di atas— maka sebagian itu menjadi benar-benar dilarang, adapun tempat yang tidak terdapat dalil lain selain hadits diatas maka ia tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh dan suci, berdasarkan keumuman hadits Nabi SAW, "Bumi dijadikan sebagai masjid untukku."

4. Adapun dalil tempat-tempat yang diharamkan adalah:

- Tempat pemakaman dan kamar mandi, dalil yang melarang ini telah disebutkan pada hadits sebelumnya.
- Kandang onta, berdasarkan riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi serta selainnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تُصَلِّو فِي أَعْطَانِ الْأَيْلِ.

*"Janganlah shalat di kandang onta."*

- WC. Ibnu Abbas berkata, "Tidak boleh shalat di WC atau di kamar mandi." Ibnu Hazm berkata, "Kami tidak melihat pendapat Ibnu Abbas bertentangan dengan para sahabat." WC adalah tempatnya para arwah yang buruk, karenanya bagi orang yang hendak masuk agar memohon perlindungan kepada Allah dari syetan, doanya,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

*"Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dan pelaku keburukan."*

- Al Majzarah* (tempat penyembelihan): yaitu tempat yang bernajis karena banyaknya darah yang bercecer, karenanya shalat di tempat itu tidak sah.
- Tempat pembuangan sampah dan kotoran, maka shalat di tempat tersebut tidak sah.
- Tempat lalu lalang manusia adalah seperti jalan raya dan trotoarnya. Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami (Imam Ahmad) adalah dilarang shalat di tempat lalu-lalangnya manusia, berdasarkan hadits tersebut (170), karena banyaknya orang yang melewati jalan itu dan disibukkannya hati orang yang shalat dengan orang-orang yang berjalan.

Sementara dalam riwayat lain menyatakan sah shalat di tempat ini, ini pendapat jumhur ulama, diantaranya; tiga imam besar; Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, yang berpendapat pada asal hukumnya yaitu boleh.

g. Di atas Ka'bah, ini pendapat yang masyhur dalam pendapat kami (Imam Ahmad). Pendapat lainnya: membolehkan shalat di atas Ka'bah baik shalat fardhu maupun sunah, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Al Muwaffaq berkata, "Yang benar bolehnya shalat di atas Ka'bah berdasarkan keumuman hadits "*Bumi dijadikan masjid dan suci untukku.*"

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan pengikutnya adalah dilarang shalat di tujuh tempat tersebut, berdasarkan hadits di atas (170).

Sementara tiga imam besar berpendapat sahnya shalat di selain tiga tempat; tempat pemakaman, kandang onta dan WC. Dalil mereka atas sucinya selain tiga tempat tersebut dan boleh shalat di sana adalah keumuman hadits Rasulullah SAW, "*Bumi dijadikan masjid dan suci untukku.*" Dikecualikan tempat pemakaman, kamar mandi dan kandang onta berdasarkan hadits yang *shahih*.

Al Muwaffaq berkata, "Yang benar adalah bolehnya shalat di selain tiga tempat itu, dan ini pendapat mayoritas ulama, adapun hadits yang di atas (170) adalah *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah."

Sebagian ulama berpendapat, "Bawa alasannya dilarangnya shalat di kandang onta dan tidak sah shalatnya adalah karena adanya najis di kandang tersebut, hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa semua kotoran dan air seni hewan itu adalah najis, baik hewan itu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan."

Ini pendapat yang lemah dan bertentangan dengan dalil-dalil yang *shahih*. Dimana hewan yang boleh dimakan dagingnya maka kotorannya suci, Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang yang sakit kakinya agar meminum air seni onta, seandainya air seni onta najis tentu Rasulullah tidak akan membolehkannya dan seandainya boleh untuk darurat maka Rasulullah pasti memerintahkan agar berhati-hati dari air seni onta, dan mencuci najis yang mengenai mulut, pakaian dan barang-barang mereka serta yang lainnya, sedangkan menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh.

Sebagian ulama berpendapat, "Bawa alasannya adalah perkara *ta'abudiyah* (ibadah), yang tidak bisa diketahui hikmah dan rahasianya, dan kita hanya bisa berkata, 'Kami dengar lalu kami taati,' jadi alasan dan hikmahnya

adalah perkara yang diperintahkan dan yang dilarang, hal itu cukup menjadi hikmah dan alasan bagi orang yang beriman."

Allah SWT berfirman, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Yang wajib kita lakukan adalah pasrah dan beriman dengan benar, bahwa Allah tidak mensyariatkan sesuatu melainkan ada maslahat, manfaat dan hikmah dalam sesuatu itu, yang terkadang tampak, kadang tersembunyi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan shalat di kandang onta itu dilarang adalah, adanya perintah untuk berwudhu setelah makan daging onta, hal itu karena onta itu memiliki teman dari syetan yang masuk bersamanya ke kandangnya, karena itu para penggembala onta dan orang-orang yang mengagungkannya dikenal dengan kesombongan dan kebesaran akibat pengaruh berinteraksi dengan onta. Dengan demikian maka tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggal syetan tidak sah untuk dilakukan shalat.

\*\*\*\*\*

١٧١ - وَعَنْ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنْوَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصْلِلُوا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا (رواه مسلم).

171. Dari Abu Martsad Al Ghanawi RA, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah shalat menghadap ke kubur dan jangan duduk di atasnya." (HR. Muslim)

### Kosakata Hadits

*Al Qubuur*: Jamak dari *qabir*, maksudnya tempat dikuburnya mayat.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan shalat menghadap ke kubur, dalam arti lain, kubur berada di

hadapan orang yang shalat.

2. Hukum larangan itu menuntut batalnya sesuatu yang dilarang, maka shalat yang dilakukan menghadap ke kubur menjadi batil.
  3. Hikmah dilarangnya adalah ditakutkan akan mengagungkan kubur yang bisa berakibat pada mengagungi si mayit.
- Ibnul Qayyim berkata, "Tipu daya syetan yang terbesar dan hampir semua orang terdahulu maupun sekarang terjebak dalam tipuannya dan masuk dalam kelompok dan wali syetan adalah fitnah kubur, hingga menyembah tuhan selain Allah, atau menyembah kubur mereka, dan ini merupakan bencana atau penyakit yang melanda kaum Nabi Nuh."
- Ibnu Hazm berkata, "Hadits-hadits yang melarang shalat di atas kubur itu adalah *mutawatir* yang tidak boleh seorangpun meninggalkannya."
4. Para ahli fikih madzhab Hambali berkata, "Satu atau dua kubur itu tidak mengapa, karena hal itu tidak dinamakan tempat pemakaman, hingga lebih dari dua kubur, karena alasan yang diberikan para ahli fikih dalam larangan itu tidak logis."

Syaikhul Islam berkata, "Alasannya adalah karena shalat menghadap ke kubur dapat mengantarkan pada kesyirikan. Keumuman pendapat dan alasan serta dalil yang wajib melarang shalat di samping satu kubur sekalipun adalah pendapat yang benar."

5. Larangan duduk di atas kubur, karena hal itu merupakan sikap meremehkan si mayit, dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah dijelaskan, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَأَنَّ يَحْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمَرَةٍ، فَتَخْرِقُ تِيَابَهُ، فَتَخْلُصُ إِلَى جَلْدِهِ  
خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَحْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"Duduk di atas bara api, lalu membakar bajunya, dan menghanguskan kulitnya masih lebih baik daripada ia duduk di atas kubur."

Bila duduk saja tidak boleh apa lagi menginjaknya, karena hal ini merupakan sikap meremehkan hak muslim, karena kubur merupakan rumahnya si mayit, kehormatan orang mati sama dengan kehormatan

orang hidup. Cara yang benar adalah hendaknya seorang muslim jangan bersikap ekstrim dan berlebihan dalam menghormatinya, jangan mengkultuskan kubur hingga terseret pada fitnah, dan jangan pula meremehkan kubur dan penghuninya, karena sikap seperti ini berarti menghilangkan kehormatan mereka, dan sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja.

\*\*\*\*\*

١٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلِيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذْى أَوْ قَدْرَ فَلِيَمْسَحْهُ وَلِيُصْلِّ فِيهِمَا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

172. Dari Abu Sa'id RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, hendaklah ia memeriksa dan melihat kedua sandalnya, jika dilihat ada kotoran hendaklah ia membersihkannya lalu shalat dengan (memakai) kedua sandalnya." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Adz-Dzahabi setuju dengan penilaian tersebut. An-Nawawi berkata dalam kitab *Al Majmu'*, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang *shahih*." Al Albani menegaskan ke-*shahih*-an hadits ini dalam kitab *Al Irwa 'Al Ghalil*, begitu pula dalam kitab *Shahih Abu Daud*.

### Kosakata Hadits

**Adza:** Terkadang bermakna ucapan yang dibenci, seperti firman Allah "...Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)..." (Qs. Al Baqarah [2]: 264), "...Dan janganlah kamu hiraukan gangguan mereka...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 48), dan terkadang bermakna kotoran seperti firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran." (Qs. Al Baqarah [2]: 222). Jadi yang dimaksud di sini adalah kotoran.

**Qadzar:** Adalah kotor atau tidak bersih. Di sini perawi ragu antara kata *adza* dengan *qadzar*, keduanya satu makna, yaitu kotor.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat sambil memakai kedua sandal jika terbukti suci, dan shalat dengan memakai kedua sandal merupakan sunah.
2. Dilarang masuk masjid jika kedua sandalnya terdapat kotoran atau najis.
3. Jika seseorang hendak masuk masjid dengan memakai kedua sandalnya dan shalat sambil memakai kedua sandal tersebut, maka dia harus memeriksa dan melihat apakah ada kotoran, bila ada maka ia harus membersihkannya dengan cara menggosokkan kedua sandalnya ke tanah atau selainnya, untuk kemudian ia boleh masuk dan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya (karena masjid di zaman Rasulullah tidak berubin, ed).

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami —Imam Ahmad—, "Bawa jika seseorang melakukan shalat sementara ia tidak tahu atau lupa bahwa di tubuhnya, atau pakaianya, atau di sandalnya ada najis, maka shalatnya tidak sah, dengan demikian ia harus mengulang shalatnya." Sementara riwayat lain darinya pula (Imam Ahmad) bahwa shalatnya dianggap sah.

Riwayat yang terakhir ini dipilih oleh Al Muwaffaq Ibnu Qudamah, Al Mujid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selain mereka, karena Nabi SAW pernah shalat sambil mengenakan kedua sandalnya, dan ketika beliau berada di pertengahan shalat, beliau melepaskan kedua sandalnya setelah diberitahu oleh Jibril bahwa di kedua sandalnya ada najis, kemudian beliau melanjutkan sisa rakaat shalatnya, karena shalat dengan membawa najis adalah terlarang (baca: bukan haram), dan perbuatan yang terlarang jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tiada dosa baginya, sesuai firman Allah, "Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah...." (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Berbeda dengan melakukan hal yang diperintahkan, maka tidak berlaku alasan lupa atau tidak tahu, dia tetap harus melakukannya. Rasulullah pernah memerintahkan salah seorang yang salah dalam shalatnya agar

mengulang shalatnya hingga dia melakukannya dengan cara yang benar.

- Menghormati dan menyucikan masjid dari kotoran dan najis, karena masjid adalah tempat ibadah, karenanya harus suci dan bersih, Allah berfirman, "...Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud." (Qs. Al Hajj [22]: 26)

\*\*\*\*\*

١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَطَئَ أَحَدُكُمُ الْأَذْيَ بِخُفْفَيْهِ فَطَهَوْرُهُمَا التُّرَابُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

173. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ada yang menginjak kotoran dengan kedua sepatunya (khuff) maka sucikanlah keduanya dengan debu." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*, akan tetapi ia dikuatkan oleh beberapa jalur periyawatan yang membuatnya layak dijadikan hujjah (dalil hukum). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dan sanadnya *dha'if*. Hadits-hadits selain di atas yang masih satu tema tidak terlepas dari penilaian *dha'if*, akan tetapi saling menguatkan satu sama lain.

Asy-Syaukani berkata, "Riwayat-riwayat ini saling menguatkan, sehingga hadits ini derajatnya (peringkatnya) meningkat dan layak dijadikan hujjah dalam menggosokkan sandal ke tanah, baik tanah itu basah maupun kering."

### Kosakata Hadits

*Wathi'a*: Artinya menginjak.

*Bikhufaihi*: Khuff adalah sesuatu yang dipakai untuk (penutup dan alas)

kaki yang terbuat dari kulit yang lembut.

*Thahuruhuma*: Sesuatu yang dapat menyucikan.

*At-Turab*: Bagian yang halus dari tanah, maksudnya debu.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

- Kotoran yang dimaksud disini adalah najis, sebagaimana pula mencakup kotoran selain yang tidak najis, bukti yang dimaksud adalah najis, adalah sabda Rasulullah "Cara menyucikannya dengan debu", karena menyucikan itu tidak berlaku pada yang bukan najis.
- Menyucikan khuff cukup dengan mengusap dan menggosoknya dengan debu tanpa menggunakan air.
- Ini merupakan toleransi syariah Islam, khuff sering terkena kotoran dan najis karena ia langsung bersentuhan dengan tanah, seandainya menyucikannya harus dengan air maka hal ini akan memberatkan manusia, juga bisa membuat sepatunya cepat rusak karena sering terkena air.
- Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, "Najis tidak bisa suci dengan yang lain kecuali dengan air, maka khuff tidak bisa suci dengan mengusapkannya pada tanah atau debu, karena airlah yang bisa menghilangkan najis yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya."

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad juga, dijelaskan sucinya khuff dengan menggosokkannya di tanah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah, Asy-Syuraih dan Ibnu Taimiyah serta jamaah. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Al Furu'*, "Ini merupakan pendapat yang jelas dan *rajih* secara dalil dan alasan."

Telah dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dan selainnya bahwa Nabi SAW bersabda,

فَلَيَدْلُكُهُمَا بِالثُّرَابِ، فَإِنَّ الثُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

"Hendaknya menggosokkan kedua (sepatu/sandal) dengan debu, sesungguhnya debu dapat menyucikan keduanya."

5. Syaikhul Islam berkata, "Rasulullah SAW tidak memerintahkan secara umum bahwa najis harus dihilangkan dengan air, Rasulullah telah mengizinkan menghilangkan najis tanpa menggunakan air dalam pembahasan bersuci dengan batu, pembahasan tentang sandal, dan pakaian wanita yang menyentuh ke tanah.

\*\*\*\*\*

١٧٤ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

174. Dari Mu'awiyah bin Al Hakam RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya, akan tetapi ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur'an." (HR. Muslim)

## Kosakata Hadits

*At-Tasbih:* *Masdard* dari kata kerja *sabbaha*, artinya membersihkan dan menyucikan, dan bisa juga bermakna mengingat Allah atau *dzikrullah*. Misalnya si fulan mentasbihkan Allah, maksudnya mengingat Allah dengan menyebut nama-Nya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebab datangnya hadits ini adalah, ada seseorang yang bersin saat sedang melakukan shalat, lalu Muawiyah bin Al Hakam mendoakannya (*yarhamukallah*), yang juga sedang dalam keadaan shalat, lalu orang-orang yang shalat bersamanya mengecam perbuatannya Mu'awiyah, lalu usai shalat Rasulullah mengajarkannya dengan bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya, akan tetapi ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur'an."
2. Berdialog dalam shalat walaupun dengan bacaan doa secara sengaja maka hal itu membatalkan shalat, karenanya ahli fikih berpendapat, "Shalat akan batal hanya dengan sedikit ucapan atau dialog."

3. Berbicara dalam shalat merupakan sikap berpaling dari bermunajat kepada Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Anas dan selainnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.

"Jika salah seorang dari kalian berdiri melakukan shalat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah."

4. Dianjurkan bagi orang yang hendak shalat agar memastikan kehadiran hatinya dalam shalat, jangan berpaling dari makna dan keadaan shalatnya, bahkan ia harus mengerahkan konsentrasi hati untuk memahami apa yang dibaca dan dilakukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلٌ.

"Sesungguhnya dalam shalat itu ada yang menyibukkan (pikiran dan hatinya)."

5. Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang shalatnya, dan tidak pula menanyainya apakah dia berbicara dalam shalat-shalat yang pernah dia lakukannya, akan tetapi beliau hanya mengajarkan sesuatu untuk masa yang akan datang, hal ini merupakan dalil bahwa seorang muslim jika melakukan ibadah dengan cara yang tidak benar, kemudian ia mengetahui hal itu maka ia tidak wajib mengulang ibadahnya yang sudah berlalu, seperti peristiwa orang yang shalat dengan cara yang salah, tayamumnya Ammar bin Yasir dan peristiwa lainnya.

Syaikhul Islam berkata, "Hukum syariat tidak diwajibkan kecuali setelah diketahui hukum syariat tersebut, sesuatu yang belum diketahui tidak wajib dikerjakan."

6. Shalat didirikan untuk mengingat Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, "Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (Qs. Thaahaa [20]: 14). Orang yang shalat harus menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah SWT, melalui bacaan Al Qur'an, *dzikrullah* dengan menyucikan-Nya (*Tasbih*), mengangungkan-Nya (*Tazhiim*), memuliakan-Nya (*Tamjid*), memuji-Nya

(*Tahmiid*), membesarakan-Nya (*Takbir*) serta mentauhidkan-Nya (*Tahlil*), dalam setiap menundukkan dan mengangkat tubuh ada takbir, dalam setiap ruku, sujud, berdiri dan duduk ada dzikir, dengan demikian orang yang shalat tenggelam dalam dzikir-dzikir yang beraneka. Adapun orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia akan selalu mengontrol hatinya dan menghadirkannya untuk memahami dasar-dasar ini, merenungi bacaan dan gerakan shalatnya. Adapun orang yang terhalang dari petunjuk Allah, maka ia akan shalat dengan hati yang lalai, kalimat (bacaan) yang kering dan gerakan yang kosong dari makna dan kedudukannya yang tinggi tentang shalat.

7. Santunnya pendidikan, dakwah dan bimbingan Nabi SAW. Mu'awiyah bin Al Hakam berbicara dalam shalat karena ia tidak tahu hukum hal itu, dengan demikian Rasulullah tidak bersikap ekstrim dan mendiskreditkannya, akan tetapi beliau mengajarkan dan membimbingnya dengan penuh hikmah dan kelembutan; bahwa shalat adalah ber-*munajat* kepada Allah maka tidak pantas ada sesuatu dari ucapan manusia dalam shalat, sebagaimana pula Rasulullah membimbing seorang Arab badawi yang kencing di masjid, dan sebagaimana beliau menolerir seorang yang bertaubat atas perbuatannya yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah tidak bersikap keras dan tegas dalam fatwanya kecuali bagi orang yang melakukan hal diharamkan secara sengaja dan orang yang gemar melakukan hal yang diharamkan tersebut. Karenanya setiap kondisi ada pendapatnya sendiri.
- \*\*\*\*\*

١٧٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (إِنْ كُنَّا لَنَا تَكَلُّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَةُ بَحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَّلَتْ [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اللَّهُ قَاتِنِينَ] فَأَمَرْنَا بِالشُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)، مُتَفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

175. Dari Zaid bin Arqam RA, dia berkata: Dulu, pada masa Rasulullah SAW kami pernah berbicara dalam shalat, salah seorang dari kami berbicara

dengan temannya tentang suatu kebutuhannya, hingga turun ayat, "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Qs. Al Baqarah [2]: 238) lalu kami diperintahkan agar diam dan dilarang berbicara." (HR. Muttafaq 'Alaih) redaksi ini adalah milik Muslim.

## Kosakata Hadits

*In Kunna Lanatakallamu*: (Dulu, kami pernah berbicara) Huruf *in* adalah untuk meringankan yang berat, yang *isim*-nya dibuang. Sementara huruf *lam* untuk penegasan.

*Yukallimu Ahaduna* (Salah seorang dari kami berbicara): Adalah kalimat *isti'nafiyah*, seakan-akan merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana kalian berbicara?

*Haafizhuu*: Maksudnya langgengkanlah.

*Al Wusthaa*: Adalah shalat yang utama, yaitu shalat Ashar berdasarkan pendapat yang *rajih*.

*Qaanitiin*: Yang dimaksud di sini adalah diam.

*Umirma wa Nuhina*: Yang memerintah dan melarang disini adalah Nabi Muhammad SAW.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dulu, pada masa permulaan Islam, kaum muslimin berbicara dalam shalat, dimana salah seorang berbicara dengan temannya dengan pembicaraan yang sedikit penting, lalu turun ayat, "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Lalu mereka diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Ini menjelaskan bahwa pada masa permulaan Islam bicara dalam shalat itu dibolehkan, kemudian dihapus dengan firman Allah, "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'" yang dimaksud di sini adalah diam dalam shalat.
2. Ibnu Katsir berkata, "Perintah ini mewajibkan kita untuk meninggalkan bicara dalam shalat, dan yang diperintahkannya adalah diam."

Inilah yang dipahami oleh para sahabat dan diamalkannya pada masa Nabi SAW.

Ibnul Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa siapa yang berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahatnya, maka shalatnya rusak (batal)."

Syaikhul Islam berkata, "Ini merupakan kesepakatan umat Islam, dan maksud "orang yang sengaja" adalah orang yang mengetahui bahwa ia sedang shalat."

3. Hadits ini menunjukkan keagungan dan pentingnya shalat. Melakukan shalat berarti berpaling dari segala kesibukan kehidupan (duniawi), menjaga shalat dengan melakukan hal-hal yang dapat menyempurnakannya seperti rukun dan syarat serta hal yang wajib dan yang sunah, hal ini merupakan manifestasi dari memelihara shalat sebagaimana yang disinggung dalam ayat "*Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.*" (Qs. Al Mukminuun [23]: 9)
4. Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan haramnya ragam ucapan manusia. Ulama telah sepakat bahwa orang yang berbicara dengan sengaja dan ia tahu keharaman hal tersebut dan ia berbicara tanpa ada maslahatnya, maka hal-hal itu membatalkan shalatnya."
5. Orang yang memerintahkan agar diam dan melarang berbicara dalam hadits di atas adalah Nabi SAW. Hal ini menunjukkan Peringkat Hadits ini adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi).
6. Berbicara dalam shalat dinilai haram, karenanya hal itu membatalkan shalat, karena larangan itu menuntut perusakan atau pembatalan.

Rahasia atau makna yang terkandung dari diharamkannya berbicara saat shalat adalah berharap agar Allah menerima ibadah ini dan menikmati bermunajat kepada Allah, maka orang yang shalat hendaknya memperhatikan makna yang tinggi ini.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa orang yang berbicara dalam shalat tanpa ada maslahatnya dan dengan sengaja serta mengetahui keharamannya, maka batal shalatnya.

Ulama berbeda pendapat dalam hal orang yang lupa, tidak tahu, terpaksa

dan orang yang tertidur (mengantuk) serta orang yang memberi peringatan pada orang buta dan berbicara untuk kemaslahatannya (baca: penuntun orang buta).

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat, "Batalnya shalat dari kesemua itu, berdasarkan hadits yang di atas tadi, serta hadits sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kami pernah mengucapkan salam lalu engkau menjawab salam kami, Rasulullah kemudian bersabda, "*Sesungguhnya dalam shalat itu ada yang menyibukkan.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan dalil lainnya, selain dari kedua dalil ini."

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Sahnya shalat orang yang berbicara karena tidak tahu atau lupa bahwa ia sedang shalat atau menyangka shalatnya sudah selesai, lalu ia mengucapkan salam dan berbicara, baik topik pembicaraan mengenai shalat maupun yang lainnya, baik ia itu imam atau makmum, maka shalatnya dari awal hingga selesai tetap sah." Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syaikhul Islam serta beberapa para muhaqiq, dalil mereka adalah:

1. Hadits *dzikir yada'in*, akan ada pembahasannya pada sujud sahwi.
2. Dimaafkannya umat Nabi SAW dari kekeliruan, lupa dan sesuatu yang memaksanya (baca: orang yang dipaksa).

Hadits yang tercantum di atas mengandung makna untuk orang yang mengetahui dan sengaja berbicara dalam shalat.

Ulama juga berbeda pendapat tentang meniup (baca: bersiul), berdehem, merintih sakit, mengerang dan meratap.

Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, "Batalnya shalat jika suatu suara atau ucapan tersebut tersusun dari dua huruf, namun jika tidak tersusun dari dua huruf, atau meratap karena takut kepada Allah, atau berdehem karena ada kebutuhan, maka hal ini tidak membatalkan shalat." Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam, bahkan ia berpendapat sekalipun tersusun dari dua huruf —tetapi tidak batal—, karena hal ini bukan termasuk jenis ucapan dan tidak bisa dianalogikan dengan ucapan.

## Kesimpulan

Kata itu ada tiga macam:

1. Kata yang mengandung makna, seperti; tangan, mulut, dan gigi.
2. Kata yang menunjukkan makna pada kata berikutnya (baca: konjungsi), seperti; dari, ke, dan di. Kata pertama dan kedua ini menunjukkan makna konvensional (baca: umum), ulama sepakat bahwa dua kata ini membatalkan shalat
3. Kata yang tidak menunjukkan makna konvensional (baca: umum), seperti, suara menangis dan merintih, maka menurut pendapat yang kuat, suara (kata) ini tidak membatalkan shalat. Karena hal ini bukan termasuk ucapan menurut bahasa. Ali pernah meminta izin kepada Nabi SAW saat beliau sedang shalat, maka Rasulullah SAW berdehem padanya.

## Faidah

Syaikhul Islam berkata, "Pendapat yang zahir, bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan shalat, karena hal ini merupakan sikap meremehkan dan bermain-main dalam ibadah."

Ibnul Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa tertawa membatalkan shalat."

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ketentuan shalat *wusthaa*:

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan shalat *wusthaa* yang dianjurkan Allah SWT dengan firman-Nya, "*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa....*"(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Berdasarkan pendapat mayoritas yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al Authar*, yang memuat 17 pendapat, dan pendapat yang kuat adalah, "Bawa shalat *wusthaa* adalah shalat Ashar, adapun selain pendapat ini maka dinilai *dha'if*".

Telah dijelaskan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ali RA bahwa Nabi SAW bersabda pada hari Al Ahzaab (golongan yang bersekutu),

*"Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menyibukkan kita dari melakukan shalat wusthaa hingga terbenamnya matahari."*

Hadits Nabi ini menunjukkan makna shalat *wusthaa* yang sebenarnya.

At-Tirmidzi berkata, "Itu merupakan pendapat ulama dari kalangan sahabat."

Al Mawardi berkata, "Itu adalah pendapatnya jumhur tabl'in."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Itu adalah pendapatnya mayoritas ahli *atsar*, dan ini merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ahmad, begitu pula mayoritas madzhab Asy-Syafi'i, pendapat ini juga dilikuti oleh Ibnu Hubaib, Ibnu Arabi, dan Ibnu Athiyah dari Mazhab Maliki."

\*\*\*\*\*

١٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالْتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)، مُتَقَوْلَةً عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ (فِي الصَّلَاةِ).

176. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Mengucapkan 'subhanallah' untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita.*"(HR. Muttafaq 'Alaih) sementara Muslim menambahkan redaksi, "*Dalam shalat.*"

## Kosakata Hadits

*At-Tashfiq*: Adalah wanita menepukkan bagian dalam telapak tangan kanannya dengan pelan pada punggung telapak tangan kirinya untuk memberikan peringatan terhadap sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kisah hadits: Diantara bani Amru bin Auf terjadi fitnah, lalu Nabi SAW pergi menjumpai mereka, di rumah-rumah mereka di Quba untuk mendamaikan mereka, lalu tiba waktu shalat, Bilal datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Apakah engkau bersedia menjadi imam shalat bersama orang-orang?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Abu Bakar pun shalat, beberapa saat kemudian, Nabi SAW datang, sementara orang-orang sedang shalat bermakmum dengan Abu Bakar, Rasulullah menyelinap hingga sampai pada shaf pertama, orang-orang pun bertepuk tangan, Abu Bakar lalu menoleh dan dilihatnya ada Nabi SAW, beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap di tempatnya, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya sambil memuji Allah, kemudian ia bergeser

ke belakang hingga sejajar dengan shaf pertama, lalu Rasulullah SAW maju menjadi imam shalat, ketika selesai beliau bertanya, “*Ada apa dengan kalian, aku melihat kalian telah banyak bertepuk tangan, siapa yang ingin memperingatkan sesuatu hendaklah ia bertasbih (mengucapkan subhanallah), sesungguhnya mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita.*”

2. Disunnahkan *tasbih* bagi kalangan laki-laki untuk memperingatkan sesuatu dalam shalat mereka, yaitu dengan mengucapkan, “*Subhanallah.*”
3. Disunnahkan menepuk tangan bagi wanita jika ingin memperingatkan sesuatu dalam shalat, hal ini lebih pantas bagi wanita, apalagi mereka dalam kondisi melakukan ibadah.
4. Semua cara ini adalah untuk menghindari dari berbicara saat shalat, karena shalat adalah media bermunajat kepada Allah SWT, ketika ada hal yang menuntut adanya ucapan (bicara) maka disyariatkanlah ucapan yang satu jenis dengan apa yang disyariatkan dalam shalat, yaitu mengucapkan *tasbih* (*subhanallah*).

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Al Auza'i serta selain mereka, berpendapat, “Bawa jika sesuatu menimpa imam yang sedang shalat dan menuntut pemberitahuan dari yang lainnya (maknum) dengan sesuatu yang dapat mengingatkannya tentang kerancuan dalam shalatnya imam, atau melihat orang buta yang akan melewati (terjatuh ke) sumur atau meminta izin masuk, atau keadaan orang yang shalat ingin memberitahukan sesuatu pada yang lainnya, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini hendaklah ia membaca *subhanallah*, untuk memahamkan apa yang hendak ia ingatkan kepadanya. Mereka juga mengambil dalil tentang hal ini dari hadits *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita dalam shalat.*” Sabda “*Dalam shalat*” adalah tambahan dari riwayat Muslim atas riwayat Bukhari, dan penambahan ini dinilai kuat dan benar.

Abu Hanifah dan muridnya —Muhammad bin Al Hasan, berpendapat, “Jika menyebutkan *subhanallah* diniatkan sebagai dzikir maka batal shalatnya, namun jika menyebutkannya diniatkan untuk memberitahukan bahwa ia sedang

shalat maka hal itu tidak membatalkan shalat. Mereka memahami makna dari hadits ini pada maksud atau tujuan untuk memberitahukan bahwa ia sedang dalam shalat.”

Takwil mereka berdua ini membutuhkan dalil lain untuk menguatkan pendapatnya, padahal menurut hukum asalnya tidak ada pengkhususan semacam ini, karena hadits ini umum dan pengkhususannya tanpa dalil tidak bisa diterima, dengan demikian maka yang *shahih* adalah pendapatnya jumhur ulama.

Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan para pengikut mereka serta Jumhur ulama berpendapat, “Bawa bagi wanita jika terjadi sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat, maka ia harus menepukkan bagian dalam tangan kanannya pada punggung tangan kirinya.”

Imam Malik berpendapat, “Bawa laki-laki dan wanita sama-sama membaca *tasbih*, dan mengharamkan bertepuk tangan bagi laki-laki dan wanita, dengan berlandaskan pada keumuman hadits Sahal bin Sa'ad,

مَنْ تَابَةَ شَيْءٌ فِي صَلَاةِ فَلَيُبَسِّعْ.

*“Siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam shalatnya hendaklah ia mengucapkan tasbih.”*

Perintah ini umum, mencakup laki-laki dan wanita. Adapun sabda Nabi, “*Bawa tepuk tangan untuk wanita.*” merupakan segi pencelaan terhadap wanita.”

Pendapat ini dibantah oleh Jumhur ulama, “Bawa takwil semacam ini tidak sesuai dengan nash-nash yang *shahih* lagi jelas, hal ini telah dijelaskan dalam *Shahih Bukhari*,

إِذَا تَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَيُبَسِّعْ الرِّجَالُ وَلَيُصْنِفِقِ النِّسَاءُ.

*“Jika ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat kalian maka ucapkanlah tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita.”*

Ketika Ibnu Wali menukil pendapat madzhab Malik dia berkata, “Hadits ini tidak *shahih*.” Al Qurthubi yang bermazhab Malik berkata, “Pendapat jumhur ulama adalah benar, hadits dan nalarinya.”

.....

١٧٧ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّعِيرِ عَنْ أَيْمَهُ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي وَفِي صَدَرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

177. Dari Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhir dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat dan didadanya ada suara gemuruh seperti gemuruh air mendidih di kuali, karena beliau menangis. (HR. Lima Imam hadits) kecuali Ibnu Majah. Ibnu Hibban menilai hadits ini *shahih*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim menilai hadits ini *shahih*. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*. Al Hafizh berkata dalam kitab *Fathul Bari*, "Sanad hadits ini kuat."

### Kosakata Hadits

*Aziz*: Adalah suara air yang mendidih di kuali.

*Al Mirjal*: Adalah kuali yang digunakan untuk memasak.

*Min Al Buka*: (Karena menangis) Jika di baca panjang maka maksudnya adalah suara tangisan, dan jika dibaca pendek maka maksudnya adalah ingin keluar air mata. Hal ini dijelaskan oleh Al 'Aini dalam *Syarh Al Bukhari*. Adapun dalam hadits ini di baca panjang, maka maknanya adalah yang pertama, yaitu; suara tangisan.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan agar khusyu' dalam melakukan shalat di hadapan Allah.
2. Meratap atau menangis dalam shalat tidak membantalkan shalat jika itu merupakan efek dari takut kepada Allah, ini menurut satu pendapat. Adapun jika tanpa ada rasa takut kepada Allah SWT, lalu keluar suara dua huruf maka shalatnya batal, hal ini telah dibahas sebelumnya, yang benar adalah bahwa suara semacam ini (meratap atau menangis) tidak membantalkan shalat sekalipun mengeluarkan suara yang terdiri dari dua huruf.

3. Hadits ini menceritakan kondisi Nabi SAW dengan Tuhananya, beliau orang yang dosanya telah diampuni, baik yang lampau maupun yang akan datang, akan tetapi beliau tetap menjadi orang yang paling takut dan takwa kepada Allah, karena kesempurnaan pengetahuannya tentang Tuhananya.
  4. Shalat adalah media *tadharu'*, *khusyu'* dan berdoa, karena shalat merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhananya, dan setiap kali seorang hamba bertambah dekat dengan Tuhananya maka bertambah pula kerinduan dan rasa takutnya.
- \*\*\*\*\*

١٧٨ - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْخَلَانِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحَّيَ لِي) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

178. Dari Ali RA, dia berkata: Ada dua waktu masuk (ke rumah) untukku dari Rasulullah SAW, dan jika aku mendatangi (rumah) beliau, sementara beliau sedang shalat maka beliau berdehem kepadaku. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

### Peringkat Hadits

Hadits di atas diperselisihkan peringkatnya, sebagian ada yang menilainya *hasan* dan sebagian yang lainnya menilai *dha'if*.

Sementara Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Al Baihaqi berkata, "Sanad dan matan hadits ini diperselisihkan, ada yang berpendapat: Rasulullah mengucapkan tasbih, dan sebagian lain berpendapat: berdehem." Ash-Shan'ani berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula dari jalur periwayatan lain yang *dha'if*." Imam An-Nawawi menilainya *dha'if* dalam kitab *Al Majmu'*, menurutnya, "Karena lemah sanad dan kerancuan perawinya."

### Kosakata Hadits

*Madkhalaani*: Yang dimaksud di sini adalah waktu masuk (ke rumah).

*Tanahnaha*: Artinya berdehem.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hubungan yang erat antara Ali RA dengan Nabi SAW, Ali adalah putra pamannya Rasulullah dan suami putrinya (menantu), ia juga sahabat yang paling istimewa dan paling dekat dengan Nabi SAW, karena itu Ali diberikan dua waktu masuk ke rumah beliau SAW, jika Ali datang sementara Rasulullah sedang shalat, maka beliau berdehem sebagai tanda izinnya untuk masuk ke rumah beliau.
2. Berdehem dalam shalat tidak membatalkan shalatnya, sekalipun timbul suara yang terdiri dari dua huruf, karena hal itu tidak termasuk ucapan (bicara).
3. Tidak boleh masuk ke rumah seseorang kecuali setelah diizinkan, sekalipun ia merupakan orang terdekatnya, berdasarkan firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat."* (Qs. An-Nuur [24]: 27)
4. Izin masuk ke rumah bisa dengan kata-kata atau tergantung kebiasaan, hal ini kembali kepada kebiasaan antara tuan rumah dengan orang yang mengunjunginya, kebiasaan ini cukup untuk menunjukkan bahwa tuan rumah mengizinkan masuk.
5. Disunnahkannya berinteraksi secara berkesinambungan antara kerabat atau teman, hal itu bisa dilakukan dengan berkunjung ke rumah atau berkumpul dalam suatu acara. Idealnya orang yang lebih tua dan orang yang memiliki kedudukan lebih berhak untuk dikunjungi rumahnya.
6. Hendaknya kunjungan dilakukan pada waktu-waktu yang sesuai, yang diinginkan oleh tuan rumah. Adapun kunjungan secara mendadak atau pada waktu-waktu yang tidak diinginkan oleh tuan rumah maka hal itu dilarang Allah SWT, dengan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah*

*tidak malu (menerangkan) yang benar..."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

7. Disunnahkannya shalat sunnah di rumah, karena shalat yang dilakukan di rumah akan menjadi cahaya, hal itu dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW bersabda,

*أَيُّهَا النَّاسُ صَلُوْنَ فِي بَيْوِنَكُمْ، فَإِنْ أَفْضَلَ صَلَادَةَ الْمَرْءَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.*

*"Wahai Manusia, shalatlah (shalat sunnah) di rumah-rumah kalian, sesungguhnya shalat seseorang yang afdal itu yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat wajib."*

\*\*\*\*\*

١٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (قُلْتُ لِبَلَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسْطَ كَفَهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

179. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku bertanya kepada Bilal, "Bagaimana kamu melihat (cara) Nabi SAW menjawab salam di waktu mereka memberi salam kepadanya saat Nabi SAW sedang shalat?" Bilal menjawab, "Beliau menjawabnya seperti ini," Bilal membentangkan telapak tangannya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *shahih*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. At-Tirmidzi menganggap hadits ini *shahih* sedangkan perawi yang meriwayatkan hadits ini adalah Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Asy-Syaukani berpendapat, "Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*."

As-Sa'ati dalam kitab *Bulugh Al Amani* mengatakan hal yang sama.

## Kosakata Hadits

*Kalifa: Isim jamid yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai syarat (bentuk*

pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban) dan *istishham* (bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban), dalam hadits ini *kaifa* berfungsi *istishham*.

*Basatha Kaffaihi*: Maksudnya, membentangkan telapak tangannya, dan tidak mengepalnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kisah hadits: Ketika Nabi SAW sedang shalat di masjid Quba, penduduk Quba dari kaum Anshar berdatangan sambil mengucap salam kepada Nabi, mereka mendapati Nabi sedang shalat dan mereka melihat Nabi membentangkan telapak tangannya sebagai isyarat bahwa Nabi menjawab salam mereka.
2. Hadits ini menjelaskan bahwa memberi isyarat dalam shalat tidak membatalkan shalat. Isyarat yang digunakan cukup dengan menganggukkan kepala, membentangkan tangan, mengedipkan mata atau gerakan ringan lainnya.
3. Gerakan ringan dalam shalat tidak membatalkan shalat, hal ini terlihat dari perbuatan Nabi SAW saat beliau membentangkan telapak tangannya dalam shalat.
4. Boleh mengucap salam pada orang yang sedang shalat. Hal ini ditetapkan oleh Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya.
5. Dalam kitab *Al Iqna'* dijelaskan, "Tidak dilarang mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, karena ketika sahabat melakukannya, Nabi SAW tidak mengingkarinya." Begitu pula dalam kitab *Al Hasyiyah* dijelaskan, "Bawa tidak dilarangnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat merupakan pendapat madzhab Malik dan Asy-Syafi'i." Syaikh An-Nawawi menerangkan, "Bawa hal ini banyak termuat dalam hadits-hadits *shahih*."
6. Penulis kitab *Hasyiyah Ar-Raudh* berkata, "Jumhur ulama, diantaranya Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad sepakat bahwa orang yang sedang shalat dibolehkan menjawab salam dengan isyarat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar yang menyatakan Nabi SAW melakukan isyarat ketika beliau shalat. Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi."
7. Keluhuran akhlak Rasulullah, dimana beliau selalu melakukan kebaikan

yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, kebaikan yang dilakukan Rasulullah juga disyariatkan bagi seluruh umatnya.

8. Wajib menjawab salam berdasarkan firman Allah SWT, "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 86) Memberi isyarat pada orang yang sedang shalat merupakan cara terbaik dalam menjawab salam.
9. Dianjurkan bagi orang yang pergi ke Madinah untuk berziarah ke masjid Quba dan shalat di sana. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya." (Qs. At-Taubah [9]: 108)
10. Kepedulian Ibnu Umar untuk selalu mengikuti sunnah dan jejak Rasulullah, bila ia luput dari sesuatu (sunnah) maka ia menanyakannya pada orang yang mengetahuinya seperti pada Bilal, Hafshah dan lainnya. Dengan demikian Ibnu Umar telah menggabungkan metode *riwaayah* dan *diraayah*. Ia adalah sosok yang gemar mencari ilmu yang harus di teladani oleh setiap pemuda muslim.

\*\*\*\*\*

١٨. - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَّةَ بَنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، مُتَقَرِّبًا عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: (وَهُوَ يَوْمُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ).

180. Dari Abu Qatadah RA: Rasulullah pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab, bila sujud maka beliau meletakkan Umamah di bawah, dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) sementara dalam riwayat Muslim, "(Padahal saat itu) Rasulullah sedang mengimami orang-orang di masjid."

## Kosakata Hadits

*Uمامah*: Adalah putri Zainab binti Rasulullah SAW, ayah Umamah adalah Abu Al 'Ash bin Ar-Rabi'. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah.

Ali bin Abu Thalib memperistri Umamah, setelah Ali terbunuh, ia menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Harits bin Abdul Muthalib.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Gerakan seperti ini boleh dilakukan dalam shalat fardhu maupun sunnah, baik ia sebagai imam, makmum atau pun perseorangan walaupun tidak terlalu penting, demikian pendapat para peniliti (baca: ulama). Pada saat itu Nabi menjadi imam shalat fardhu, dan shalat fardhu berjamaah lebih utama dari shalat sendiri atau pun shalat sunnah.
2. Boleh menyentuh dan menggendong seorang anak kecil yang diyakini suci dari najis. Karena keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, dan yang meyakinkan adalah asal sesuatu itu suci. Sementara keraguan timbul dari dugaan adanya najis pada tubuh dan baju anak-anak mereka. Saat Umamah digendong Rasulullah ia masih berusia tiga tahun.
3. Sifat tawadhu Nabi SAW, keluhuran akhlaknya dan kasih sayangnya kepada yang tua dan muda. Maka Nabi SAW menjadi teladan karena keluhuran akhlak, kelembutan, serta kasih sayangnya terutama pada anak kecil dan kaum dhu'afa. Dalam hadits ini terlihat toleransi dan kemudahan dalam menjalankan syariat.
4. Anak kecil boleh masuk masjid bila tidak mengganggu orang shalat dan bisa menjaga kebersihan masjid.
5. Boleh meninggalkan hal yang sunah dalam shalat ketika ada sesuatu yang mengharuskan meninggalkannya.
6. Ada kemungkinan Rasulullah meletakkan Umamah di hadapan (baca: kiblat) orang-orang yang sedang shalat, karena ada anggapan bahwa imam menjadi *sutrah* bagi makmum, ada juga yang beranggapan bahwa yang dilarang hanya melintas dihadapan yang shalat, sedangkan duduk dan melintang tidak ada larangan. Aisyah pernah melintang (berbaring di arah kiblat) saat Nabi SAW sedang shalat, jika Nabi sujud maka tangan Nabi menggeser kaki Aisyah.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat bahwa banyak bergerak dapat membatalkan shalat. mereka juga menganggap apa yang dilakukan oleh

Rasulullah dengan menggendong Umamah saat shalat termasuk melakukan gerakan yang banyak, Mereka menginterpretasikan hadits ini pada tiga segi:

- a. Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hal tersebut terjadi dalam shalat sunnah. Dalam shalat sunnah diperbolehkan beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam shalat fardhu.
- b. Asyhab juga meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hal ini berlaku hanya pada saat darurat. Menurut mereka darurat artinya tidak ada hal lain yang dapat dijadikan solusi.
- c. Menurut Imam Malik, hadits ini sudah dihapus (*mansukh*). Imam Malik melarang melakukan banyak gerakan di dalam shalat selain gerakan yang telah diatur dalam shalat.

## Tanggapan:

- a. Pendapat pertama tidak dapat diterima karena ada riwayat shahih yang membantah hal tersebut,

يَتَبَّعُنَا تَحْنُونَ نَسْطَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ أَوِ الْعَصْرِ،  
وَقَدْ دَعَا بِالْأَلَّ لِلصَّلَاةِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا أُمَّةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى  
عَنْقِهِ.

“Ketika kami sedang menanti Rasulullah SAW untuk shalat Zhuhur atau Ashar, sementara Bilal telah mengumandangkan adzan shalat, tiba-tiba beliau keluar menemui kami sambil membawa Umamah di lehernya.”

Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِنَاسَ وَأَمَّةَ عَلَى عَنْقِهِ.

“Aku melihat Rasulullah SAW mengimami orang-orang sedang Umamah berada di lehernya.”

- b. Adapun hal itu dilakukan Rasulullah dalam kondisi darurat, maka pendapat itu jauh dari kebenaran, karena Rasulullah saat itu bisa saja menitipkan Umamah pada saudaranya karena rumahnya tidak jauh dari masjid.

- c. Tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa hadits ini dihapus, karena kemungkinan *naskh* (penghapusan) tidak bisa dijadikan landasan dalam mengugurkan hukum yang baku. Adapun hadits,

إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلٌ.

*"Sesungguhnya di dalam shalat itu ada sesuatu yang menyibukkan (pikiran dan hatinya)."*

Hadits ini diucapkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud saat datang dari Habasyah sebelum perang Badr, sedangkan Zainab dan anaknya datang ke Madinah setelah beberapa hari perang Badr.

An-Nawawi berpendapat, "Bawa interpretasi tersebut tidak benar dan tidak berlandaskan pada dail."

Yang benar adalah bolehnya melakukan gerakan seperti ini (menggendong dan menurunkan bayi, ed). Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membuka pintu untuk Aisyah saat beliau sedang shalat, naik kedua tingkat mimbar agar bisa terlihat orang banyak, dan memberikan isyarat dengan tangannya untuk menjawab salam.

## Faidah

Ada empat pendapat ulama tentang gerakan di dalam shalat setelah mengamati nash-nash syariat:

*Pertama*, gerakan yang membatalkan shalat, yaitu gerakan yang banyak dan terjadi secara berturut-turut tanpa ada kebutuhan atau maslahatnya.

*Kedua*, gerakan yang makruh tapi tidak membatalkan shalat, yaitu gerakan yang tidak diperlukan dalam shalat seperti memainkan baju dan rambut, karena membuat shalat tidak khusus'.

*Ketiga*, gerakan yang mubah, yaitu gerakan yang dilakukan karena ada hal penting seperti riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membuka pintu untuk Aisyah saat beliau sedang shalat.

*Keempat*, gerakan yang disyariatkan, yaitu gerakan yang berhubungan dengan kesempurnaan shalat atau karena keadaan darurat, seperti gerakan maju

mundurnya orang yang shalat *khauf* (suasana ketakutan), atau untuk menolong orang yang hampir tenggelam.

.....

١٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيَانَ.

181. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah dua binatang yang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking." (HR. Empat Imam hadits) Ibnu Hibban menilai hadits ini *Shahih*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ash-Shan'ani berkata, "Hadits ini memiliki banyak hadits penguat lainnya (syawahid)."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Ibnu Hibban, Al Hakim dan Adz-Dzahabi menilai hadits ini *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Al Aswadain* (Dua binatang yang hitam): Bentuk tatsniyah dari kata *aswad*, yang dimaksud di sini adalah ular dan kalajengking dengan berbagai macam warnanya meskipun bukan hitam.

*Al Hayyah*: Yaitu, ular jantan dan betina. Bentuk pluralnya *hayyaatun* atau *hayawaatun*.

*Al 'Aqrab*: Bentuk pluralnya *'aqaarib* yaitu segala macam kalajengking yang memiliki racun mematikan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh membunuh ular dan kalajengking saat sedang shalat.
2. Gerakan yang dilakukan untuk membunuh binatang tersebut hanya sedikit, maka tidak membatalkan shalat.

3. Disyariatkan membunuh semua binatang yang dapat mematikan, baik saat sedang shalat atau di luar shalat, yang tentunya lebih utama, karena saat sedang shalat saja dibolehkan membunuhnya, apalagi di luar shalat.
  4. Boleh melakukan gerakan di dalam shalat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya seperti menyelamatkan orang tenggelam, memadamkan kebakaran, dan melawan orang jahat.
  5. Perintah membunuh kedua jenis binatang ini bukan karena bentuknya melainkan karena sengatan atau gigitannya yang mematikan.
- \*\*\*\*\*

*بَابُ سُنْنَةِ الْمُصَلِّي*

## (BAB SUTRAH BAGI ORANG YANG SHALAT)

### Pendahuluan

*As-sutrah*: yaitu sesuatu yang dapat menutup, atau dengan kata lain pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang shalat.

Pada saat shalat, seseorang berusaha menghadap Tuhan dengan khusyu', bila ada yang melintas di depannya maka bukan tidak mungkin akan merusak kekhusyu'an di dalam shalat. Karena itulah, berdosa besar orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Bahkan Nabi SAW menyamakannya dengan syetan karena mengganggu orang shalat.

Ulama sepakat bahwa meletakkan *sutrah* (pembatas) di depan orang shalat hukumnya Sunnah karena Salafus-Shalih tidak selalu meletakkan *sutrah* pada saat mereka shalat.

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah shalat di lapangan terbuka tanpa memberikan tanda apapun dihadapannya.

### Manfaat Sutrah

1. Menggunakan *sutrah* berarti mengikuti Sunnah Nabi SAW.
2. Menjaga kesempurnaan shalat.
3. Menutupi orang-orang yang sedang shalat dari pandangan luar yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat.
4. Memudahkan orang yang hendak melintas sehingga tidak menunggu

sampai selesai shalat.

5. Menghindarkan orang yang melintas dari berbuat dosa karena mengganggu orang yang sedang shalat.
- \*\*\*\*\*

١٨٢ - عَنْ أَبِي جُهْيَمَ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصْلِي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ) مَتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَاللُّفْظُ لِبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ فِي الْبَزَارِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ (أَرْبَعِينَ خَرِيفًا).

182. Dari Abu Juhaim bin Al Harits RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu tahu dosa yang akan menimpa dia, maka berdirinya empat puluh lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) redaksi ini milik Bukhari, sementara dalam riwayat Al Bazzar dari jalur periwayatan lain (terdapat kalimat), "Empat puluh tahun."

## Kosakata Hadits

*Lau* (Seandainya): Adalah huruf syarat yaitu huruf yang berfungsi sebagai pencegah dan huruf ini membutuhkan keterangan, hanya saja tidak harus.

*Madza 'alaihi*: Kata 'Maa' adalah bentuk pertanyaan (*istifham*).

*Khariifan*: Yaitu musim gugur yang menyebabkan bunga dan dedaunan berguguran. Yang dimaksud dengan *khariif* dalam hadits ini adalah satu tahun tetapi biasanya orang Arab menyebut satu tahun itu dengan kata musim.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang sedang shalat berarti ia sedang berdiri di hadapan Tuhan, dan bila ada yang melintas di depannya maka akan merusak kekhusyuan orang yang sedang shalat tersebut dan berdosa bagi yang melintas.
2. Haramnya melintas di hadapan orang yang sedang shalat jika dihadapnya tidak ada *sutrah* (pembatas).

3. Madzhab Ahmad membolehkan bagi orang yang sedang shalat untuk melarang orang yang melintas di depannya, sebuah riwayat lain mengatakan bahwa wajib hukumnya melarang orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat. Ibnu Hazm berkata, "Ulama sepakat bahwa melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu perbuatan dosa."
  4. Berupaya untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang shalat agar terhindar dari ancaman dan sanksi (seperti yang dijelaskan dalam hadits, ed).
  5. Sebaiknya tidak melakukan shalat di jalan yang ramai dilalui manusia agar shalatnya tidak terganggu dan tidak menyusahkan orang yang ingin melintasi jalan tersebut.
  6. Riwayat yang menyebutkan berdosa empat puluh tahun harus dipahami bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dan bukan dalam bentuk hitungan besar dosanya, Allah berfirman, "*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 80)
  7. Hukum ini hanya berlaku di tempat umum selain tanah suci Makkah Al Mukarramah. Penjelasan tentang hal ini akan kita bahas berikutnya.
  8. Jumhur ulama sepakat bahwa ancaman atau sanksi yang disinggung dalam hadits ini hanya melintas saja yang tidak boleh, sedangkan berdiri, duduk dan tidur di depan orang shalat itu tidak dijelaskan.
- Menurut Ibnu Qayyim, "Berdiri dan duduk di depan orang shalat tidak dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Al Majd dan syaikh Taqiyuddin."
- Adapun Imam Malik berpendapat, "Tidak boleh shalat menghadap ke orang yang sedang tidur, tetapi dalam hadits disebutkan bolehnya menggeser orang yang sedang tidur, seperti dalam kasus Aisyah, saat tidur melintang di hadapan Rasulullah SAW yang sedang shalat.
9. Bila di hadapan orang yang sedang shalat tidak ada pembatas, maka berapa jarak yang harus dihindari untuk dilintasi?
- Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, "Bawa yang tidak boleh

dilewati adalah mulai dari jarak telapak kaki orang yang sedang shalat hingga ke tempat sujudnya."

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, "Bawa jarak pembatas itu tiga hasta."

Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah) berkata, "Bawa saya tidak tahu batas maksimal dan minimal untuk sebuah pembatas. Yang benar untuk jarak pembatas tersebut adalah jika ada orang yang ingin melintas maka ia bisa mencegahnya.

10. Ulama sepakat bahwa pembatas (*sutrah*) yang ada di depan imam menjadi pembatas bagi makmum karena Nabi SAW tidak pernah meminta sahabat yang menjadi makmum di belakangnya untuk membuat pembatas lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حَمَارٍ أَتَانِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي  
بَمْنَى إِلَى غَيْرِ حَدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ، وَأَرْسَلْتُ  
الْأَكْثَانَ تَرْمُعَ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفَّ، فَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

"Aku sedang mengendarai keledai betina, sementara Nabi SAW sedang shalat bersama orang-orang di (tanah lapang) Mina yang tidak berdinding, lalu aku lewat di depan shaf orang yang shalat, lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat, kemudian aku masuk ke dalam shaf tanpa ada seorang pun yang melarangku."

11. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad, "Bawa tidak apa-apa shalat di Makkah dan seluruh wilayah tanah suci tanpa pembatas. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Al Muthalib bin Abu Wada'ah,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ،  
وَالنَّاسُ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُرْتَةً.

"Bahwasanya ia melihat Nabi SAW shalat di dekat pintu Bani Sahm,

sementara manusia lalu lalang di hadapan bellau, dan tidak ada pembatas di antara keduanya."

Dalam sanad hadits ini ada yang *majhul* (tidak dikenal) dan Al Albani menilai hadits ini *dha'if*. Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi SAW shalat di Muzdalifah tanpa ada pembatas, lalu ulama menyimpulkan bolehnya melintas di depan orang yang sedang shalat. Hadits ini tidak bertolak belakang dengan hadits shahih yang menjelaskan bahwa melintas di depan orang yang sedang shalat itu haram, melainkan hadits ini menjadi *mukhashish* (pengkhusus) atas hadits tersebut.

Ibnu Taimiyah berkata, "Seandainya ada orang yang shalat di Masjidil Haram lalu banyak orang yang melakukan thawaf di depannya, maka hal ini tidak dimakruhkan, baik yang melakukan thawaf itu laki-laki atau perempuan."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Rasulullah SAW sedang melakukan shalat, sementara orang-orang melakukan thawaf di hadapannya. Sahabat-sahabat Nabi juga membolehkan lewat di depan orang yang shalat di sekitar tanah suci karena tanah suci tempat berkumpulnya umat Islam di seluruh penjuru bumi."

### Faidah

Ulama menganjurkan untuk menggunakan pembatas pada saat shalat minimal berjarak hingga pada tempat sujudnya. Hadits riwayat Abu Daud dari Sahal bin Abu Hatmah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُرْتَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ  
صَلَاتَةً.

"Apabila seseorang di antara kamu shalat menggunakan pembatas maka dekatkan diri dengannya, agar syetan tidak mengganggu shalatnya."

\*\*\*\*\*

١٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سُلْطَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرِ الْمُصْلِيِّ فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّاحْلِ)، أَخْرَجَهُ مُسْتَلِمٌ.

183. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya saat dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang yang shalat, maka beliau bersabda, "Seperti kayu (papan) yang dijadikan sandaran pelana." (HR. Muslim)

### Kosakata Hadits

*Ghazwah Tabuk:* Tabuk adalah sebuah daerah yang terletak di bagian utara Saudi Arabia. Jarak dengan kota Madinah berkisar 680 KM. Perang Tabuk terjadi pada tahun kesembilan Hijriyah, disana Nabi SAW tidak menjumpai perlawanan.

*Mu'khirah Ar-Rahli:* Yaitu kayu yang diletakkan di atas unta, yang digunakan untuk bersandar. Tingginya kira-kira dua pertiga hasta.

*Ar-Rahlu:* Yaitu sesuatu yang diletakkan di punggung unta yang dikendarai, biasa disebut dengan pelana.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperintahkan menggunakan pembatas bagi orang yang shalat. Karena begitu besar manfaat yang diperoleh dari pembatas diantaranya; menjaga kesempurnaan shalat dan orang yang lewat terhindar dari dosa serta tidak mengganggu orang lain untuk lalu lalang.
2. Minimal tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana, dan lebarnya juga demikian, bila memungkinkan.
3. Jika tidak ada pembatas lalu dengan tongkat atau yang sejenisnya.
4. Jika tidak ada maka dengan membuat garis di hadapannya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah.
5. Pembatas disyariatkan baik saat tidak bergerian maupun di perjalanan, di lapangan maupun di dalam ruangan.

6. Penggunaan pembatas ditetapkan pada zaman sahabat RA saat perang Tabuk tahun 9 Hijriyah.

\*\*\*\*\*

١٨٤ - وَعَنْ سَيْرَةِ بْنِ مَعْبُدِ الْجَهْنَيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيَسْتَرِّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ)، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

184. Dari Sabrah bin Ma'bad Al Juhanni RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah salah seseorang dari kalian membuat pembatas dalam shalatnya, walaupun dengan anak panah." (HR. Al Hakim)

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *musnad*-nya.

Haitsami berpendapat, "Hadits yang diriwayatkan Ahmad adalah hadits-hadits *shahih*." Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini, menurutnya, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim."

### Kosakata Hadits

*Liyastatir:* Maksudnya, meletakkan pembatas ketika shalat.

*Bisahmin:* Yaitu kayu tipis, ujungnya runcing dan dapat digunakan sebagai anak panah.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jumhur ulama menganjurkan meletakkan pembatas di depan orang yang sedang shalat untuk menjaga shalatnya agar tidak terganggu.
2. Sebaiknya menggunakan pembatas yang sesuai dengan ukurannya minimal seperti sandaran belakang pelana, namun jika tidak ada maka boleh dengan anak panah atau kayu tipis.
3. Selalu meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat

meskipun dengan sesuatu yang amat kecil, sebagai isyarat kepada dirinya bahwa di hadapannya ada batasan yang tidak boleh dilewati oleh pandangan mata, sehingga hati dan pikiranpun tidak disibukkan, dan pembatas itu menjadi batasan antar orang yang shalat dan orang yang lalu lalang.

4. Anak panah boleh digunakan apabila tidak ada benda lain yang dapat dijadikan pembatas.
  5. Pembatas diletakkan dekat tempat sujudnya agar tidak mengganggu orang lain untuk lalu lalang di depannya.
- \*\*\*\*\*

١٨٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ الْغَفَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّجُلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحَمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ). الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، دُونَ الْكَلْبِ. وَلَا يَبْدُو وَالنِّسَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَدْ أَمْرَأَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.

185. Dari Abu Dzarr Al Ghifari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seorang laki-laki muslim yang tidak meletakkan pembatas di hadapannya, ukuran sandaran di belakang pelana, maka shalatnya dapat dibatalkan oleh perempuan, keledai, dan anjing hitam (yang lewat di hadapannya)." (Al Hadits) dalam riwayat tersebut juga terdapat kalimat, "Anjing hitam itu syetan." (HR. Muslim), Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits seperti itu, tanpa menyebutkan anjing. Dan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas seperti itu juga, tetapi tanpa perkataan yang di akhirnya (anjing) dan membatasi perempuan dengan perempuan yang sedang haid.

## Peringkat Hadits

Pada dasarnya hadits ini *shahih*, namun pada riwayat Abu Hurairah, Ibnu Hajar menduga bahwa dalam redaksi Muslim tanpa ada kata "anjing" sedangkan dalam riwayat Abu Dzarr ini Muslim menyebutkan: perempuan, keledai dan anjing, adapun mengkhususkan perempuan yang sedang haid menurut ulama hadits tidak shahih karena sanadnya *mauquf* pada Ibnu Abbas.

## Kosakata Hadits

*Yaqtha'u Ash-Shalah*: Artinya membatalkan shalat.

*Al Himaaru*: Adalah keledai laki-laki. Hewan ini sering diangkat dalam cerita. Hewan ini termasuk jenis hewan pengangkut.

*Al Mar'ah*: Maksudnya, jika ada perempuan lewat di depan orang yang sedang shalat (tanpa ada pembatas) maka batal shalatnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat dan tidak meletakkan pembatas, maksimal seperti sandaran di belakang pelana, atau minimal seperti anak panah, atau dengan membuat garis di tanah maka shalatnya batal jika dilewati oleh perempuan, keledai, dan anjing hitam.
2. Jika pembatas diletakkan maka tiga hal ini tidak membatalkan shalat karena pembatas ini memisahkan tempat shalat dan tidak mengganggu orang lewat.
3. Tambahan Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas dengan mengkhususkan perempuan yang haid tidak shahih karena jika tambahan ini shahih maka Imam Muslim pasti tidak menggunakan kata "perempuan" saja. Dengan demikian maka tambahan ini *dha'if*. Ibnu Arabi berpendapat, "Tidak ada dalil yang mengkhususkan perempuan haid, karena hadits tersebut *dha'if*, dan haid perempuan tidak keluar dari tangan dan kakinya."
4. Pengkhususan anjing hitam di sini karena ia dianggap syetan. Abu Dzarr bertanya kepada Nabi SAW: "Wahai Rasulullah; apa perbedaan anjing hitam, merah, kuning dan putih? Rasul menjawab, "Anjing hitam itu syetan."

5. Lewatnya syetan dapat membatalkan shalat, itulah yang menjadi sebab bahwa anjing hitam dapat membatalkan shalat.
  6. Allah memberikan kemampuan kepada syetan untuk merubah wujud dan bentuknya sesuai keinginannya, mungkin saja syetan berubah jadi anjing untuk merusak shalat seorang muslim.
  7. Dianjurkan meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat agar sempurna shalatnya. Pembatas di sini berfungsi sebagai benteng yang dapat melindungi shalat dari kerusakan.
  8. Pembatas yang paling baik dan maksimal adalah seukuran sandaran di belakang pelana, kalau tidak ada maka boleh dengan membuat garis saja.
  9. Hikmah batalnya shalat yang di hadapannya dilalui oleh perempuan, keledai dan anjing hitam, adalah;
- ⦿ Perempuan, sumber fitnah dan dapat mengusik hati orang yang shalat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

**إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدًا كُمْ اِمْرَأَةً فَأَعْجَبَهُ فَلَيَّاتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا.**

*“Sesungguhnya perempuan apabila menghadap, maka ia menghadap dalam bentuk syetan, apabila salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan, lalu ia membuatnya tertarik, maka datangilah istrinya, sesungguhnya pada istrinya itu ada sesuatu yang sama dengan perempuan tersebut.”*

Kata “Perempuan” dalam hadits ini digandeng dengan dua jenis hewan (keledai dan anjing) bukan untuk merendahkannya, tetapi untuk maksud lain yang sifatnya sama yaitu sama-sama mengganggu kekusy’an orang shalat.

⦿ Keledai, boleh jadi keledai ini memiliki hubungan dengan syetan, dan syetan selalu ingin mendekati keledai, serta selalu mendatangi kandangnya, hal ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

**إِذَا سَمِعْتُمْ نَهَارَ الْحَمِيرِ قَتَعُوْذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.**

*“Apabila kamu mendengar ringikan keledai maka mohonlah perlindungan Allah dari kejahatan syetan, sesungguhnya ia telah melihat syetan.”*

Ringikan keledai sangat jelek, Allah Ta’ala berfirman, *“Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.”* (Qs. Luqmaan [31]: 19)

Maka orang yang shalat harus menghindari suara yang dapat mengganggu kekusy’an shalatnya.

⦿ Anjing, adakalanya ia ini adalah syetan yang berbentuk anjing, karena syetan dapat berubah menjadi anjing. Syetan itu simbol kejahatan dan kerusakan. Anjing juga binatang yang menjijikkan. Gigitannya harus dicuci berulang kali dengan air lalu tanah. Anjing hitam paling menakutkan karena ia seperti syetan yang membangkang. Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bolehnya membunuh anjing yang berwana hitam.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga imam madzhab berpendapat: Bahwa melintas di hadapan orang yang sedang shalat tidak membatalkan shalat, meskipun yang melintas itu perempuan, atau keledai atau anjing hitam. Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Abu Sa’id, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

**لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَإِذْرَأُوا مَا أَسْتَطَعُتُمْ.**

*“Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat, dan cegahlah semampu kalian.”*

Maksud dari hadits ini adalah shalat tidak batal hanya saja pahala shalat berkurang, karena pernah suatu ketika Zainab binti Abu Salamah lewat di hadapan Nabi SAW yang sedang melakukan shalat, lalu Nabi tidak membatalkan shalatnya. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, sanad hadits ini *hasan*.

Serta berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Fadhl bin Abbas, ia berkata,

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَنَّ فِي بَادِيَةِ لَنَا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُرْرَةً، وَحِمَارَةُ لَنَا وَكَلْبَةُ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ.

"Ketika kami di kampung, Rasulullah SAW mendarati kami, beliau pun shalat di padang pasir tanpa pembatas, sedangkan keledai dan anjing milik kami bermain-main di hadapannya, namun Rasulullah tidak menganggapnya membatalkan shalat."

An-Nawawi menjelaskan, "Lewatnya sesuatu di depan orang yang sedang shalat menurut jumhur ulama tidak membatalkan shalat, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang shalat karena hal tersebut, lalu ulama mengartikan bahwa pahala shalat berkurang karena hati tidak khusyu' disebabkan hal tersebut."

Madzhab Imam Hambali menganggap anjing hitam membatalkan shalat. Sementara madzhab Zahiri menambahkan perempuan dan keledai. Ulama sepakat bahwa perempuan, keledai dan anjing itu dapat mengganggu kekhusyu'an orang shalat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh menjelaskan, "Bawa batalnya shalat dengan sebab lewatnya perempuan, keledai dan anjing jika tidak ada pembatas di hadapannya.

Adapun dalil pendapat yang mengatakan batalnya shalat dengan lewatnya tiga hal tersebut adalah hadits di muka (185).

## Faidah

Perempuan yang melintas di depan perempuan yang sedang shalat tidak membatalkan shalatnya, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dzarr, "Shalatnya seorang laki-laki muslim..." Maka jelaslah bahwa hal ini khusus bagi laki-laki. Dengan demikian semakin jelas penyebab batalnya shalat laki-laki bila perempuan melintas di depannya yaitu karena perempuan dapat mengganggu kekhusyu'an shalat laki-laki.

\*\*\*\*\*

١٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُّهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْدَفَعْهُ فَإِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) مُتَقَرَّبٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ: (فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ).

186. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya, jika ia menolak hendaklah ia memeranginya, karena ia adalah syetan." (HR. Muttafaq 'Alaihi) dalam riwayat lain, "Karena bersama dia ada temannya (syetan)."

## Kosakata Hadits

*Al Qariin:* Adalah teman dari bangsa syetan dan jin.

*Yajtaazu:* Artinya melintas.

*Syaithaan:* Pertama, diambil dari akar kata *syathana* yang berarti jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Huruf *nun* di akhir kata itu asli. Kedua, diambil dari akar kata *syaatha* *syaitaan* artinya terbakar. Siapa saja yang suka membangkang kepada (Allah dan Rasul-Nya) maka ia termasuk golongan jin dan syetan, Allah Ta'alaa berfirman, "Yaitu syetan-syetan dari jenis jin dan manusia." (Qs. Al An'aam [6]: 112)

*Innamaa Huwa Syaithaan:* Orang yang suka keributan disamakan dengan syetan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat fardhu atau sunah, imam atau shalat sendirian, pembatas imam menjadi pembatas bagi makrum, sebagaimana hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَاحٌ.

*"Sesungguhnya imam itu perisa."*

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang maknum tidak terganggu oleh orang yang melintas di depannya."

Syaikh Utsman berkata, "Sesungguhnya pembatas imam menjadi pembatas maknum dalam tiga hal yang dihasilkan dari pembatas tersebut.

- a. Tidak batal bila ada anjing hitam atau sejenisnya yang lewat dihadapannya.
- b. Tidak dianjurkan untuk mencegah orang yang ingin melintas dihadapannya.
- c. Tidak ada dosa antara dia dan orang yang melintas. Demikianlah makna yang tersurat dari hadits."
2. Bila ada orang yang hendak melintas di hadapannya hendaklah ia melarangnya, jika ia tidak menghiraukannya hendaklah menegurnya karena ia adalah syetan, tetapi jika ia tidak meletakkan pembatas maka ia tidak berhak melarang orang melintas di depannya.
3. Boleh memerangi orang yang hendak melintas di depan orang yang sedang shalat karena ia telah melampaui batas.
4. Memerangi di sini maksudnya melarang atau mencegah orang yang ingin melintasi di depan orang yang sedang shalat.

Qurthubi menjelaskan, "Cara mencegahnya yaitu dengan memberikan isyarat yang lembut, namun jika tidak dihiraukan ulama sepakat agar tidak menggunakan kekerasan dengan senjata."

5. Syaikh Mubarafuri menjelaskan, "Hikmah disyariatkan menggunakan pembatas, karena apabila seorang hamba shalat maka sesungguhnya rahmat Allah menghampirinya, hal ini berdasarkan riwayat Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan*, dengan sanad yang baik dari Abu Dzarr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

*إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسِخُ الْحَصَّا، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُ.*

*"Apabila seseorang dari kalian melakukan shalat, maka janganlah ia*

*mengusap debu, karena rahmat sedang menghampirinya."*

Dalam kitab *Ash-Shahihain*,

*إِنْ كُنْتَ فَاعْلَأْ فَوْاحِدَةً.*

*"Jika kamu (terpaksa) melakukannya (mengusap debu) maka cukup sekali saja."*

Jika orang yang shalat meletakkan pembatas lalu seseorang melintas di depannya maka bukan berarti rahmat Allah akan berkurang dan shalatnya tidak sempurna.

6. Ibnu Hamid mengemukakan ijma' ulama tentang penggunaan pembatas. Al Baghawi menjelaskan, "Bawa tempat meletakkan pembatas itu ialah dekat tempat sujud, jangan ada tempat kosong (berlebihan) yang bisa dilalui antara pembatas dan tempat sujud."
7. Dalam kitab *Syarh Az-Zaad* dijelaskan, "Bawa pembatas diletakkan agak miring ke kanan atau kiri, dan jangan dijadikan tempat bersandar, hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Miqdad:

*مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ، وَلَا عُمُودٍ، وَلَا شَجَرَةً إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.*

"Aku tidak melihat Rasulullah SAW shalat menghadap kayu, tiang atau pohon melainkan ia berada di sebelah kanan atau kirinya, dan tidak mengarah tepat padanya."

8. Hadits ini sebagai bukti bahwa orang yang melintasi di hadapan orang yang sedang shalat itu dosanya besar.
9. Hadits ini juga memerintahkan untuk menjaga kesempurnaan shalat.
10. Orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat dianggap syetan dalam bentuk manusia karena mengganggu kekhusyu'an shalat dan merusak ibadah seorang muslim.
11. Seseorang yang memakai pembatas, jika ada yang lewat di dalam batas

pembatasnya, hendaklah ia melarangnya bahkan boleh menyerangnya kalau tidak dihiraukan juga. Kekerasan merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan.

12. Menurut An-Nawawi, "Aku tidak tahu siapa ulama fikih yang mengatakan wajib melarangnya atau mencegahnya, tetapi aku mendengar mereka mengatakan hal itu merupakan sunnah."

\*\*\*\*\*

١٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخْطُ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بِيَمِينِ يَدِيهِ)، أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِّبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

187. Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian shalat maka hendaklah ia letakkan sesuatu di hadapannya, jika ia tidak dapat maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada hendaklah ia membuat satu garis, (setelah hal ini dilakukan) maka orang yang melintas di hadapannya tidak akan merusak shalatnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang menganggap hadits ini *mudhharib* bahkan hadits ini *hasan*.

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Hafizh berkata, "Hadits ini *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*."

Dalam kitab *Bulugh Al Amani* dijelaskan, "Imam Ahmad dan Ibnu Al Madini juga menilainya *shahih*, sama dengan Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban." Al Baihaqi berkata, "Boleh saja mengamalkan hadits ini."

Menurut Ibnu Abdil Barr, "Sufyan bin 'Uyaynah, Asy-Syafi'i dan Al Baghawi menilai hadits ini *dha'if*, namun Al Hafizh bin Hajar membantahnya dan mengatakan bahwa hadits ini *hasan*."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan memakai pembatas di hadapan orang yang sedang shalat karena banyak hadits tentang hal ini.
2. Meletakkan pembatas itu bisa dilakukan dengan apa saja yang bisa digunakan sebagai pembatas antara orang shalat dan yang hendak lewat.
3. Jika tidak ada sesuatu yang layak untuk dijadikan pembatas maka boleh menggunakan garis sebagai tanda (pembatas).
4. Boleh menancapkan tongkat sebagai tanda (pembatas), dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaifah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةً.

"Bahwasanya Nabi SAW pernah shalat di Bath-ha', sementara di hadapan beliau ada batu (yang berujung runcing)."

5. Pembatas yang paling baik adalah seukuran mihrab.
6. Jika orang yang shalat menggunakan pembatas dari salah satu yang telah disebutkan maka tidak akan batal shalatnya.
7. Sedangkan jika tidak menggunakan pembatas maka shalatnya terganggu dan batal.
8. Mengusahakan pembatas yang layak, namun bila tidak ada maka boleh apa saja, Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا إِسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian."

9. Shalat itu ibadah yang sangat mulia, karena dalam shalat seorang hamba menghadap Tuhan-Nya dan memohon pertolongan-Nya. Melintas di depan orang shalat berarti mengganggu pelaksanaan ibadah tersebut.

### Faidah

Pembatas hanya digunakan oleh imam dan orang yang shalat sendirian.

Adapun makmum maka pembatas imam menjadi pembatas baginya karena Rasulullah SAW shalat menggunakan pembatas sementara sahabat yang menjadi makmum di belakangnya tidak meletakkan pembatas lagi.

Ulama sepakat bahwa orang yang shalat harus memakai pembatas agar terpelihara shalatnya dan tidak mengganggu orang yang hendak lewat di depannya. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَفْلَتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَنَانَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
بِمِنْيٍ إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ، وَأَرْسَلْتُ  
الْأَنَانَ تَرْقِعَ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

“Aku sedang mengendarai keledai betina, sementara Nabi SAW sedang shalat bersama orang-orang di (tanah lapang) Mina yang tidak berdinding, lalu aku lewat di depan shaf orang yang shalat, lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat, kemudian aku masuk ke dalam shaf tanpa ada seorang pun yang melarangku.”

Ibnu Abdil Barr berkata, “Ulama sepakat bahwa tidak ada larangan melintas di depan makmum.”

\*\*\*\*\*

١٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرُءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤْدَ،  
وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

188. Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat, maka cegahlah semampu kalian.” (HR. Abu Daud) dalam sanadnya ada kelemahan (*dha'if*).

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Sebagian ulama hadits menilai hadits ini *dha'if* karena

ada perawi yang buruk hafalannya yaitu Mujalid bin Sa'id. Dalam hadits ini terdapat kerancuan, terkadang dinilai *marfu'*, terkadang dinilai *mauquf*, dan *mauquf* lebih mendekati kebenaran. Pada bagian pertama dalam hadits —yang *dha'if*— ia bertolak belakang dengan hadits shahih, tentang wanita yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat dapat membatalkan shalat, adapun pada bagian kedua dari hadits dinilai shahih secara makna, hal ini dikuatkan dengan hadits Abu Sa'id dalam kitab *Ash-Ashahihain*

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُّهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

*Apabila seseorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya, jika ia menolak hendaklah ia memeranginya, karena ia adalah syetan.*” (Redaksi ini milik Imam Bukhari).

Hadits di atas (188) memiliki jalur periyawatan yang banyak dan hadits-hadits pendukung lainnya, di antara mereka ada yang sanadnya *shahih* dan ada yang *hasan*, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Ad-Dirayah*. Dalam kitab ini disebutkan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa “Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat”, diuraikan juga hadits-hadits pendukung lainnya yang dapat menguatkan Peringkat Hadits ini hingga layak dijadikan sebagai dalil. Menurut Ibnu Hammam dalam kitab *Fathu Al Qadir*, “Hadits ini memiliki jalur periyawatan yang peringkatnya tidak turun dari peringkat *hasan*, bahkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang shalatnya Rasulullah bertolak belakang dengan hadits mereka tentang batalnya shalat (dengan melintasnya wanita, keledai dan anjing hitam di hadapan orang yang sedang shalat, ed).

### Kosakata Hadits

*La Yaqtha'u Ash-shalatu Syai'un:* Kalimat ini belum di-*takhshish* (dikhususkan) dan masih ‘aam (umum) karena tidak menjelaskan tiga hal yang disebut dalam hadits Abu Dzarr. *Takhshish* artinya menjelaskan sesuatu yang menjadi bagian dari yang umum.

*Idra'uu Mastatha' tum.* Artinya, cegahlah orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat semampu kalian, tapi lakukan dengan baik tanpa kekerasan.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengindikasikan bahwa melintasnya sesuatu tidak membantalkan shalat meskipun tidak memakai pembatas.
  2. Perintah untuk melarang orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat semampunya.
  3. Hadits ini bertolak belakang dengan hadits Abu Dzarr yang menjelaskan bahwa melintasnya perempuan, keledai dan anjing hitam membantalkan shalat, lalu jumhur ulama menta'wilkan maksud hadits ini dengan penjelasan bahwa melintasnya perempuan, keledai dan anjing hitam dapat mengganggu kekhusyu'an shalat dan mengurangi pahala shalat.
  4. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tiga hal itu membantalkan shalat, maka hadits Abu Dzarr menjadi rujukannya. *Takhshish* yang ada dalam hadits ini menguatkan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang sanadnya *dha'if*.
- \*\*\*\*\*

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

### (BAB MOTIVASI AGAR KHUSYU' DALAM SHALAT)

#### Pendahuluan

Khusyu' berarti tenang dalam shalat.

Al Baghawi berkata, "Khusyu' itu pada tubuh, mata dan suara." Abu Asy-Syaima berkata, "Khusyu' itu menundukkan diri dan hati di hadapan Allah."

Ibnul Qayyim berkata, "Khusyu' itu berarti tunduk pada perintah serta menerima dan melaksanakan semua ketentuan Allah tanpa perasaan berat. Jiwa dan raganya tertuju hanya kepada Allah."

Definisi ini memunculkan pertanyaan tentang darimana datangnya khusyu'? Apakah dari hati atau indera manusia atau gabungan keduanya?

Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, "Jika hati khusyu' maka indera akan khusyu'." Hal ini juga disinyalir oleh Ar-Razi dengan mengatakan, "Bawa khusyu' itu gabungan hati dan indera manusia." Dalam khusyu' maka hati dan indera selalu beriringan. Menghadirkan hati dalam shalat dan melakukan gerakan shalat dengan tenang merupakan bentuk khusyu' dalam shalat. Melakukan semua ini dengan penuh kesadaran bahwa Allah mengawasi gerak gerik hambanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Perkembangan khusyu' itu dengan selalu memperhatikan dan belajar dari kesalahan diri, bila kamu menyadari kekurangan dan kejelekanmu maka kamu akan selalu rendah hati dan tidak akan sombong. Semua yang kamu lakukan semata-mata mencari keridhaan Allah. Kamu akan lebih khusyu' bila menjaga diri dari perbuatan tercela, selalu mendengarkan nasihat orang, selalu menyediakan waktu untuk introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak di ridhai Allah.

Ruh dalam shalat adalah khusyu'. Diterima atau tidaknya shalat seseorang di sisi Allah dilihat dari sejauh mana ia khusyu' di dalam shalatnya. Allah memuji orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, firman-Nya, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya."(Qs. Al Mukminun [23]: 1)

Syaikh Haddad mengatakan, "Shalat yang baik adalah shalat yang dikerjakan dengan penuh kekhusyu'an, benar bacaannya, paham maknanya, dan rendah hati di hadapan Allah pada saat ruku dan sujud, sepenuh hati mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah. Menjauahkan pikiran dari segala hal duniawi yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat. Shalat yang dilakukan dengan tidak khusyu' tidak akan menghasilkan apa-apa, dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا، وَأَنَّ الْمُصَلِّيَ قَدْ يُصَلِّي  
الصَّلَاةَ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا سُدُّسُهَا وَإِلَّا عُشْرُهَا.

*'Seorang hamba yang shalat hanya akan mendapatkan (pahala) sesuai dengan apa yang dia pikirkan (dalam shalat), terkadang orang yang melakukan shalat tidak mendapatkan pahala shalatnya kecuali hanya seperenamnya bahkan sepersepuhlunya saja'.*

### Tips Khusus agar Khusyu' dalam Shalat

1. Mengucapkan *ta'awudz*(aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk).
2. Menghayati bacaan shalat.
3. Mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongan-Nya.
4. Mengakui bahwa manusia itu lemah dan fakir pada saat ruku dan sujud.
5. Pandangan tertuju pada tempat sujud, karena hati mengikuti pandangan.
6. Tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi di dalam shalat, seperti makan dan minum serta keinginan lainnya.

Ulama berpendapat bahwa sah shalat seseorang meskipun dilakukan dengan tidak khusyu' tetapi berkurang nilai dan pahalanya.

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) مَتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَالْتَّفَظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ الْيَهُودِ فِي صَلَاتِهِمْ.

189. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang. (HR. *Muttafaq 'Alaih*), tetapi lafazh itu milik Muslim, dan maksudnya meletakkan tangan di pinggang. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah (ada penjelasan), "Bawasanya yang demikian itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sembahyang mereka."

### Kosakata Hadits

*Mukhtashiran*: Isim fa'il dari *ikhtashara*, artinya yaitu meletakkan kedua tangannya di pinggangnya.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan bagi orang yang shalat meletakkan tangannya di pinggang.
2. Hikmah dari larangan ini agar tidak menyerupai perbuatan orang Yahudi, karena mereka meletakkan tangan mereka di pinggang pada saat sembahyang.
3. Hikmah yang lain yaitu karena merupakan perbuatan orang-orang yang takabur dan sompong. Orang-orang Yahudi membanggakan diri mereka dan meremehkan orang lain, menurut mereka tidak ada kaum lain yang lebih mulia dari mereka hingga mereka mengatakan, bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan.
4. Yang diharapkan dalam shalat adalah khusyu' dan tunduk pada Allah, karena orang yang shalat berarti menghadap Allah dalam keadaan berserah diri dan menjauahkan sifat sompong dan sifat yang semisalnya.
5. Tidak boleh menyerupai apa saja yang dilakukan oleh kaum yang ingkar kepada Allah, karena menyerupai suatu kaum berarti masuk ke dalam golongan mereka.

6. Jumhur ulama melarang hal ini karena tidak sesuai dengan etika. Madzhab Hambali mengembalikan hal ini pada keadaannya bahwa hal ini tidak membatalkan shalat. Meskipun orang Yahudi tidak melakukannya maka perbuatan ini tetap tercela.
- \*\*\*\*\*

١٩٠ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدُعُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصْلُوَ الْمَعْرِبَ) مُتَقَوْلَةً عَلَيْهِ.

190. Dari Anas RA: Bawa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila makan malam sudah disediakan, maka mulailah dengan memakannya sebelum kamu shalat Maghrib." (HR. Muttafaq 'Alaih)

### Kosakata Hadits

*Al' Asyaa'u:* Artinya makanan yang disantap malam hari.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bila waktu shalat Maghrib telah tiba, lalu dihidangkan makan malam sedangkan ia menginginkannya maka lebih baik mendahulukan makan daripada shalat.
2. Hikmah yang diambil dari hadits ini bahwa sesungguhnya yang diharapkan di dalam shalat adalah menghadirkan hati agar shalat menjadi khusyu' namun kehadiran makanan dapat membuat shalat tidak khusyu', dalam keadaan seperti ini maka mendahulukan makan lebih utama.
3. Diharapkan menjauhkan hal-hal yang mengganggu ketenangan hati di dalam shalat.
4. Jumhur ulama sepakat untuk mendahulukan makan daripada shalat, namun mereka tidak menganggap hal ini wajib. Sedangkan madzhab Zhahiri menganggapnya wajib dan shalatnya menjadi tidak sah.
5. Apabila waktu shalat hampir habis maka jumhur ulama memilih mendahulukan shalat untuk menjaga waktu shalat yang sudah ditentukan. Adapun orang-orang yang menganggap pentingnya khusyu' dalam shalat maka mereka mendahulukan makan.

6. Pendapat ini berlaku bila seseorang menginginkan untuk menyantap hidangan yang disediakan, namun jika ia tidak menginginkan hidangan tersebut maka sebaiknya mendahulukan shalat. Untuk mengantisipasi hal ini seharusnya jadwal makan tidak berdekatan dengan waktu shalat.
7. Dalam kitab *Ar-Raudh* dijelaskan, "Makruh hukumnya orang yang melakukan shalat sambil menginginkan makanan yang dihidangkan. Namun jika tidak menginginkan makanan itu maka harus mendahulukan shalat."
- \*\*\*\*\*

١٩١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسِحَ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَاحِدَةً أَوْ دُعْيَ). وَفِي الصَّحِيفَعْنِ مُعْتَقِبٍ نَحْوَهُ بِعِيرٍ تَعْلَيْلٌ.

191. Dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian melakukan shalat, maka janganlah ia mengusap debu karena rahmat sedang menghampirinya." (HR. Lima Imam hadits) dengan sanad yang *shahih*, dan Ahmad menambahkan, "Sekali saja atau tinggalkan (sama sekali)." Dan di Shahih Bukhari dari Mu'aqib seperti itu juga tanpa cacat (*ma'lul*).

### Peringkat Hadits

Penulis mengatakan, "Sanad hadits ini *shahih*." Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam hadits. Adapun syaikh Al Albani, menyebutkan Abu Akhwash dalam sanadnya, lalu berkata, "Hanya Ibnu Hibban yang tidak menilainya kredibel, dan tidak menguatkan '*adalah* dan *hafalannya*.'

### Kosakata Hadits

*Al Mash:* Yaitu menyentuh sesuatu untuk menghilangkan bekas debu atau air.

*Al Hasha:* Adalah debu tipis atau pasir yang menempel didekat tempat sujudnya.

*Ar-Rahmatu:* Artinya kasih sayang dan ampunan.

*Fa Inna Ar-rahmah Tuwajihu:* Kalimat ini merupakan alasan dari larangan mengusap tersebut, karena rahmat Allah sedang menujunya.

*Tuwajihu:* Maksudnya, rahmat Allah turun menjumpai orang yang shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat hukumnya makruh membersihkan debu yang berada di tempat shalat.
  2. Orang yang shalat juga makruh membersihkan tanah yang menjadi tempat sujudnya, kecuali dengan sekali gerakan.
  3. Hikmah dari larangan ini bahwa rahmat Allah itu barangkali terdapat pada debu yang menempel di wajahnya dan tempat sujudnya.
  4. Dikhawatirkan merusak dan menghilangkan kekhusyu'an di dalam shalat. Selain itu menjaga agar rahmat Allah yang ada tidak hilang.
  5. Dianjurkan bagi orang yang hendak shalat untuk membersihkan tempat shalatnya dan tempat sujudnya agar tidak perlu lagi membersihkannya di dalam shalat.
  6. Jumhur ulama menganggap makruh perbuatan ini karena kesalahan yang dilakukan tidak besar dan gerakannya juga tidak banyak.
- \*\*\*\*\*

١٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَلْقَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ: (إِيَّاكَ وَالْأَلْقَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلْكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ).

192. Dari Aisyah RA, ia berkata: Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam shalat, beliau bersabda, "Yang demikian itu satu kelalaian yang di manfaatkan oleh syetan dari shalat seseorang." (HR.Bukhari) At-Tirmidzi juga meriwayatkan serta menilainya shahih: "Jangan kamu menoleh

di dalam shalat karena yang demikian itu merusak shalat, tetapi jika terpaksa maka hal itu hanya boleh dilakukan dalam shalat sunah."

## Peringkat Hadits

Dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* dijelaskan, "Hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an yang dinilai *dha'if*, dan juga terputus (*maqthu'*) antara Sa'id bin Musayyab dan Anas.

## Kosakata dari Hadits

*Ikhtilas:* Artinya menunggu kelalaian orang shalat.

*Yakhtalisuhu:* Artinya syetan menunggu kelalaian seseorang yang sedang shalat.

*Halakah (Rusak):* Maksudnya, berpaling muka (menoleh) di dalam shalat dianggap merusak shalat karena mengurangi pahala shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang menoleh di dalam shalat kecuali diperlukan.
2. Jika ada keperluan misalnya takut dari musuh dibolehkan menoleh. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Sahal bin Hanzaliyah, ia berkata, "Pada waktu shubuh, Rasulullah SAW shalat sambil menengok ke bukit, dan beliau pernah mengutus pasukan berkuda yang tugas malam."
3. Makruh menoleh dengan kepala dan leher saja, adapun memutar seluruh badan membatalkan shalat. Ibnu Abdil Barr menjelaskan, "Jumhur ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan shalat."
4. Sebab dilarangnya menoleh di dalam shalat karena mengurangi kekhusyu'an shalat, dan berpaling dari kiblat yang telah ditentukan.
5. Syetan senang menipu manusia, salah satunya adalah dengan membuat manusia menoleh di dalam shalatnya.
6. Riwayat lain mengingatkan agar waspada terhadap segala tipu daya syetan karena akan menghancurkan manusia. Hendaklah selalu berdoa: "Ya Allah.. lindungilah kami dan agama kami..."
7. Ulama menganggap makruh perbuatan ini (menoleh) karena tidak

- membatalkan shalat, namun hanya mengurangi kesempurnaan shalat.
8. Shalat fardhu adalah shalat yang paling penting. Karenanya wajib memperhatikan kesempurnaan dalam shalat fardhu. Menoleh dalam shalat fardhu mengurangi kesempurnaan shalat.
  9. Nabi SAW menyebutnya sebagai kelalaian besar karena perbuatan tersebut dijadikan kesempatan untuk syetan mengganggu orang shalat dan memutus kekhusyu'annya.
  10. Ulama sepakat mengatakan hal ini makruh di dalam shalat.
  11. Imam Ghazali berkata, "Allah menerima shalatmu sesuai dengan kadar khusyu'mu, maka sembahlah Allah dalam shalatmu seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jika hatimu tidak hadir di dalam shalat disebabkan keterbatasan kamu mengenal Allah. Perbaiki hatimu, mudah-mudahan Allah hadir di dalam shalatmu. Sesungguhnya pahala shalatmu bergantung apa yang kamu pikirkan di dalam shalat."
- \*\*\*\*\*

١٩٣ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُتَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يُصْنَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) مُتَقَرَّ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).

193. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian sedang dalam shalat sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan, maka janganlah ia berludah di depannya dan janganlah ke kanannya, tetapi ke kirinya di bawah telapak kakinya." (HR. Muttafaq 'Alaih) dan pada satu riwayat, "Atau ke bawah kakinya."

## Kosakata Hadits

*Yunaaji Rabbahu:* Yunaaji berasal dari kata *munajat* artinya berdialog kepada Tuhan. Firman Allah Ta'alaa: "Hai orang-orang yang beriman,

apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa dan permusuhan." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 9)

*Yabshuganna:* Artinya mengeluarkan air liur dari mulut.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat fardhu dan sunnah merupakan media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan. Allah Ta'alaa berfirman, "Dirikanlah shalat untuk mengingatku." (Qs. Thaahaa [2]: 14) Sangat tidak pantas apabila orang yang shalat berludah di depan tempat shalat padahal ia sedang menyembah Tuhan di depannya. Bukhari meriwayatkan,

فَإِنَّ رَبَّهُ يَئِنَّهُ وَبَيْنَ الْقِبَلَةِ.

"Sesungguhnya Tuhan berada diantaranya dan kiblat."

Inilah kebersamaan Allah dengan hambanya dalam bermunajat kepada-Nya. Dalam sebuah hadits dikatakan,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Kondisi yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhan adalah pada saat ia sujud."

2. Jangan berludah ke arah kanannya, karena malaikat pencatat kebaikan berada di sebelah kanannya.
3. Di sebelah kirinya juga ada malaikat. Allah Ta'alaa berfirman, "Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri." (Qs. Qaaf [70]: 17)

Dari hadits Abu Umamah yang dilansir Al Baghawi dalam kitab tafsirnya, Rasulullah SAW bersabda,

كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ أَمِيرٌ عَلَى كَاتِبِ السَّيِّئَاتِ.

"Malaikat pencatat kebaikan adalah pemimpin bagi malaikat pencatat keburukan."

Jika di sebelah kiri ada malaikat lalu kenapa boleh berludah ke sebelah kiri?

Jawabannya barangkali adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang shalat tidak boleh berludah kecuali darurat. Sesuatu yang darurat dibolehkan dalam agama.
- b. Sebelah kanan lebih utama dari sebelah kiri, karena sebelah kanan untuk hal-hal yang bersih dan sebelah kiri untuk hal-hal yang kotor.
- c. Malaikat yang berada di sebelah kanan lebih mulia dari malaikat yang berada di sebelah kiri.
- d. Orang yang shalat dibolehkan berludah ke bawah kaki sebelah kiri karena malaikat tidak berada di bawah kaki.
4. Ketinggian itu hanya milik Allah karena Dia Maha Kuasa dan Maha Agung, Pemilik langit dan bumi.
5. Orang yang tidak mengakui keagungan Allah adalah orang yang bodoh dan tidak ada tempat di sisi Allah.
6. Allah *Ta’ala* tidak bertempat, Dia bersama hamba-Nya yang selalu sujud dan mengabulkan segala doa dan permintaan hamba-Nya.
7. Imam Juwaini berkata, “Seorang hamba yang yakin bahwa Allah itu ada di langit yang paling atas dan tidak ada yang dapat menjangkaunya, niscaya hatinya akan mantap pada saat menghadap kiblat. Dan barangsiapa yang tidak meyakini hal ini pasti akan selalu bingung dan tidak tahu kemana ia menyembah. Bila takbir diucapkan maka hatinya mantap menghadap kiblat, mengagungkan Tuhananya dan merasakan nikmatnya iman dalam jiwa dan raganya, menjadi lapang hatinya dan kuat imannya.”
- Seorang mukmin hendaknya memandang Tuhananya dengan hatinya, bila hal ini ia lakukan pasti ia akan merasakan nikmat dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat, Allah berfirman “*Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui.*”(Qs. Faathir [35]: 14)
- Syaikh Nashiruddin Al Albani berkata, “Allah *Ta’ala* berada diatas seluruh makhluk-Nya, Dia Maha Meliputi segala sesuatu, dimanapun hamba-Nya berada, maka Allah memantaunya.
8. Dalam sebagian hadits ada lafazh, “*Qibala wajhihi*” (menghadap ke

wajahnya), Al Hafizh dan selainnya menjelaskan bahwa hal ini menjadi alasan bahwa berludah ke arah kiblat adalah haram hukumnya, baik ketika di dalam masjid atau di luar masjid.

9. Dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, **البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَارَتُهَا دَفَّهَا.**

*“Berludah di dalam masjid itu satu kesalahan, dan dendanya adalah menimbunnya (dengan tanah atau pasir).*<sup>1</sup>

An-Nawawi berpendapat, “Bawa berludah di masjid itu suatu perbuatan jelek dan harus membersihkannya serta wajib memarahi orang yang melakukannya.”

10. Islam memerintahkan menjaga kebersihan dan kesucian serta menjauahkan kotoran. Bawalah tissue untuk menghilangkan kotoran dan buanglah pada tempatnya.

\*\*\*\*\*

١٩٤ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ قَرَامٌ لِعَائِشَةَ سَرَّأَتْ بِهِ حَانِبَ بَيْتَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْبَطِي عَنَّا قَرَامَكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَتَقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِهِ فِي قِصَّةِ أَنْجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ وَفِيهِ (فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي).

194. Dari Anas RA, ia berkata: Aisyah mempunyai satu tirai yang digunakan untuk menutup bagian samping rumahnya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “*Singkirkanlah tiraimu ini dari kita, karena gambar-gambarnya (ornamennya) selalu mengganggu dalam shalatku.*” (HR. Bukhari). Bukhari dan Muslim juga sepakat pada hadits Anas tentang cerita Abu Jahl Anbijaniyah, dan di situ ada redaksi, “*Karena sesungguhnya ia melalaikanku dalam shalat.*”

<sup>1</sup> Ini berlaku pada masjid yang tidak berlantaikan ubin, karena kala itu masjid berlaskan tanah atau pasir, ed.

## Kosakata Hadits

*Qiraa:* Adalah tirai tipis dari wol warna-warna yang dapat dijadikan tirai dan seprai.

*Amithi: F'il amr* (kata perintah), artinya singkirkanlah.

*Tashawiruhu:* Maksudnya warna dan ornamennya.

*Ta'ridhu:* Asal katanya *tata'arradha lalu ta'* yang pertama dibuang.

*Anbijaniyah:* Nama daerah.

*Abu Jahm:* Ada riwayat yang menyebutnya Abu Juhaim, ia adalah Amir bin Hudzaifah Al Qurasyi Al 'Adwi.

*Al-hatni:* Asalnya *laha yahuu* yang berarti lalai.

*'An Shalati:* Maksudnya melalaikan dari menghadirkan hati di dalam shalat dan memahami bacaannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharuskan menjauhkan semua yang dapat mengganggu shalat yang terdapat di tempat shalat seperti tirai dan hiasan lainnya.
2. Melakukan shalat di tempat yang jauh dari hal-hal yang dapat melalaikan hati.
3. Yang terpenting dalam shalat adalah *khusyu'* dan menghadirkan hati, maka hal-hal yang dapat merusak kesempurnaan shalat harus dihindari. Imam Ahmad melarang meletakkan sesuatu di depan kiblat bahkan ia juga melarang meletakkan mushaf (Al Qur'an) di sana.
4. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan meninggalkan segala hal yang tidak diperkenankan dalam syariat.
5. Nabi SAW juga bisa diganggu kekhusyu'annya, sebagai mana orang lain, dari berbagai macam pikiran, namun gangguan itu hanya sesaat, kemudian Rasulullah pun kembali bermunajat kepada Allah.
6. Dimakruhkan mendekorasi masjid secara berlebihan karena dapat mengganggu kekhusyu'an shalat.
7. Boleh memakaikan tirai pada tembok. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhkannya karena gambarnya mengganggu pada saat shalat,

orang yang *wara'* (menghindari yang syubhat) tidak akan menggunakaninya. Hal ini sesuai dalam riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

مَا أَمِرْتُ أَنْ أَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالْطَّينَ.

"Aku tidak diperintahkan menghiasi tembok dan lantai."

8. Hiasan yang ada di masjid dan mushalla tidak membatalkan shalat.
9. Dalam kitab *Ar-Raudh* dijelaskan, "Bawa makruh hukumnya memasang gambar-gambar di tempat shalat karena hal ini mirip dengan menyembah berhala."
10. Ath-Thibbi berpendapat, "Bawa gambar-gambar dan hiasan-hiasan dapat mempengaruhi ketenangan hati."
11. Ibnu Taimiyah berkata, "Makruh hukumnya shalat di dalam gereja dan di tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat banyak gambar."
12. Ulama sepakat mengatakan, "Bawa memasang gambar-gambar dan lampu-lampu hias hukumnya makruh karena menghilangkan kekhusyu'an dan menyerupai tempat ibadah orang majusi yang menyembah api."
13. Hadits ini mengindikasikan bahwa pahala shalat itu berkaitan erat dengan kekhusyu'an di dalam shalat. Seorang hamba yang ingin mendapatkan ibadah yang sempurna harus berjuang untuk *khusyu'* dan menghilangkan pikiran yang mengganggu ketenangan di dalam shalat dengan cara memahami bacaan shalat dan mendekatkan hati kepada Allah dan merasakan seolah-olah Allah melihatnya.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menggambar dan memajang gambar yang bernyawa:

*Pertama:* Ulama sepakat tentang haramnya meletakkan gambar tersebut karena dikhawatirkan menjadi syirik dan menyekutukan Allah.

*Kedua:* Jumhur ulama mengecualikan mainan anak-anak, yang hukumnya dibolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah RA, ia berkata,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي  
صَوَاحِبٌ يَلْعَبُونَ مَعِي

"Aku pernah bermain dengan anak-anak perempuan di dekat Nabi SAW, aku memiliki mainan (sejenis boneka) yang bermain bersamaku."

Mainan (boneka) tersebut tidak sama dengan patung dan digunakan untuk melatih kreativitas anak-anak tetapi jangan sampai berlebihan memainkannya.

*Ketiga:* Ulama berbeda pendapat mengenai photo. Sebagian mereka berpendapat boleh karena photo itu hanya menangkap bayangan yang dihasilkan dari bahan-bahan tertentu, kalau photo tidak boleh sama halnya dengan tidak boleh bercermin di depan kaca dan air jernih.

\*\*\*\*\*

١٩٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيَتَهِيَّئَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ).

195. Dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat atau (bila tidak) maka pandangan mereka tidak akan kembali." (HR. Muslim). Juga riwayat Muslim dari Aisyah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan shalat saat makanan telah dihidangkan, dan jangan shalat saat sedang menahan buang air besar dan kecil."

## Kosakata Hadits

*Au laa Tarji':* Huruf "au" untuk pilihan namun dalam hadits ini "au" untuk ancaman yang bermakna agar mereka tidak mengangkat pandangan mereka ke

langit jika tidak maka pandangan mereka tidak akan kembali (baca: buta).

*Al Akhbatsaan:* Yaitu menahan buang air kecil dan besar pada saat shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat dengan mengangkat pandangannya ke langit pertanda hatinya tidak khusyu' melakukan shalat karena pikirannya melayang kemana-mana.
2. Nabi SAW melarang mendongakkan kepala di dalam shalat. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Dzarr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا  
صَرَفَ وَجْهَهُ اتَّصَرَفَ عَنْهُ.

"Allah SWT senantiasa berhadapan dengan hamba-Nya saat shalat selama ia tidak menoleh, jika ia menoleh maka Allah juga akan berpaling darinya."

3. Nabi SAW mengingatkan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit, Allah akan mencabut penglihatannya. Maksud dari ancaman ini, *pertama*, untuk menguatkan bahwa Allah itu Maha Mulia. *Kedua*, maksud "tidak mengembalikan pandangannya (atau buta)" bukan secara nyata tetapi secara maknanya. Jika manusia tidak dapat mengambil manfaat pada penglihatannya berarti hilang faidah utama dari mata. Allah *Ta'alā* berfirman, "*Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.*" (Qs. Al Hajj [22]: 46) Dalam ayat lain Allah berfirman, "*Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak di pergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 179)
4. Ancaman ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendongakkan pandangan ke langit saat sedang shalat. Menurut An-Nawawi, "Ulama sepakat melarangnya". Namun madzhab Imam Ahmad menganggap hal ini makruh saja.
5. Mendongakkan pandangan ke langit di dalam shalat melanggar etika shalat. Orang yang shalat berarti sedang menghadap Tuhan dengan

penuh rendah hati sedangkan mendongakkan kepala adalah satu perbuatan yang menandakan kesombongan.

6. Ulama fikih berpendapat bahwa memejamkan mata di dalam shalat itu makruh karena termasuk perbuatan orang Yahudi dan seolah-olah ngantuk, namun jika diperlukan tidak apa-apa. Menurut Ibnu Qayyim, "Jika membuka mata di dalam shalat tidak menghilangkan kekhusyu'an maka itu yang paling baik, tetapi jika membuka mata membuat tidak khusyu' maka lebih baik pejamkan mata."
  7. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa makruh menahan buang air kecil dan besar di dalam shalat, "Orang yang ingin buang air kecil atau besar sebaiknya tidak menahannya meskipun pada saat itu tidak ada air karena boleh diganti dengan tayammum. Lebih baik shalat dengan bertayammum daripada menahan kotoran yang menyebabkan shalat tidak khusyu'."
  8. Udara dingin dan panas, rasa lapar dan haus menyebabkan hati tidak khusyu' di dalam shalat meskipun hal ini tidak membatalkan shalat, tetapi mengurangi pahala ibadah tersebut.
  9. Hadits tentang menahan buang air kecil dan besar dipertentangkan oleh para ulama, tetapi jumhur menilai hadits ini *shahih* dan hadits ini mengindikasikan bahwa shalat dalam keadaan demikian tidak sempurna. Adapun madzhab Zahiri berpendapat shalat tersebut tidak sah. Pendapat jumhur dianggap yang paling benar.
- \*\*\*\*\*

١٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 (الشَّأْبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا شَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُنْ لَّمْ مَا اسْتَطَاعَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
 وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَزَادَ : (فِي الصَّلَاةِ).

196. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Menguap itu dari (gangguan) syetan, apabila seorang dari kamu menguap, hendaklah menahan (menutupnya) semampunya." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi) dan At-Tirmidzi menambahkan, "Di dalam shalat."

## Kosakata Hadits

**Tatsa 'aba:** Dalam *A/Mishbah* berarti gerakan mulut yang terjadi karena malas atau mengantuk dan di luar keinginan.

**Falyakzhim:** Yaitu menutup mulut agar tidak terbuka dengan kedua bibir atau dengan telapak tangan.

**Min Asy-syaithan:** Maksudnya menguap itu dari syetan karena disebabkan dari kekenyangan dan kurang gerak yang berakibat malas dan ngantuk.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. **Tatsa 'ub:** Menguap yang tidak disengaja namun ada karena malas dan ngantuk.
2. Jika menguap itu terjadi karena malas dan kekenyangan maka menguap itu berasal dari syetan.
3. Orang yang menguap tidak enak di pandang maka tutuplah mulut agar gigi dan bibir tidak terlihat. Gunakan apa saja sebagai penutupnya. Hadits riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا شَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

"Apabila seorang dari kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, sesungguhnya syetan akan masuk (ke mulutnya)."

4. Menutup mulut saat menguap adalah etika bergaul. Menghormati orang lain dengan sikap dan tingkah laku yang baik.
5. Menutup mulut saat menguap membuat syetan tidak dapat mengganggu orang untuk beribadah dan beraktivitas.
6. Allah SWT menyukai muslim yang kuat dan rajin beribadah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Di dalam shalat banyak gerakan yang harus dilakukan seperti ruku dan sujud maka orang yang malas tidak dapat melaksanakannya dengan baik.

## Faidah

Dalam kitab ini penulis tidak menjelaskan masalah niat padahal niat adalah syarat utama di dalam shalat. Untuk melengkapi kitab ini maka kami akan

menjelaskannya dengan mengambil hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Amirulmukminin Umar bin Khattab RA, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لَكُلُّ امْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

*“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan (ganjaran) sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya itu karena mengharapkan kesenangan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang ditujunya.”*

## Kosakata Hadits

*Innama Al A'malu bi An-Niyyat:* Kalimat *inanama* berarti pembatasan, maksudnya membatasi perbuatan dengan niat karena suatu perbuatan tanpa diiringi niat tidak sah.

*An-Niyyat:* Secara etimologi berarti tujuan. Menurut Al Baidhawi, “Niat itu keinginan hati yang baik dan buruk.” Menurut syariat, “Niat itu keinginan untuk beribadah kepada Allah.”

Dua macam niat:

*Pertama*, bertujuan untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ulama fikih banyak membahas tentang hal ini.

*Kedua*, memaksudkan Allah dalam beribadah, dan ini merupakan rahasia dan ruh ibadah. Allah Ta 'ala berfirman, “*Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memumikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama.*”(Qs. Al Bayyinah [98]: 5) Niat dalam ibadah sangat penting. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang memiliki lima karakteristik:

1. Niat ibadah, karena ibadah yang dilakukan tanpa niat tidak bernilai ibadah.
2. Niat ikhlas dalam beribadah.
3. Beribadah semata-mata mencari ridha Allah SWT.
4. Beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT.
5. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Jika ibadah yang dilakukan memiliki lima hal ini maka sempurna ibadahnya dan berlimpah pahalanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Barangsiapa yang beramal karena riya' maka akan rusak amalnya, barangsiapa yang berjihad semata-mata untuk mengangkat kalimat Allah akan memperoleh limpahan pahala, barangsiapa yang berjihad karena mengharapkan harta perang akan berkurang pahalanya dan tidak berdosa tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala orang berjihad karena Allah. Hadits ini menjelaskan bahwa tiap-tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, baik dan buruk sebuah niat akan ada balasannya.
2. Niat menjadi syarat utama dalam beramal. Tidak boleh berlebihan, cukup diucapkan dalam hati saja.
3. Tidak boleh mengucapkan niat, cukup di hati saja.
4. Hindarkan riya' dalam beramal dan beribadah, karena riya' dapat merusak pahala keduanya.
5. Jagalah hati jangan sampai lalai.
6. Hijrah dari negeri yang lebih banyak orang musyriknya menuju negeri yang islami merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya bila diniatkan semata-mata karena Allah SWT.

Ibnu Rajab menjelaskan bahwa beramal dengan tujuan bukan karena Allah ada dua bentuk:

1. *Riya' mahdhah* (murni riya') yaitu beramal semata-mata ingin mendapatkan keuntungan dunia, puji dan sanjungan. Yang seperti ini layak mendapat hukuman dari Allah.

- Beramat karena Allah lalu di iringi riyah'. Dalil-dalil yang shahih menjelaskan bahwa beramat seperti ini akan menghapuskan pahala amal yang telah dilakukannya.

## Faidah kedua

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَوةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ.

*"Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu."*

## Kosakata Hadits

**Ahdats:** Artinya keluar sesuatu dari salah satu lubang kemaluan dan membatalkan wudhu'.

**Al Hadats:** Artinya sifat hukum tidak suci dan dapat menghalangi keabsahan satu ibadah yang disyaratkan bersuci.

## Kesimpulan

Barangsiapa yang hendak shalat harus bersih dari hadats dan berpenampilan baik karena shalat merupakan ajang pertemuan seorang hamba dengan Tuhanya. Karena itu disyaratkan berwudhu dan bersuci sebelum shalat dan tidak diterima shalat seseorang jika keadaannya belum suci dari hadats.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Shalat orang yang berhadats tidak diterima kecuali setelah ia suci dari hadats kecil dan besar.
- Maksud dari kata *"Allah tidak menerima..."* yaitu tidak sah shalatnya dan tidak ada pahalanya.
- Hadats itu membatalkan wudhu dan membatalkan shalat jika terdapat di dalam shalat.
- Hadits ini menunjukkan bahwa syarat sahnya shalat adalah dengan bersuci.

\*\*\*\*\*

بَابُ الْمَسَاجِدِ

## (BAB MASJID)

### Pendahuluan

*Al Masaajid:* bentuk plural dari *masjid*, secara etimologi berarti tempat sujud.

Secara terminologi, yaitu semua tempat yang ada di bumi berarti *masjid* (tempat sujud).

Nabi SAW bersabda, *"Dijadikan bumi ini sebagai masjid untukku."*

Al Qurthubi berpendapat, "Allah memberi keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan menjadikan seluruh tempat yang ada di bumi ini sebagai masjid. Nabi-nabi terdahulu hanya boleh melakukan ibadah di tempat-tempat khusus."

Ulama fikih membahas hukum dan peraturan seputar masjid pada bab i'tikaf. Bahkan imam Zarkasyi membahas hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *A'lam As-Sajid bi Ahkam Al Masjid*.

Pada masa keemasan Islam masjid menjadi tempat berkumpulnya murid dan alim ulama untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Masjid juga menjadi tempat berkumpul untuk musyawarah, diskusi dan pertemuan lainnya.

Fungsi dan eksistensi masjid dalam Islam tidak diragukan lagi, diantaranya:

- Masjid adalah tempat ibadah dan tempat untuk melaksanakan sy'i'ar sy'i'ar agama. Umat Islam yang kaya, miskin, pejabat dan rakyat bertemu di masjid dalam satu ruangan yang sama.
- Masjid menjadi tempat belajar mengajar yang nyaman. Semua ilmu diajarkan di sana. Ada ulama yang mengajarkan ilmu agama, bahasa,

sosial bahkan mereka juga menyampaikan pesan dan nasihat yang menyegarkan hati sehingga sepuhunya orang-orang dari masjid tidak ada lagi kesusahan hati dan ilmu mereka pun bertambah.

3. Masjid menjadi benteng pertahanan kaum muslimin dalam peperangan. Di dalamnya mereka membicarakan strategi perang dan mengumumkan kemenangan mereka di depan mimbar masjid.
4. Masjid memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Hal tersebut disebabkan pondasi keagamaan mereka yang sangat kokoh. Namun jika umat Islam tidak lagi memperhatikan ajaran agamanya dan tidak lagi gemar beribadah karena sibuk dengan urusan dunia ini maka masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika umat Islam menjauahkan masjid dari kehidupan mereka dan masjid tidak lagi berfungsi dengan baik maka hal tersebut akan menjadikan mereka umat yang lemah dan musuh-musuh Islam dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dan bila umat Islam menginginkan kejayaan masa lalu maka fungsikanlah masjid dan bersatulah untuk mempertahankannya. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berjalan di atas kebenaran.

١٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَبَّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالْتَّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالُهُ.

197. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan mendirikan masjid-masjid di perkampungan (perkumpulan kabilah) serta membersihkan dan memberinya wewangian. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi membenarkan hadits ini *mursal*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Abdul Hadi menjelaskan, "Sebagian sanad hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Ibnu Hibban dan As-Sa'ati juga menilai hadits ini *shahih*. Hanya At-Tirmidzi yang mengunggulkan penilaian hadits ini *mursal*.

## Kosakata Hadits

**Ad-Duwar:** Adalah bentuk plural dari *daar*, yang artinya rumah. Sedangkan yang dimaksud dalam hadits ini adalah perkampungan biasa yang didirikan masjid.

**Tuthayyabu:** Maksudnya, mengharumkan sekitar masjid dengan *bukhur* dan wangi-wangian sejenisnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Duwar* yang dimaksud di sini ada dua pengertian; *pertama*, anjuran untuk mendirikan masjid di lingkungan tempat tinggal (perkampungan) mereka agar mereka dapat shalat berjamaah karena keutamaan shalat berjamaah yang sangat besar. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman RA bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لَّهُ مِثْلًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiaapa membangun masjid karena Allah maka untuknya bangunan yang serupa di surga."

*Kedua*, yang dimaksud dengan 'duwar' adalah rumah yang berarti anjuran untuk membuat tempat shalat di dalam rumah bagi orang yang tidak memiliki kesempatan shalat jamaah di masjid. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Atab bin Malik bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya rumahku terletak jauh dengan masjid yang ada di daerahku, akupun ingin mengundangmu untuk shalat di ruangan yang ada dalam rumahku dan aku jadikan sebagai tempat shalatku," lalu Rasulullah menjawab, "Kita akan shalat bersama di sana," lalu Rasulullah masuk ke rumahku dan beliau pun bertanya, "Ruang mana yang engkau inginkan?" Lalu aku mengajak Rasulullah ke salah satu ruangan yang ada dalam rumahku, lalu kami melakukan shalat bersama."

2. Perintah membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian di sekitar masjid, Allah Ta'ala berfirman, "Di masjid-masjid yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan." (Qs. An-Nuur [24]: 36) Ayat lain menyebutkan: "... dan sucikanlah rumahku..." (Qs. Al Hajj [22]: 26)
3. Menghormati syi'ar-syi'ar Allah dan tempat ibadah-Nya, Allah Ta'ala

berfirman, "Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat disisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan-Nya." (Qs. Al Hajj [22]: 32)

- Dalam *Syarah Al-Iqna'* dijelaskan, "Disunnahkan menjaga masjid dari bau tidak enak seperti bau keringat, bau bawang dan hal lain yang dapat menimbulkan bau tidak enak meskipun tidak ada orang di dalam masjid, sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأْذِي مِمَّا يَتَأْذِي مِنْهُ الْإِنْسَانُ.

*"Sesungguhnya malaikat merasa sakit dari sesuatu yang manusia juga merasa sakit."*

- Dianjurkan untuk shalat sunnah di dalam rumah meskipun bagi orang yang suka shalat jamaah di masjid. Hal ini sesuai hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

*"Shalat seseorang yang afthal adalah shalat (sunnah) yang dilakukan dirumahnya kecuali shalat wajib."*

\*\*\*\*\*

١٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودِ أَتَخَذُوا قُبُورَ أَئِبَائِهِمْ مَسَاجِدَ مُنَقَّقَةَ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: (وَالنَّصَارَى). وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسَاجِدًا)، وَفِيهِ: (أَوْلَئِكَ شِرَارُ الْخُلُقِ).

198. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat kaum Yahudi yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Muslim menambahkan, "Dan Nashrani." Juga dari Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah, "Kala itu apabila di antara mereka ada seorang yang shalih meninggal dunia, maka mereka dirikan di atas kuburnya, lalu didalamnya mereka pasang gambar-gambar. Mereka itulah sejaht-jahatnya makhluk."

kuburnya satu masjid." Dalam hadits ini ada redaksi, "Mereka itu sejaht-jahat makhluk."

### Kosakata Hadits

*Qaatalallahu Al Yahuda:* Maksudnya, Allah melaknat mereka dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. Hal ini dijelaskan dalam hadits Aisyah, seperti yang dilansir dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَئِبَائِهِمْ مَسَاجِدًا.

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid."*

Ibnu Abbas berkata, "Setiap kata *qatala* di dalam Al Qur'an berarti *la'ana*." Ibnu Athiyah berpendapat, "Maksud dari *qaatalahumullah* yaitu sumpah untuk mereka karena kekejadian yang mereka lakukan."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

- Riwayat pertama menggunakan kata laknat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya ketika ia bersama Rasulullah SAW, beliau berkata,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَئِبَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid."*

Perbuatan mereka mendapat ancaman.

- Riwayat kedua dari Aisyah, ia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ketika mereka di Habasyah mereka melihat gereja yang penuh dengan gambar, lalu Rasulullah berkomentar, "Sesungguhnya apabila ada seorang laki-laki yang shalih di antara mereka meninggal dunia maka mereka dirikan masjid di atas kuburnya, lalu didalamnya mereka pasang gambar-gambar. Mereka itulah sejaht-jahatnya makhluk."
- Hadits ini mengharamkan memasang photo di dalam masjid apalagi meletakkan patung.

4. Hadits ini mengharamkan mendirikan masjid di atas kubur dan memakamkan mayit di dalam masjid. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang.
  5. Hadits ini menjelaskan bahwa tidak sah shalat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan dan patung, karena mirip dengan menyembah patung. Sama halnya dengan larangan tidak boleh shalat di tempat pemakaman.
  6. Hadits ini menerangkan barangsiapa yang mendirikan masjid di atas kubur, memakamkan mayit di dalam masjid, meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di dalam masjid termasuk makhluk yang paling jahat. Karena hal ini akan menjerumuskan pada menyekutukan Allah yang merupakan dosa yang paling besar.
  7. Mendirikan masjid di atas kubur dan memasang gambar di dalam masjid merupakan perbuatan orang Yahudi dan Nashrani. Barangsiapa melakukannya berarti ia sama dengan mereka dan mendapat siksa yang sama.
  8. Ibnu Taimiyah menjelaskan *illat*(alasan) larangan mendirikan masjid di atas kubur, diantaranya; banyak kejadian orang menjadi syirik dengan meminta tolong kepada orang yang telah meninggal. Biasanya mereka tidak pernah datang ke masjid namun karena ingin mendapat berkah, mereka lalu shalat di dekat kubur yang terletak di masjid. Karena kekhawatiran ini maka tidak boleh shalat di sekitar makam Nabi SAW dengan alasan apa pun.
  9. Menurut Ibnu Qayyim larangan shalat di dekat kuburan bukan karena tanahnya tapi karena dikhawatirkan membuat orang menjadi syirik.
  10. Syaikh Abdul Aziz melarang meletakkan bunga di atas kubur tak di kenal. Menurutnya hal ini bid'ah karena dapat dijadikan media minta berkah kepada kubur.
- \*\*\*\*\*

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِيِّ الْمَسْجِدِ) الْحَدِيثُ، مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

199. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi SAW mengutus tentara berkuda, mereka pun membawa seorang tawanan, lalu mereka ikat dia di satu tiang masjid. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Bi Raajul:* Adalah laki-laki yang di maksud adalah Tsumamah bin Utsal Al Hanafi. Salah seorang pemimpin bani Hanifah yang masuk Islam.

*Khaylan:* Adalah pasukan berkuda.

*Bi Saariyat in Sawaari Al Masjid:* Maksudnya tiang masjid.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tsumamah bin Utsal Salah seorang pemimpin bani Hanifah ditawan sekelompok tentara berkuda muslim, lalu Nabi SAW mengikatnya di masjid, kemudian Nabi SAW lewat di sampingnya sambil berkata, "Hai Tsumamah! kamu akan terikat di tiang itu selama tiga hari."
2. Hadits ini membolehkan mengikat tawanan di masjid walaupun ia orang kafir.
3. Hadits ini mengindikasikan bahwa orang musyrik dan ahli kitab boleh masuk ke dalam masjid bila ada keperluan seperti merenovasi masjid.
4. Syaikh Shadiq Hasan menafsirkan firman Allah: "Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram."(Qs. At-Taubah [9]: 28) Orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram bukan karena mereka tidak suci tetapi karena mereka memang tidak boleh memasuki tanah suci terlebih memasuki Masjidil Haram.
5. Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya orang musyrik memasuki masjid selain Masjidil Haram. Menurut ulama Hadits

orang musyrik dilarang memasuki masjid manapun. Imam Syafi'i membolehkan orang musyrik memasuki masjid selain Masjidil Haram. Adapun madzhab Imam Ahmad tidak melarang orang kafir memasuki tanah suci Makkah tetapi melarang memasuki masjid kecuali untuk merenovasinya.

\*\*\*\*\*

٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَّ بِحَسَانَ يَتَشَدُّدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَاحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُتَشَدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ) مُتَقَوْلٌ عَلَيْهِ.

200. Dari Abu Hurairah: Bawa Umar pernah lewat ketika Hassan membaca sya'ir di masjid, lalu Umar memperhatikannya dengan pandangan sinis, kemudian Hassan berkata, "Aku pernah membaca sya'ir di dalam masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama darimu (Maksudnya, Nabi SAW)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Hassan*: Adalah putra Tsabit Al Anshari Al Khazraji, salah seorang penyair di zaman Rasul.

*Yunsyidu*: Artinya membacakan dan melantunkan sya'ir dihadapan khalayak yang berada di masjid.

*Lahazha Ilaahi*: Maksudnya menatap dengan tatapan sinis.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits shahih Bukhari dijelaskan bahwa Hassan membacakan dan melantunkan sya'ir di dalam masjid lalu Umar RA menatap sinis padanya maka Hassan berkata, '*Aku pernah membacakan sya'ir di dalam masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama darimu (Nabi SAW).*'
2. Dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW

melarang melantunkan sya'ir di dalam masjid, menurut At-Tirmidzi, "Hadits ini *hasan*."

3. Ulama hadits sepakat bahwa sya'ir yang dilarang adalah sya'ir yang bertema ejekan dan rayuan berisi kata-kata cabul dan dusta. Adapun untaian sya'ir yang berisi kebenaran, hikmah dan nasihat maka tidak dilarang dilantunkan di masjid.
4. Semua sya'ir bertema keagamaan dan memberikan manfaat kebaikan bagi umat boleh dibacakan di masjid.
5. Tidak boleh bercakap-cakap dan bersenda gurau di masjid karena masjid didirikan untuk melaksanakan shalat, mengingat Allah dan ibadah lainnya.

\*\*\*\*\*

٢٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَتَشَدُّدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَيُقْلِلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنِ لِهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

201. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiaapa mendengar seseorang mengumumkan kehilangan suatu barang (*hewan*) di masjid, maka ucapkannya, 'Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid-masjid tidak didirikan untuk tujuan itu.'" (HR. Muslim)

### Kosakata Hadits

*Yansyudu*: *Yansyudu* dari kalimat *Nasyada Dhaallah*, artinya mengumumkan hewannya yang hilang apabila ia telah berusaha mencari dan menanyakannya, begitu pula apabila ia mengenalinya.

*Dhalla*: Adalah sesuatu yang hilang. Bentuk pluralnya *Dhawwa*. Dalam kitab *Al-Mishbah*; *Dhalla* berhuruf *ha'* di akhir bisa digunakan untuk betina dan jantan. Bentuk pluralnya, *Dhawwa*/ bisa juga digunakan pada selain hewan yang hilang atau barang temuan. Tetapi kata, *Dhalla* khusus digunakan untuk hewan.

*La Raddaha Alaika:* Adalah satu bentuk doa atas orang yang mengumumkan tetapi dengan maksud yang bertolak belakang dari doa biasa. Ini satu bentuk hukuman, gertakan (*ta'zir*). Imam Nawawi berkata, "Para ahli bahasa berkata: Aku mengumumkan hewan yang hilang apabila aku telah mencarinya, dan aku mengumumkannya jika aku telah mengetahui betul dari hewan itu." Dan riwayat hadits dengan *fathah* huruf *ya'* dan *dhommah* huruf *syin* pada kalimat *yansyudu*, apabila aku telah mencarinya. Begitupun menurut riwayat hadits lain.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebenarnya jika seorang mendengar ada orang lain mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka harusnya ia mengucapkan, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid didirikan bukan untuk tujuan itu."
2. Hukum tersebut bersifat umum, apakah itu hewan, barang berharga, uang, atau lainnya. Dengan satu dasar bahwa masjid didirikan bukan untuk menyiarkan (mengumumkan) barang yang hilang.
3. Hadits di atas menunjukkan sebuah keharaman dalam mengumumkan barang (atau hewan) yang hilang di dalam masjid, dan keharusan mendoakan dengan kalimat tersebut. Keharusan doa di atas karena mengindikasikan masjid bukan didirikan untuk mengumumkan barang yang hilang, dan juga perbuatan tersebut dapat mengganggu orang yang sedang melaksanakan shalat, serta mengindikasikan pengkultusan dengan amal dunia.
4. Berdasarkan zhahir teks hadits, jika ia keluar dari pintu masjid dan mengumumkan barangnya yang hilang, maka tidak diharamkan, sebab bukan termasuk di dalam masjid.
5. Kandungan hadits di atas menjelaskan fungsi masjid sebagai tempat untuk shalat, dzikir kepada Allah, membaca Al Qur'an dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan.
6. Ibnu Katsir berkata, "Masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini. Itulah rumah-Nya, sebuah tempat untuk menyembah-Nya. Allah berfirman dalam Al Qur'an, 'Di rumah-rumah-Nya, Allah mengizinkan untuk dikumandangkan dan dilantunkan

*nama-nama-Nya.* (Qs. An-Nuur [24]: 36) Adalah sebuah perintah untuk mensuciannya dari kotoran, permainan, dan perkataan serta perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid."

7. Pada riwayat Imam Ath-Thabrani dan Ibnu Majah dari hadits Watsilah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

جَنِبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبِّيَانَكُمْ وَرَفِعُ أَصْوَاتِكُمْ.

"Jauhilah masjid-masjid kalian dari orang-orang gila dan anak-anak serta hindari dari mengencangkan suara kalian (berteriak)."

Tetapi Abdul Haq berkomentar tentang hadits ini, "Bawa hadits tersebut tidak ada dasarnya." Sementara Ibnu Hajar berkata, "Hadits di atas memiliki cara dan sanad yang keseluruhannya *dha'if*."

\*\*\*\*\*

٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْيَغُ أَوْ يَتَّمَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْجِحَ اللَّهَ تِجَارَتَكَ)، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

202. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah kepadanya, 'Mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu'." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi) dan At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*.

## Peringkat Hhadits

Hadits ini *shahih*. Imam At-Tirmidzi berkata, "Peringkat Hadits ini *hasan gharib*, sementara As-Suyuthi dalam kitab "Jami' Ash-a-Shaghir menilainya *shahih*. Al Hakim juga menilainya *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi." Al Albani berkata, "Sanad hadits di atas *shahih* sesuai syarat Muslim."

## Kosakata Hadits

*Au Yubta':* Dasarnya dari kata *ba'a*, yaitu sesuatu antara dua telapak

tangan apabila dibentangkan ke kiri dan ke kanan. Manakala dua orang —penjual dan pembeli— membentangkan barang dagangannya maka di sifatnya dilakukan jual beli. Kata *ibta'a* mengandung arti membeli.

*Tijarataka*: Dengan huruf *ta'* dikasrah sebagai bentuk masdar, dikenal dengan profesi penjual dan pembeli.

*La Arbahallahu Tijarataka*: Artinya semoga Allah tidak memberikan manfaat yang langgeng.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adalah suatu kewajiban atas orang yang mendengar adanya orang yang melakukan jual beli di masjid, untuk berkata secara tegas, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perdaganganmu." Sebab masjid tidak dibangun untuk tujuan melakukan jual beli.
2. Keharaman melakukan jual beli di masjid. Apakah akad transaksi terlaksana (sah) dengan larangan tersebut? Atau tidak? Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat, "Bawa transaksi terlaksana (sah) meskipun ada sisi keharaman." Sementara Imam Ahmad menganggap, "Transaksi tersebut haram dan tidak terlaksana (sah)." Ibnu Hubairah berkata, "Keabsahannya terhalang." Sementara Ahmad membolehkannya. Dalam kitab *Al Furu'* dijelaskan, "*Ijarah* (menyewa) seperti jual beli." Sementara dalam kitab *Al Iqna'* dijelaskan, "Jika ia dilakukan maka akan batal." Dan disunahkan kepada orang yang berjual beli diucapkan, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu," sebagai teguran padanya.
3. Sebenarnya masjid dibangun sebagai tempat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, karena itu harus dijauhkan dari kondisi-kondisi yang mengarah ke dunia. Imam Qurthubi berkata, "Sesuatu yang harus dihindari dan dijauhkan dari masjid adalah, bau yang tak sedap, perkataan dan perbuatan keji. Allah SWT berfirman, "Di rumah-rumah-Nya, Allah mengizinkan untuk dikumandangkan dan dilantunkan nama-nama-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 36) maksudnya dalam perkara pembangunan serta meninggikan syiar masjid. Makna *Anturfa'a* (untuk dikumandangkan) adalah mengagungkan dan meninggikan keadaannya, menyucikan dari segala najis dan kotoran. Aisyah berkata, "Rasulullah

SAW memerintahkan kami untuk membangun masjid di atas tanah, menyucikan dan memberikannya wewangian."

4. Qurthubi berkata, "Dipeliharanya masjid dari transaksi jual beli dan seluruh kesibukan dunia, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Buraidah, bahwa ketika Rasulullah SAW shalat ada seorang lelaki berdiri lalu berkata, "Siapa yang menemukan unta merah? Nabi SAW berkata, "Semoga kamu tidak menemukannya, sesungguhnya masjid dibangun bukan bertujuan untuk itu." Hal ini menunjukkan bahwa dasarnya tidak boleh melakukan sesuatu di masjid selain shalat, dzikir dan membaca Al Qur'an.

\*\*\*\*\*

٢٠٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَدَّ فِيهَا) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاؤُدَّ بِسْنَدٍ ضَعِيفٍ.

203. Dari Hakim bin Hizam RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hukum had tidak boleh dilakukan di masjid dan hukum qishash juga tidak boleh dilakukan di dalamnya." (HR. Ahmad dan Abu Daud) dengan sanad yang *dha'if*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Susunan kalimat kedua dalam hadits masuk pada susunan kalimat yang pertama. Dan susunan kalimat kedua memiliki hadits penguat dari Ibnu Abbas menurut Al Hakim, maka hadits ini menjadi kuat. Pengarang kitab *At-Talkhish* berkata, "Tidak mengapa dengan sanadnya, dan hadits ini dinilai *shahih* oleh Imam As-Suyuthi dalam kitab *Jami' Ash-Shaghir*.

## Kosakata Hadits

*La Yustaqad*: Adalah orang yang melakukan qishash. Dalam kitab *Lisan Al-Arab*, kata *Al Quud* bermakna qishash. Artinya jangan melakukan qishash di dalam masjid.

*La Tuqaamu:* Kata ini diambil dari akar kata *iqamah*, artinya tidak boleh dilaksanakan dan diberlakukan hukuman.

*Huduud:* Adalah jenis-jenis hukuman yang ditentukan oleh Allah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan menegakkan dan melakukan hukuman di masjid, baik itu pembunuhan, pemotongan atau hukuman cambuk.
2. Hikmah dari semua itu —*wallahu a'lam*— adalah bahwa penegakkan hukuman akan membawa dampak pada hiruk pikuk dan suara gaduh, seperti halnya hukuman itu akan mengotori masjid dengan darah, atau sesuatu yang keluar dari orang yang terkena hukuman itu.
3. Hadits menunjukkan haramnya melakukan hukuman di masjid, sebab larangan itu bermaksud pada keharaman. Pengarang kitab *Syarah Al Muntaha* berkata, “Keharaman melakukan hukuman di masjid merujuk pada hadits Hakim bin Hizam, sebab hal itu tidak menjamin terlepas dari sesuatu yang dapat mengotori masjid. Dan kalaupun dilakukan hukuman di masjid belum tentu bisa menimbulkan kejeraan (pada orang yang dihukum maupun yang melihatnya, ed).”

\*\*\*\*\*

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ.

204. Dari Aisyah RA, ia berkata: Pada hari peperangan Khandaq, Sa'ad terluka lalu Rasulullah SAW mendirikan sebuah tenda di masjid Madinah supaya dapat menjenguknya dari dekat. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

## Kosakata Hadits

*Sa'ad:* Bernama Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin kabilah Aus dan Anshar, tergolong pemuka sahabat.

*Khaimah:* Adalah sejenis rumah (kecil) yang didirikan dari batangan pohon

kayu atau dibuat dari bulu domba, katun, lalu dilekatkan pada batang kayu kemudian diikat kencang. Bentuk plural dari *khaimah* adalah *khayyimat* atau *khayyam*.

*Khandak:* Adalah sebuah batas yang digariskan oleh Nabi dari selatan kota Madinah ketika orang-orang musyrik memblokade kota itu pada tahun 5 Hijriyah, untuk mencegah serangan musuh yang dilontarkan kepada kota dan penduduk Madinah.

*Liya 'udahu* (Supaya dapat menjenguknya): Kalimat ini menggunakan *lam ta 'il*, yang artinya mengunjungi orang sakit, dan juga disebut dengan *i'adah*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang pemimpin Anshar yang turut menyaksikan perang Badr dan Uhud. Ia terluka saat perang Khandaq di bagian tangannya dan mengalami pendarahan yang tidak henti, lalu Nabi meletakan Sa'ad yang sedang sakit di kemah (tenda) di dalam masjid agar beliau bisa menjenguknya dari dekat. Seorang perawatnya dikala itu bernama Rufaidah yang mengobati orang-orang sakit. Lalu Sa'ad memohon kepada Tuhanya agar jangan dimatikan sampai ia bisa memberi sanksi kepada bani Quraizhah yang berkhianat dan membuat perpecahan dalam barisan. Lalu Allah mengabulkan doanya. Sa'ad tidak meninggal sampai ia bisa membunuh orang-orang bani Quraizhah, dan menahan wanita-wanita dan anak-anak mereka.
2. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriyah, dimana waktu itu para Quraisy memblokade kota Madinah dan sebagian kabilah Nejud dengan konfrontasi dan penyerangan dari Yahudi bani Nadhir, yang tersisa dari mereka Hayyi' bin Akhtab, seorang Yahudi bani Nadhir. Blokade itu berlangsung 25 hari. Sementara kaum muslimin menggali lubang di selatan Madinah ketika mereka mengetahui konfrontasi dan musuh-musuh datang kepada mereka. Lalu Allah menolak orang-orang kafir dengan kemarahan kepadanya, dimana mereka tidak mendapatkan kebaikan. Allah menghentikan orang-orang mukmin dari pembunuhan, Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia.
3. Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidur di masjid, dan merawat orang-orang sakit di dalamnya meskipun ia hanya sekedar terluka.

4. Dalam hadits tersebut menunjukkan sebuah ucapan penghargaan bagi insan yang mulia dan bijak dalam Islam, dan kerendahan hati mereka yang dihiasi dengan kelembutan, kedulian dan kemuliaan.
  5. Seorang yang utama itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang memiliki sikap mulia pada Islam. Keislamannya telah membuat seluruh kabilah memeluk Islam, mereka adalah bani Abdi Manaf. Ia memiliki wibawa dan kedudukan mulia di perang Badr ketika Nabi memberikan petunjuk dalam peperangan, ia memiliki kebijakan hukum yang tegas pada bani Quraizhah, karena itu banyak hadits yang menceritakan tentang keunggulannya.
  6. Dalam hadits ini memuat sebuah penjelasan peran masjid di masa permulaan Islam. Masjid bukan hanya sekedar untuk shalat, tetapi bisa digunakan sebagai tempat menimba ilmu, tempat menampung aspirasi, dan tempat melerai orang yang konflik, tempat pelaksanaan musyawarah, dan seluruh kebijakan persoalan lain.
- \*\*\*\*\*

٢٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرُّنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحِبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ) الْحَدِيثُ مُتَقَّدٌ عَلَيْهِ.

205. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menutupiku pada saat aku melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di masjid." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Al Habasyah*: Adalah sekelompok manusia dari kulit hitam di Afrika yang sekarang ini dinamakan Etopia, ibukotanya bernama Adisababa, sebelah selatan batas Eritria dan sebelah timur Somalia, sebelah barat Sudan. Islam masuk ke Habasyah pada abad tujuh.

*Yal'abun*: Digunakan untuk suatu permainan apa saja. Dan riwayat Muslim mengatakan,

يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحِرَابِهِمْ.

"Mereka bermain di masjid dengan permainan perang-perangan."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang-orang Habsyi memiliki tabiat senang permainan dan alat musik, dan Nabi SAW memberikan izin kepada mereka melakukan keinginannya di dalam masjid. Perhatian tersebut sebagai strategi politik (*siyasah syar'iyyah*) yang amat penting yang diisyaratkan oleh beberapa lafaz hadits, diantaranya;
  - a. Pemberitahuan pada golongan yang belum memeluk Islam, karena rasa takut yang mereka rasakan dari kesan keras dan tegasnya Islam. Padahal sebenarnya Islam sebuah agama yang toleran dan terbuka, hal ini ditujukan kepada kaum Yahudi yang mendiskreditkan Islam. Karena itu pada sebagian lafaz hadits menerangkan bahwa Umar mengingkari dan melarang mereka, namun Nabi SAW berkata,
 

ذَعَهُمْ لِتَعْلَمَ الْيَهُودَ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ وَأَنِّي بَعِثْتُ بِالْحِينِيَّةِ السَّمْحَةِ.

*"Biarkan mereka, agar kaum Yahudi mengetahui bahwa di agama kita ada hiburan dan aku diutus dengan (membawa) agama yang lurus lagi toleran."*
  - b. Sebenarnya permainan tersebut terjadi pada hari raya yang merupakan hari bergembira dan bersenang-senang, hari diluaskannya sesuatu yang mubah.
  - c. Permainan yang dilakukan oleh kelompok Habsyi adalah permainan ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian.
  - d. Permainan perang-perangan mereka merupakan sarana latihan keberanian, ketangguhan, dan persiapan melawan musuh. Dan itu semua merupakan kemaslahatan umum.
2. Sementara bantahan bahwa hadits di atas dinasakh (dihapus), atau dalam arti bahwa permainan tersebut berada di luar masjid atau di tempat sejenisnya, merupakan pendapat yang berlebihan, tidak ada bukti sandarannya. Dan hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Thabrani, dan Al Baihaqi dari Watsilah bin Adi bahwa Nabi SAW bersabda; *“Jauhilah masjid-masjidmu dari anak-anak dan orang-orang yang gila.”* Mereka itu bukanlah anak-anak, bukan pula orang yang gila, di mana saat mereka datang dapat mengganggu para jamaah yang sedang menunaikan shalat. Selain dari itu, hadits ini juga dinilai *dha’if* sekali, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, “Hadits ini memiliki jalur dan sanad yang meragukan.” Bahkan Abdul Haq berkata, “Bahkan hadits ini tidak ada dasarnya yang kuat.”

3. Hadits ini merupakan bukti bahwa wanita dibolehkan memandang lelaki asing apabila tidak memandangnya dengan syahwat.
  4. Hadits tersebut merupakan penjelasan kemudahan dan toleransi syariah. Metodenya berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh golongan keras dan radikal yang memandang agama sebuah kekejaman, kebiadaban dan kekerasan. Padahal ada hadits dalam shahih Bukhari yang menjelaskan bahwa ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah pada hari Mina, dijumpai dua orang budak perempuan sedang menyanyikan sebuah nyanyian yang membangkitkan semangat, lalu Nabi SAW berbaring di tempat tidurnya dan memalingkan wajahnya. Ketika itu Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah dan membentak kedua budak perempuan itu, lalu Nabi membalikkan wajahnya dan berkata; *“Wahai Abu Bakar! Biarkan mereka berdua (bernyanyi), sesungguhnya setiap bangsa memiliki hari raya, dan hari ini merupakan hari raya kita.”* Hadits ini mengisyaratkan sebuah toleransi dan kebijakan Islam.
  5. Adpun mengeksplorasi nash-nash yang mulia ini dan toleransi Islam untuk menyebarkan lagu-lagu yang diharamkan, suara yang menggoda, dan pemandangan yang memalukan, ini semua tidak dibolehkan. Islam berada pada posisi moderat yaitu antara sikap ekstrim dan liberal. Semoga Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus.
- \*\*\*\*\*

٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ وَلِيَّةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءً فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْهِي)، الْحَدِيثُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

206. Dari Aisyah RA, ia berkata: *Bahwa seorang anak budak perempuan yang hitam memiliki kemah di dalam masjid, ia biasa datang kepada saya lalu bercakap-cakap dengan saya.* (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

### Kosakata Hadits

*Waliidah:* Adalah budak perempuan kecil yang hampir baligh. Bentuk plural *Waliidah* adalah *Walaa’id*.

*Khiba’:* Adalah kemah yang terbuat dari bulu halus, atau bulu domba, terkadang terbuat dari rambut, juga bisa terbuat dari dua atau tiga batang kayu atau lebih.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Budak wanita yang hitam ini adalah milik suatu kampung yang ada di Arab, mereka membebaskannya lalu ia datang kepada Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam. Ia memiliki kemah di masjid Nabawi. Suatu ketika ia bertandang kepada Aisyah dan berbincang-bincang.
2. Hadits ini mengisyaratkan bolehnya mendirikan kemah dan tempat tidur di masjid bahkan untuk wanita, terlebih bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Seperti yang terjadi pada ahli Suffah yang senantiasa membiasakan diri di masjid Rasulullah SAW.
3. Boleh mendirikan tenda atau kemah di masjid untuk orang tinggal atau orang yang beritikaf, jika tidak mempersempit orang yang shalat. Namun jika mempersempit maka kemah itu harus dicabut, sebab keperluan mereka secara umum adalah untuk ibadah yang harus didahulukan dari keperluan khusus.
4. Para ahli Shuffah (yaitu tempat berteduh di masjid Nabawi) mereka adalah golongan sahabat yang miskin, mengasingkan diri untuk ibadah, tetapi pada suatu waktu ia siap berjihad, menolong dan menegakkan kalimat Allah. Mereka selalu berada di barisan terdepan dalam menegakkan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Islam adalah agama kemudahan, dinamis dan aktif, bukan agama yang rendah, memisahkan diri dan mementingkan diri sendiri. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Memisahkan diri dari persoalan kaum muslimin dan tidak mengindahkan persoalan adalah sebuah perbuatan negatif yang tidak diridhai oleh Islam.

٢٠٧ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكُفَّارَتُهَا دُفْنُهَا) مُتَقَوِّلَةٌ عَلَيْهِ.

207. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berludah di masjid itu satu kesalahan (dosa), dan dendanya adalah menimbunnya (dengan tanah)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Al Bushaq*: Adalah air yang keluar dari mulut. Sementara jika air itu tetap berada di dalam mulut dinamakan *Ar-Riiq*.

*Khathi'ah*: Yaitu dosa.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Air ludah dan sejenisnya seperti air ingus yang menempel di masjid merupakan satu kesalahan dan dosa. Karena hal itu menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak menghormati keagungan masjid. Padahal Allah SWT telah berfirman, "Siapa saja yang mengagungkan rumah-rumah Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan." (Qs. Al Hajj [22]: 32)
2. Hadits ini kontra dengan hadits terdahulu riwayat dari Anas dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*; "...hendaklah ia meludah ke kiri di bawah telapak kakinya." poin penggabungan kedua hadits seperti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa keduanya bersifat umum, tetapi izin meludah apabila tidak terjadi di masjid. Berlakunya keumuman, "Kesalahan" apabila terjadi di masjid tanpa ada sebuah pengkhususan (*takhshish*).
3. Yang dimaksud "*Bushaq*" di sini jika terjadi kesalahan tanpa disengaja maka dimaafkan dari dosa. Penguatan dari ikatan ini ada pada hadits *Shahih Bukhari* dan *Muslim* bahwa Rasulullah SAW melihat dahak di tembok masjid, beliau sulit menghilangkannya, lalu Rasulullah mengeriknya dengan tangannya.

Pada riwayat An-Nasa'i dikatakan, "...Lalu Rasulullah SAW marah hingga wajahnya memerah, tiba-tiba ada wanita Anshar berdiri dan mengeriknya,

dan memberinya minyak wangi, lalu Rasulullah SAW berkata, "A lengkah bagusnya hal ini."

4. Bisa saja dikatakan lafazh, "Berludah di masjid suatu kesalahan..." berlaku umum yang di-*takhshish* jika seseorang dalam keadaan shalat, karena geraknya dibatasi. Berlakunya hukum *bushaq* (sebagai kesalahan) bagi seseorang yang berada di masjid sekalipun tidak sedang shalat, dan kafaratnya adalah dengan (membersihkan) air ludah itu. Korelasinya tertuang dalam riwayat yang mengatakan; "Mengerik dahak yang berada di tembok masjid." Selanjutnya konteks hadits menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah keringanan meludah bagi orang yang sedang shalat, jika meludahnya di bawah kaki kiri di masjid atau lainnya. Inilah zhahir hadits. *Wallahu A'lam*.
5. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan masjid-masjid dan menghormatinya. Allah berfirman; "Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 36) Aisyah berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَبَّ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan masjid di tempat-tempat (perkumpulan kabilah), serta membersihkan dan memberinya wewangian."

\*\*\*\*\*

٢٠٨ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ.

208. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megah dalam (membangun)

*masjid-masjid.*"(HR. Lima Imam hadits kecuali At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai *shahih* oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*. Dalam kitab *Bulughul Amani* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam hadits, Bukhari secara *mu'alaq* dari Anas. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, sementara Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Abu Qiladah dengan sanad yang *shahih*."

## Kosakata Hadits

*Yatabaaha*: Artinya orang-orang saling berbangga dalam membangun masjid dengan aneka hiasan, lalu sebagian orang berkata, "Masjidku lebih baik dari masjidmu, dari sisi tingginya, hiasannya dan ornamennya."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang dimaksud dengan berbangga-bangga di sini adalah bangga dalam hal bangunan, hiasan dan ornamen masjid, sehingga seorang berkata, "Masjidku lebih baik dari masjid-mu, bangunan masjidku lebih bagus dari bangunan masjidmu." Terkadang berbangga itu bisa dengan perbuatan, seperti berlebihan dalam menghias dan meninggikan bangunan masjid, serta lainnya agar lebih hebat dari masjid lain. Yang diharuskan adalah meninggalkan sikap berlebihan dalam membangun masjid. Cukuplah masjid itu kuat bangunannya dan luas halamannya.
2. Sikap berbangga-bangga dalam membangun masjid merupakan salah satu tanda akan datangnya hari Kiamat, saat kondisi orang-orang berubah, tipis nilai agamanya dan lemah imannya, dan ketika mereka beramal bukan karena Allah SWT, tetapi hanya untuk parmer dan mencari popularitas.
3. Hadits ini menunjukkan keharaman perbuatan ini, bahwa amal tersebut tidak akan diterima, sebab beramalnya bukan karena Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi;

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرْكُتُهُ وَشَرْكَهُ.

*"Siapa yang melakukan suatu perbuatan dengan menyekutukan-Ku pada sesuatu yang lain, maka Aku akan tinggalkan dia dan sekutunya."*

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Jangan dikira orang yang riya` itu hanya batal amalnya dan tidak mendapatkan pahala, namun ia juga berhak mendapatkan cela dan hukuman."

4. Hadits di atas menjelaskan bahwa kurangnya iman, lemahnya agama, menerima asesoris dunia merupakan tanda-tanda kiamat. Seharusnya seseorang harus pandai, cermat agar tidak terpedaya dengan kemegahan ini, tidak tertipu dengan segala bentuk hiasan dunia. Karena itu semua akan hilang, lenyap dan tidak mendatangkan manfaat, kecuali hanya amal shalih.
5. Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa seorang muslim terkadang melakukan perbuatan dalam bentuk yang baik, ia mengira bahwa dirinya telah melakukan perbuatan baik, tetapi ia tidak hati-hati terhadap dirinya, sehingga syetan masuk dari sisi lain dalam dirinya dan menipunya, sehingga membantalkan dasar perbuatannya. Karena itu seorang yang beramal hendaknya karena Allah.
6. Hadits di atas menetapkan akan terjadinya hari kiamat dan hari perhitungan. Ini merupakan perkara agama yang harus diketahui setiap muslim.

\*\*\*\*\*

٢٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَمْرَتُ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِدِ)، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيَانَ.

209. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak diperintah untuk menghias masjid-masjid." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Al Hafizh berkata, "Peringkat Hadits ini diperselisihkan,

apakah ia diriwayatkan secara *maushul*/atau *mursal*." Sementara Asy-Syaukani mengatakan, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan para perawi haditsnya *shahih*."

## Kosakata Hadits

*Bi Tasyyid Al Masaajid:* Artinya setiap bangunan yang dilapisi dengan pualam, hiasan, marmer atau pernis.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid-masjid.*" Ibnu Abbas berkomentar seputar hadits tersebut, "Maksudnya untuk dihiasi dengan ornamen-ornamen seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nashrani pada tempat ibadah mereka."
2. Hadits di atas menunjukkan keharaman menghiasi dan mendekorasi masjid, sebab perbuatan tersebut termasuk perbuatan Yahudi dan Nashrani. Menyerupai mereka dianggap haram, karena siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.
3. Menghiasi masjid tidak termasuk sunnah tetapi bid'ah, sebab terkandung sebuah sifat pemborosan, dan hal itu diharamkan, selain itu bisa menyibukkan hati, menghilangkan kekhusyu'an sebagai ruhnya ibadah.
4. Ucapan Rasulullah SAW; "*Aku tidak diperintahkan...*" dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak baik, sebab seandainya itu baik dan sebagai ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan memerintahkannya. Masjid pada awal Islam adalah sesuatu yang bisa melindungi diri dari hawa dingin dan panas, serta hujan. Lebih dari itu dianggap akan menyibukkan hati dan menya-nyiakan harta.
5. Dalam *Syarh Al Iqna* 'dijelaskan, "Makruh hukumnya mendekorasi masjid dengan ornamen, ukiran, dan tulisan yang dapat mengganggu orang dari shalatnya."
6. Masjid Rasulullah dahulu dibangun dengan batu bata dan atapnya dari pelepah kurma, tiangnya dari batang pohon kurma, dan Abu Bakar ketika itu tidak merenovasinya. Di saat kayu itu telah usang dan pelepah telah pupus di masa Umar bin Khatthab, ia membangunnya seperti semula dan merenovasinya. Ketika pada masa Utsman bin Affan terjadi

rekonstruksi bangunan besar-besaran, ia membangun temboknya dengan batu dan marmer, tiangnya pun dari batu, sementara atapnya dari kayu jati. Lalu ia pun memasukkan sesuatu yang dapat menguatkan bangunan dan tidak mengindikasikan kemegahan. Ibnu Baththal mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa sunnahnya dalam membangun masjid adalah meninggalkan perbuatan yang berlebihan dalam rekonstruksinya. Umar melakukan renovasi bangunan seperti awalnya meskipun telah banyak negeri yang merdeka dan memiliki banyak harta. Begitu juga pada zaman Utsman ia hanya merenovasi secukupnya tanpa ada unsur kemegahan."

\*\*\*\*\*

٢١٠ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَرِضَتْ عَلَيَّ أَجْوَزَ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَّادُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ)، رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

210. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ganjaran-ganjaran umatku akan dipaparkan kepadaku hingga sampah kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *gharib*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

## Peringkat Hadits

Hadits ini lemah, tetapi banyak memiliki hadits-hadits lain yang menguatkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali jalur periwayatan ini. Kemudian aku diskusikan hadits ini dengan Bukhari, ternyata ia pun tidak mengenalnya dan menganggapnya asing (*gharib*). Ia berkomentar, 'Aku tidak mengetahui hadits ini serta tidak mendengarnya dari Anas'." Al Manawi menukil hadits ini dalam kitab *Fathul Bari* dari Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, katanya, "Sanad pada hadits ini lemah, tetapi banyak memiliki hadits-hadits lain yang mendukungnya (*syawahid*)."

## Kosakata Hadits

*Ujur:* Maksudnya adalah balasan kebaikan.

*Ummat:* Ummat Rasulullah itu ada dua macam; *pertama, ummat dakwah*, yaitu ummat (non muslim) yang diajak kepada agama Islam. *Kedua, ummat ijabah*, yaitu ummat yang mengikuti Nabi (kaum muslimin). Inilah yang dimaksudkan pada hadits di sini.

*Al Qadzat:* Adalah sesuatu yang jauh dari mata, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pecahan kayu-kayu.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperlihatkannya ganjaran amal-amal umat Rasulullah kepada beliau SAW, yang besar maupun yang kecil, sampai pada ganjaran mengeluarkan pecahan kayu-kayu dari dalam masjid.
2. Hadits ini menegaskan bahwa segala perbuatan akan dihitung seluruhnya, besar ataupun kecil jenis perbuatan itu, pemiliknya akan diberikan ganjaran sebagaimana digariskan oleh Allah, “Siapa saja yang beramal kebaikan seberat biji zarah, ia akan melihatnya. Siapa saja yang beramal keburukan sebesar biji zarah, ia pun akan melihatnya.” (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)
3. Jelasnya, semua perbuatan dan ganjaran umat Muhammad akan diperlihatkan kepada beliau SAW, saat akan dibawa naik ke *Sidratul Muntaha*.
4. Hadits ini merupakan dalil tentang penghormatan masjid dan disyariatkannya membersihkan dan memberikan wewangian, seperti disebutkan dalam hadits shahih Bukhari, dari Aisyah RA, ia berkata; “Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid, membersihkan dan memberikan wewangian.” Menghormati masjid sama halnya menghormati keagungan Allah.
5. Hadist ini menunjukkan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, ketika Allah memperlihatkan tanda-tandanya dan menampakkan sesuatu dari ketersembunyiannya untuk menambah mata hatinya dan keyakinan agar dapat meningkatkan gairah dalam dakwahnya dan antusias yang menggelora dalam risalahnya. *Ainul yaqin* (melihat) akan lebih mantap daripada *iilmul yaqin* (ilmu/teori). Oleh karena itu Allah berfirman, “Dan ingatlah ketika Ibrahim memohon; “Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah meninggal. Allah

berfirman; “Bukankah kamu sudah beriman? Jawab Ibrahim; ‘Ya, sudah, tetapi hanya untuk menerangkan kalbku.’” (Qs. Al Baqarah [2]: 260) Kemudian Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk menenangkan hati Ibrahim, serta menambah keimanan kepada Allah.

6. Seorang muslim tidak boleh menganggap remeh perbuatan apa pun, baik perbuatan itu baik atau buruk; ia akan melakukan kebaikan, baik yang besar atau pun kecil, dan akan menjauhkan perbuatan buruk, baik yang besar ataupun kecil. Semuanya akan dicatat di kitab yang nyata.

\*\*\*\*\*

٢١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسَاجِدَ فَلَا يَجِدُ حَتَّىٰ يُصْلِيَ رَكْعَتَيْنِ)، مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

211. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia (langsung) duduk hingga ia melakukan shalat dua rakaat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

### Kosakata Hadits

*Falaa Yajlis:* Menggunakan *la nahiyyah* (larangan).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan duduk di dalam masjid sebelum melaksanakan shalat sunnah dua rakaat yang dikenal dengan shalat *tahiyatul masjid*.
2. Zhahir hadits menunjukkan sebuah perintah yang mengindikasikan wajib. Tetapi mayoritas ulama menganggapnya sebagai sunnah dan sesuatu yang dicintai (*istihibab*), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW terhadap seseorang (masuk masjid) dengan melangkahi pundak orang-orang (yang sedang duduk dimasjid, ed), “Duduklah, kamu telah menyakiti (mereka).” Dalam kasus ini beliau SAW tidak memerintahkannya melakukan shalat saat ia masuk masjid. Juga berlandaskan sabda Nabi SAW saat mengajarkan rukun Islam kepada seseorang, diantaranya ada shalat lima

waktu, bellau tidak menyebutkan shalat *tahiyatul masjid*.

3. Secara zahir, hadits ini menunjukkan shalat sunnah tersebut tersebut bisa dilakukan kapan saja, baik itu waktu yang dilarang atau tidak. Hal ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
4. Orang yang masuk masjid langsung duduk dan lupa melakukan shalat sunnah tersebut. Jumhur ulama mengatakan, "Apabila waktunya tidak luas tetapi ia masih dapat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, maka hendaknya ia shalat. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam shahihnya dari Abu Dzarr bahwasanya ketika ia masuk masjid, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Sudahkah kamu shalat dua rakaat?" ia menjawab, "Belum," Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu berdiri dan shalatlah!"
5. Syaikh Utsman bin Qaid An-Najdi berkomentar, "Thawaf adalah *Tahiyat Al Ka'bah* (penghormatan kepada Ka'bah), dan penghormatan Masjidil Haram adalah shalat sunnah *tahiyatul masjid*, dan itu akan diberi pahala jika dilakukan setelah thawaf. Hal demikian tidak meniadakan bahwa shalat *tahiyatul Masjidil Haram* adalah thawaf, karena itu masih umum dan memiliki penafsiran. Maknanya telah dijelaskan dalam kitab *A'lqna'*. Dalam kitab *Subul As-salam* dijelaskan, "Seandainya ada seseorang masuk Masjidil Haram dan ingin duduk sebelum melakukan thawaf, atau ia tidak ingin thawaf, maka ia diperintahkan melakukan shalat sunnah *tahiyatul masjid* seperti shalat sunah di masjid lain.
6. Jika seseorang masuk masjid, dan berkeinginan melakukan shalat wajib secara jamaah, maka ia harus masuk bersama mereka, tidak diperkenankan melakukan shalat selain shalat yang diwajibkan, hal ini berdasarkan pada hadits Bukhari dan Muslim,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا مُكْتَوَّةً.

"Jika shalat (wajib) telah didirikan, maka tidak ada shalat (sunnah) kecuali shalat wajib,"

maka hal ini sudah mencukupi dari shalat sunnah *tahiyatul masjid*, karena jika dua ibadah dari jenis yang sama berkumpul, maka salah satu dari keduanya akan masuk pada satunya yang lain.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti shalat *tahiyatul masjid*, shalat wudhu dan shalat *Kusuf*, apakah shalat-shalat itu bisa dilakukan pada waktu yang dilarang atau tidak?

Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali berpendapat, "Bawa seluruh shalat-shalat sunah tersebut tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali shalat sunnah thawaf." Sementara sebagian ulama Hanafi mengatakan, "Bawa shalat sunnah thawaf tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu terlarang, berdasarkan pada keumuman hadits yang melarangnya."

Sementara ulama Syafi'iyyah dan salah satu riwayat dari madzhab Ahmad bin Hambal mengatakan, "Bawa larangan tersebut berlaku khusus untuk shalat sunnah mutlak tanpa sebab. Adapun mengenai shalat sunnah yang memiliki sebab, maka dibolehkan. Mereka berargumen dengan hadits yang khusus membahas shalat-shalat sunnah, sesungguhnya hadits ini men-takhshish hadits-hadits yang bersifat umum."

Syaikh Ibnu Taimiyah dan sebagian sahabat Imam Ahmad bin Hambal memilih riwayat ini. Orang-orang yang membolehkan berkata, "Dengan pendapat ini maka terkumpullah semua dalil dan diamalkannya hadits-hadits dari kedua belah pihak."

\*\*\*\*\*

## بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

### (BAB SIFAT SHALAT)

#### Pendahuluan

Sifat shalat ialah sikap (bentuk) yang terjadi di dalam shalat yang memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Sikap ini bisa melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban bila seorang hamba telah melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya saja.

Shalat adalah ibadah yang paling agung sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala dan memperoleh pahala-Nya bila pelaksanaan kewajiban-kewajibannya disertai dengan kekhusyu'an, ketundukan, thuma'ninah dan konsentrasi kepada Allah Ta'ala, yaitu melaksanakannya dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, memikirkan dan menghayati bacaan, dzikir dan doa yang diucapkannya, termasuk ketika berdiri, ruku, sujud dan duduk.

Al Ghazali mengatakan, "Anda, wahai Muslim, tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala kecuali dengan mengonsentrasi pikiran dan anggota tubuh Anda dalam semua gerak dan nafas Anda, semenjak pagi hingga sore. Ketauhilah bahwa sesungguhnya Allah melihat perasaan Anda, memperhatikan kondisi lahir dan batin Anda, mengetahui semua tingkah laku dan kata hati Anda, bahkan semua kondisi diam dan gerak Anda. Maka bersikap sopanlah di hadapan Sang Maha Raja yang Maha Perkasa, berusahalah agar jangan sampai Dia melihat Anda melakukan apa yang dilarang-Nya dan jangan sampai Dia mendapati Anda meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya."

Ketauhilah, bahwa Allah mengetahui rahasia Anda dan melihat ke dalam hati Anda, maka Dia hanya menerima dari shalat Anda itu sesuai dengan kadar kekhusyu'an dan ketundukan Anda. Karena itu, sembahlah Allah di dalam shalat

Anda seolah-olah Anda melihat-Nya, kendatipun Anda tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda, bahkan sekalipun pikiran Anda tidak konsentrasi dan anggota tubuh Anda tidak tenang. Itu semua adalah karena keterbatasan pengetahuan Anda tentang keagungan Allah Ta'ala. Maka, obatilah hati Anda, mudah-mudahan bisa selalu hadir bersama Anda di dalam shalat Anda, karena tidak ada bagian Anda dari shalat Anda kecuali apa yang Anda sadari dari shalat itu." Demikian ucapan beliau *rahimahullah Ta'ala*.

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ وَاقْرُأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَأْكَعًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعُلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا) أَخْرَجَهُ السَّيِّدُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.  
وَلِإِبْرَاهِيمَ مَاجَةَ يَاسِنَادُ مُسْلِمٍ: (حَتَّى تَطْمَئِنَ قَائِمًا).  
وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَخْمَدَ وَإِبْرَاهِيمَ حِبَانَ: (حَتَّى تَطْمَئِنَ قَائِمًا).

وَلِأَخْمَدَ: (فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ).  
وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاؤِدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: (إِنَّهَا لَنْ تَنْتَهِ صَلَاةُ أَحَدٍ كُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيُخْمَدَهُ وَيُشْتَيَ عَلَيْهِ).  
وَفِيهِ: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرُأْ، وَإِلَّا فَأَخْمَدَ اللَّهُ، وَكَبَرَهُ، وَهَلَّهُ).  
وَلِأَبِي دَاؤِدَ: (ثُمَّ اقْرُأْ بِأَمْ الْكِتَابِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ).  
وَلِإِبْرَاهِيمَ حِبَانَ: (ثُمَّ بِمَا شِئْتَ).

212. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW Bersabda, "Jika engkau hendak melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah bagimu, selanjutnya rukuhlah sehingga thuma'ninah dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah sehingga engkau thuma'ninah dalam sujud, kemudian bangkitlah sehingga thuma'ninah dalam duduk, lalu sujud lagi sehingga thuma'ninah dalam sujud. Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu." (HR. Tujuh Imam hadits)<sup>2</sup>. Lafazh ini milik Bukhari

Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad<sup>3</sup> Muslim disebutkan, "Sehingga thuma'ninah dalam berdiri."<sup>4</sup>

Seperti itu pula yang terdapat di dalam haditi Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, "Sehingga thuma'ninah dalam berdiri."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula."

Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dari hadits Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, "Sungguh, shalat seseorang di antara kalian tidak akan sempurna sehingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian bertakbir kepada Allah Ta'ala serta memuji dan memuja-Nya."

Dalam riwayat ini disebutkan juga, "Jika ada ayat Al Qur'an (yang engkau hafal) maka bacalah, jika tidak ada maka bertahmidlah kepada-Nya, bertakbir dan bertahlil kepada-Nya."

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Kemudian bacalah Ummul Kitab (Al Faatihah) dan lainnya yang dikehendaki Allah."

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Kemudian (bacalah) apa yang engkau kehendaki."<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Yakni: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

<sup>3</sup> Mata rantai para perawi hadits sampai kepada Nabi SAW. disebut juga isnad.

<sup>4</sup> Bukhari (757), Muslim (397), Abu Daud (856), At-Tirmidzi (303), An-Nasa'i (884), Ahmad (2/437), Ibnu Majah (1060).

<sup>5</sup> Ahmad (4/340), Ibnu Hibban (5/212), Abu Daud (858, 859), An-Nasa'i (1136).

## Kosakata Hadits

**Asbagha:** Artinya lengkap dan sempurna. Untuk menjadikannya transitif<sup>6</sup> dengan menambahkan hamzah, contoh: *asbaghtu al wudhu'a* (aku menyempurnakan wudhu), yakni aku menyempurnakannya hingga pada tempat-tempatnya dan aku penuhi hak setiap anggota wudhu.

**Ummul Kitaab:** Yakni Al Faatihah. Dinamakan demikian karena cakupan makna-maknanya yang agung yang mencakup seluruh Al Qur'an, dan karena ia sebagai pembuka Al Qur'an baik dalam bacaan maupun penulisan.

**Maa Tayassara min Al Qur'an:** Apa yang terasa mudah memahaminya bagimu dari Al Qur'an. Maksudnya adalah surah Al Faatihah, karena surah ini adalah surah yang paling mudah dihafal dari Al Qur'an, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Maka bacalah Ummul Kitaab."

**Raaki'an:** Ruku, yakni membungkuknya punggung sehingga kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Sempurnanya ruku adalah hingga sejajarnya kepala dengan punggung.

**Hatta Tathma'inna Raaki'an:** Penafsiran thuma'ninah menurut beberapa riwayat hadits disebutkan: "Sehingga thuma'ninah persendian-persendianmu dan mengendur (relaks)."; "Sehingga engkau tegak dalam duduk.>"; "Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang kembali ke posisi semula.>"; "Sujud sehingga meletakkan wajah dan dahinya". Demikian penafsiran-penafsiran tentang thuma'ninah yang disebutkan dalam rukun-rukun ini dan yang lainnya. Adapun kata *hattaa* (sehingga) dalam poin-poin ini mengindikasikan kemantapan dalam memasuki rukun dimaksud sehingga kata *hattaa* ini menunjukkan bahwa thuma'ninah termasuk bagian di dalamnya.

**Raaki'an:** Dengan harakat fathah (di akhirnya), ini menunjukkan kondisi yang ditegaskan keberadaannya.

**Aqim Shulbaka** (tegakkan tulang punggungmu): Arti kata *shulb* adalah tulang sulbi (tulang belakang/tulang punggung). Allah Ta'ala berfirman, "Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan." (Qs. Ath-Thaariq [86]: 7). Bentuk jamaknya adalah *ashlaab* dan *ashlub*.

**Kabbarahu Wahallaahu:** Dua kalimat yang terbentuk dari kalimat *Allaahu*

<sup>6</sup> Redaksi (bentuk kata atau kalimat) yang memerlukan objek penderita. (Penerj.)

akbar dan *laa ilaaha illallaah*. Maksudnya adalah pemanjangan kata yang berasal dari dua kalimat atau lebih. *Kabbarahu* (mentakbirkan-Nya) mengandung arti mengucapkan *Allaahu akbar*. *Hallalahu* (mentahlilkan-Nya) mengandung arti mengucapkan *laa ilaaha illallaah*.

*Fakabbir*: Yakni ucapanlah *Allaahu akbar*. Ucapan ini tidak bisa digantikan dengan redaksi lain. Huruf hamzah pada lafazh *Allaah* berharakat pendek. Jika dipanjangkan maka shalatnya tidak sempurna, sebab, bila dipanjangkan (yakni *Allaah*) maka menjadi kalimat tanya.

Demikian juga pada kata *akbar*, harakatnya hamzah pendek, jika dipanjangkan maka menjadi kalimat tanya. Dan juga, bila diucapkan *akbaar*, maka shalatnya tidak sempurna, karena kata ini merupakan bentuk jamak dari kata “*kabar*”, yang artinya gendang, sehingga kata *akbaar* artinya gendang-gendang.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits ini sangat agung dan berharga. Para ulama menyebutnya sebagai hadits, “Orang yang buruk shalatnya.”
- Kisah hadits yang dimaksud adalah, bahwa seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi’ masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan shalat yang tidak cukup<sup>7</sup>, sementara Nabi SAW memperhatikannya. Setelah menyelesaikan shalatnya ia menghampiri Nabi SAW. Lalu mengucapkan salam kepada beliau, beliau pun membalaq salamnya kemudian bersabda, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Maka ia pun kembali dan melakukan shalat untuk kedua kalinya seperti yang ia lakukan pada shalat yang pertama tadi. Setelah itu ia menghampiri Nabi SAW, namun beliau bersabda, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Hal itu terjadi hingga tiga kali. Setelah itu, laki-laki tersebut bersumpah bahwa ia tidak bisa melakukan shalat yang lebih baik dari apa yang telah ia lakukan itu. Ketika ia sangat membutuhkan ilmu dan telah siap untuk menerimanya, Nabi SAW mengajarinya tata cara shalat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tadi.

<sup>7</sup> Tidak cukup di sini maksudnya bahwa shalatnya itu tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaannya.

Yaitu dimulai dengan *takbiratul ihram*, kemudian membaca Al Faatihah, lalu ruku hingga *thuma ’ninah* dalam ruku, kemudian bangkit dari ruku hingga *thuma ’ninah*, lalu sujud hingga *thuma ’ninah*, kemudian duduk setelah sujud hingga *thuma ’ninah*, lalu sujud untuk kedua kalinya hingga *thuma ’ninah*, kemudian melakukan semua itu dalam semua shalatnya kecuali *takbiratul ihram* yang hanya dilakukan sekali di rakaat pertama.

3. Hal-hal yang disebutkan di dalam hadits ini —yang berupa perkataan dan perbuatan— adalah hal-hal yang wajib di dalam shalat, adapun yang tidak disebutkan berarti menunjukkan tidak wajib selama tidak dipastikan oleh dalil lain. Demikian ini, karena yang disebutkan di dalam hadits ini telah didahului dengan kata perintah, yaitu ucapan beliau, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Hal ini semacam ujian (tes) dalam mengajarkan hal-hal yang wajib di dalam shalat.

Adapun berargumen dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa apa yang tidak disebutkan di dalamnya tidak wajib adalah, karena statusnya mengajarkan kepada yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban shalat. Seandainya ada sebagian kewajiban yang ditinggal —karena tidak disebutkan— berarti menangguhkan penjelasan pada saat dibutuhkan, padahal yang demikian ini tidak boleh menurut *jirma*.

4. Cara pengambilan dalil dengan hadits ini untuk menetapkan yang wajib dan yang tidak wajib, baik berupa perkataan maupun perbuatan di dalam shalat, adalah dengan cara menghitung lafazh-lafazh hadits yang shahih. Setiap poin yang diperdebatkan oleh para ahli fikih mengenai wajibnya —yang disebutkan di dalam hadits ini— maka kami tetap memandangnya wajib, selama tidak ada dalil yang menyelisihinya yang lebih kuat darinya.

Dan setiap poin yang diperdebatkan oleh para ahli fikih tentang wajibnya —yang tidak disebutkan di dalam hadits ini yang berstatus pengajaran ini, walaupun poin-poin itu diungkapkan dengan redaksi perintah tapi tidak disebutkan di dalam hadits ini—, maka kami memahaminya sebagai redaksi anjuran (yang mengindikasikan sunnah). Tapi bila harus dipahami sebagaimana lahirnya (yakni sesuai redaksinya yang bernada perintah sehingga mengindikasikan wajib), maka perlu rujukan (dalil) untuk mendukukkan masalahnya.

5. Hadits ini menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalamnya, sehingga tidak gugur walaupun karena lupa ataupun karena tidak tahu, yaitu:
  - a. *Takbiratul ihram*, ini merupakan salah satu rukun shalat di rakaat pertama saja.

Al Ghazali mengatakan, "At-Takbir artinya mengagungkan Sang Pencipta SWT, bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu dan lebih agung. Ini mencakup penyucian-Nya dari setiap cela dan kekurangan. Hikmah pembukaan shalat dengan takbir ini adalah untuk menghadirkan keagungan Dzat yang sedang dihadapinya, dan bahwa Dialah yang paling besar yang tengah terbersit di dalam benaknya. Hal ini untuk menyentuh kekhusyu'an dan rasa malu bagi yang pikirannya sedang disibukkan oleh hal lain. Karena itu para ulama sepakat, bahwa yang menjadi bagian seorang hamba dari shalatnya adalah apa yang disadarinya."

  - b. Membaca surah Al Faatihah pada setiap rakaat, kemudian ruku, i'tidal (bangkit dari ruku), sujud, bangkit dari sujud dan *thuma'ninah* pada semua perbuatan itu, bahkan setelah bangkit dari ruku dan sujud. Hal ini berbeda dengan orang yang berpendapat tidak wajibnya *thuma'ninah* pada kedua rukun tersebut.
  - c. Adapun rukun-rukun lainnya, seperti tasyahhud, membaca shalawat kepada Nabi SAW dan salam, menurut Al Baghawi, "Hal itu sudah diketahui oleh si penanya."
6. Rukun-rukun tersebut dilakukan pada setiap rakaat shalat selain *takbiratul ihram* yang hanya dilakukan pada rakaat pertama saja.
7. Tentang sifat i'tidal (bangkit tegak) setelah ruku di dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh "*Sehingga thuma'ninah berdiri*," disebutkan juga "*Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula*." Dengan adanya perbedaan redaksi, para ulama kadang berbeda pendapat, namun demikian itu kadang tidak terjadi pada sebagian hadits, maka yang lebih utama adalah mengompromikan keduanya selama itu memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan maka hendaknya kita meninggalkan yang rancu dan mengambil yang terpelihara dan *rajih* (kuat).

- Mengenai hadits ini kami mengambil redaksi "*Sehingga thuma'ninah berdiri*" karena ini lebih mendalam daripada "*Sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula*" karena arti *thuma'ninah* itu sendiri adalah kembalinya tulang-tulang ke posisi semula dan lebih dari itu.
8. *Thuma'ninah*. Menurut para ahli fikih kita, ialah rukun shalat yang kesembilan, yaitu yang ada di dalam ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun tentang kadarnya ada dua pendapat; *Pertama*; diam walaupun sebentar. Ini merupakan salah satu madzhab. *Kedua*; setara dengan kadar lamanya membaca dzikir yang wajib. Al Majd dan lainnya mengatakan, "Inilah pendapat yang lebih kuat." Disebutkan di dalam kitab *Al Inshaf*, "Kesimpulan kedua pendapat adalah, bila lupa bertasbih ketika ruku atau sujud, atau lupa bertahmid ketika bangkit atau lupa memohon ampunan ketika duduk, maka shalatnya tetap sah menurut pendapat yang pertama, namun tidak sah menurut pendapat yang kedua."

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang benar mengenai kadar *thuma'ninah*.

    9. Wajibnya *thuma'ninah* ketika bangkit dari ruku dan ketika bangkit dari sujud. Penjelasan mengenai hal ini insya Allah akan disebutkan nanti.
    10. Wajibnya wudhu dan menyempurnakannya untuk melaksanakan shalat, dan bahwa ini merupakan syarat.
    11. Wajibnya menghadap ke arah kiblat ketika shalat, dan ini merupakan syarat.
    12. Wajibnya berurutan dalam melaksanakan rukun-rukunnya, karena di dalam lafazh hadits disebutkan redaksi "*Tsumma*" (kemudian/lalu), sementara status hadits ini adalah sebagai pengajaran bagi yang tidak tahu hukum.
    13. Bahwa rukun-rukun tersebut tidak gugur karena alasan tidak tahu ataupun lupa. Dalilnya adalah perintah Nabi SAW kepada orang tersebut (*Khalad*) untuk mengulangi shalatnya, jadi tidak cukup hanya dengan pengajaran Nabi SAW kepadanya. Lain dari itu, bahwa rukun-rukun itu termasuk perintah-perintah yang bila ditinggalkan maka tidak dimaafkan, walaupun

ia tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran dan nasihat bagi orang yang tergesa-gesa di dalam melaksanakan shalatnya dan tidak menyempurnakannya, dan hendaknya mereka mengetahui bahwa shalat yang seperti itu tidak cukup (tidak mengugurkan kewajibannya).

Syaikhul Islam mengatakan, "Sabda beliau, 'Karena sesungguhnya engkau belum shalat.' Ini menunjukkan bahwa perbuatannya itu meniadakan (menghilangkan) shalatnya. Padahal, perbuatan itu tidaklah hilang kecuali bila ada suatu kewajiban yang hilang darinya. Maka untuk menyempurnakannya, tidak dibenarkan dengan cara menghilangkan sesuatu yang seharusnya ada."

Ash-Shan'ani mengatakan, "Tidaklah tepat memaknai 'peniadaan' (di sini) dengan pengertian 'peniadaan kesempurnaan' karena 'kalimat peniadaan' itu digunakan untuk meniadakan hakikat."

15. Bahwa orang yang melakukan suatu ibadah dengan cara yang tidak benar karena tidak tahu, lalu waktunya berlalu, maka ia tidak harus mengulanginya (qadha). Hal ini berdasarkan kaidah syar'iyah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Perintah-perintah syariat tidak mewajibkan mukallaf kecuali setelah ia mengetahuinya. Begitu juga orang yang meninggalkan suatu kewajiban sebelum sampainya ketentuan syariat, sebagaimana halnya orang yang tidak bertayammum ketika tidak ada air karena ia menduga tayammum itu tidak sah (untuk menggantikan wudhu, karena belum tahu), atau seperti halnya orang yang tidak berhenti makan sehingga tampak jelas baginya perbedaan antara benang putih (baca: siang) dengan benang hitam (baca: malam)."
16. Disyariatkannya untuk membaguskan pengajaran dan cara memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*), yaitu dengan cara yang mudah dan ringan sehingga tidak membuat orang menghindar, sebab bisa jadi orang yang diajari itu akan menolak bila diajari dengan cara yang kasar dan keras.
17. Bagi orang yang ditanya, dianjurkan untuk menambah jawaban bila dipandang maslahat, yaitu misalnya kondisi orang yang bertanya menunjukkan ketidaktahuannya mengenai hukum-hukum yang

17. Bagi orang yang ditanya, dianjurkan untuk menambah jawaban bila dipandang maslahat, yaitu misalnya kondisi orang yang bertanya menunjukkan ketidaktahuannya mengenai hukum-hukum yang dibutuhkannya.
18. Bahwa *istiftah, ta'awwudz, basmalah*, mengangkat kedua tangan dan menempatkannya di atas dada, cara ruku, sujud, duduk dan sebagainya, semua itu adalah sunnah.
19. Sabda beliau, "Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah olehmu." Al Qur'an adalah firman Allah Ta'ala yang hak. Allah berfirman, "Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 6) Jadi Al Qur'an itu bukanlah ungkapan kalam Allah sebagaimana yang diklaim oleh golongan Asya'irah, dan bukan cerita tentang firman Allah sebagaimana diklaim oleh golongan Karamiyah, dan bukan pula makhluk sebagaimana yang diklaim oleh golongan Mu'tazilah, tapi itu benar-benar Kalam-Nya sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dan sebagaimana disampaikan oleh Rasul-Nya SAW serta sebagaimana diyakini oleh para sahabat dan tabi'in serta para pengikut mereka dari kalangan para imam salafush-shalih. Dengan begitu dapat diketahui keutamaan Al Qur'an itu, bahwa itu adalah perkataan yang paling mulia, paling benar, paling adil, paling fasih dan paling mendalam.
20. Bahwa orang yang mengajar hendaknya memulai dengan yang paling penting kemudian yang penting, dan lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, "Shalat tetap sah dengan membaca ayat apa saja dari Al Qur'an, sekalipun ia mampu membaca dan memahami Al Faatihah." Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an." (Qs. Al Muzzammil [73]: 20), juga berdalih dengan salah satu riwayat seputar hadits ini, yaitu, "Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah bagimu."

Jumhur ulama berpendapat, "Tidak sah shalat tanpa membaca Al Faatihah bagi orang yang telah hafal. Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan

di dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Ubada bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah."*

Ini meniadakan hakikat shalat, bukan hanya meniadakan kesempurnaannya.

Mengenai ayat yang disebutkan oleh madzhab Hanafi mereka mengatakan, "Bawa ayat itu (Al Muzammil: 20) adalah untuk menjelaskan tentang apa yang dibaca di dalam shalat malam, yaitu sebagai penjelasan setelah menyebutkan perintah di awal surah tersebut, *"Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzammil [73]: 2-4), maka diringankanlah bacaan dan shalat itu hingga tingkat yang dirasa mudah."

Adapun tentang riwayat hadits dimaksud, maka riwayat itu bersifat *muthlaq*, riwayat tersebut telah ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lainnya, yaitu dalam riwayat Abu Daud (856),

إِقْرَأْ بِأَمْ القُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ.

*"Bacalah Ummul Qur'an dan lainnya yang dikehendaki Allah."*

Abu Daud tidak berkomentar. Tidak adanya komentar itulah yang tepat. Dalam riwayat Ibnu Hibban (5/88),

وَاقْرَأْ بِأَمْ القُرْآنِ، وَبِمَا شِئْتَ.

*"Dan bacalah Ummul Qur'an dan apa yang engkau kehendaki."*

Ibnu Al Hammam mengatakan, "Yang lebih utama adalah menetapkan dengan dalil, bahwa Nabi SAW telah mengatakan kepada orang yang shalatnya tidak benar agar melakukan itu semua."

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan Al Faatihah, apakah pada dua rakaat pertama atau di semua shalat?

Sebagian ulama berpendapat, "Wajib membaca Al Faatihah pada dua rakaat pertama dan tidak wajib untuk yang lainnya."

Jumhur ulama berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah adalah di setiap rakaat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau, *"Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu."*

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Abu Qatadah dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca surah Al Faatihah di setiap rakaat, sementara beliau pun telah bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي.

'Shalatlah sebagaimana kalian melihat (cara) aku shalat' ini menunjukkan wajib'."

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya *thuma'ninah* ketika bangkit dari ruku dan ketika duduk di antara dua sujud.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Tidak wajib *thuma'ninah* ketika bangkit dari ruku dan tidak pula ketika duduk di antara dua sujud."

Jumhur ulama dari kalangan ahli fikih empat madzhab berpendapat, "Wajib *thuma'ninah* ketika i'tidal setelah ruku dan ketika duduk setelah sujud, sebagaimana pada rukun-rukun lainnya yang disepakati keharusan *thuma'ninah*. Alasan jumhur adalah riwayat-riwayat hadits ini memerintahkan *thuma'ninah* pada dua posisi tersebut, juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (759) dan Muslim (471) dari Al Barra' bin 'Azib,

أَنَّهُ رَمَقَ صَلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينَ قِيَامِهِ، فَرَكِعَتْهُ، فَاعْتَدَ اللَّهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدَتْهُ، فَجَلَسَتْهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْسِافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

"Bawa ia mengamati shalatnya Nabi SAW, mulai ketika beliau berdiri, lalu ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud, kemudian duduk antara salam dan beranjak, semuanya hampir sama."

## Faidah

Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarh Al 'Umdah* menyebutkan, "Ketahuilah, bahwa kewajiban-kewajiban di dalam shalat ada dua macam; yang disepakati dan yang diperdebatkan. Hadits ini tidaklah cukup untuk mengompromikannya, namun sekadar cukup untuk mengatasi apa yang diremehkan oleh orang yang shalatnya tidak benar itu dan ketidaktahuannya tentang shalatnya. Banyak ahli fikih yang menyebutkan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadits ini adalah yang wajib, adapun yang tidak disebutkan di dalam hadits ini tidaklah wajib. Dan telah disepakati bahwa hadits ini bukan untuk menjelaskan sunnah-sunnah shalat."

\*\*\*\*\*

٢١٣ - عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدِيهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدِيهِ مِنْ رُكْبَتِيهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهَرَةً، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدِيهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصْبَابِ رِجْلِيهِ الْقُبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْآخِرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعِدَتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

213. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, bila ruku beliau memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya, kemudian meluruskan punggungnya. Bila mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku) beliau berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali ke posisi semula. Bila sujud, beliau menaruh kedua tangannya tanpa menempelkan kedua lengannya ke tanah dan tidak pula mengempitnya, sementara jari-jari kedua kaki beliau menghadap ke kiblat. Bila duduk dalam dua rakaat (pertama) beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak

kaki kanannya. Bila duduk dalam rakaat terakhir, beliau majukan kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang lainnya (yang kanan), dan beliau duduk dengan pantatnya." (HR. Bukhari)<sup>8</sup>

## Kosakata Hadits

*Amkana Yadaihi*: Dikatakan *makkahu min asy-syai'i* dan *amkanahu minhu* artinya, menetapkan sesuatu itu padanya. Dan makna kalimat *amkana yadaihi min rukbataih* adalah menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya dengan mencengkramkannya.

*Ja'ala Yadaihi Hadzwa Mankibaihi*: Contoh kalimat *haadza asy-syai'u asy-syai'a muhaadztan*: (menjadi sejajar dan lurus), maksudnya, bahwa orang shalat itu mengangkat kedua tangannya ketika *takbiratul ihram* sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya.

*Mankibaihi*: *Al mankib* adalah pertemuan pangkal kepala dan pundak. Kata ini bersifat *mudzakkar*.

*Hashara Shadrahu*: Arti asal kata *al hashra* adalah meraih pangkal dahan lalu memancangkannya dan menegakkannya. Al Khithabi mengatakan, "Meluruskan punggungnya ketika duduk tanpa ada lengkung." Dan yang *rajih* dalam riwayat Bukhari disebutkan, "*Hanaa zhahrahu* (membungkukkan punggungnya)" dengan fathah pada huruf *ha* dan *nun*, pengertiannya sama.

*Faqaar*: Bentuk tunggalnya *faqqirah*. Yaitu tulang-tulang punggung yang lurus yang terdiri dari tulang-tulang belakang (tulang sulbi) mulai dari bagian atas punggung hingga bawah (tulang ekor). Bentuk jamaknya *fuqurdan faqaar*. Tsa'lab mengatakan, "Tulang punggungnya manusia ada tujuh belas."

*Rukbataih*: Bentuk *tatsniyah* (bentuk kata berbilang dua) dari *rukbah*, bentuk jamaknya *rukab*. *Ar-Rukbah* artinya persendian antara ujung paha dengan pangkal betis.

*Muftarisu Dziraa'ahi*: *Iftirasy adz-dzira'ain* artinya meletakkan lengan (bagian bawah) di atas tanah (lantai).

*Hanaa*: Artinya menurut riwayat lain, "Tidak menundukkan kepala dan tidak pula mendongakkannya." Syaikhul Islam mengatakan, "Dalam persepsi

<sup>8</sup> Bukhari (728).

Arab, ruku tidak dianggap kecuali bila diam (tenang) ketika membungkuk. Adapun sekadar merunduk tidak disebut ruku."

*Maq'adah*: Yaitu bagian bawah seseorang (biasanya digunakan untuk duduk; pantat; bokong)

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya *takbiratul ihram* dengan ucapan "Allaahu akbar", dan tidaklah sah shalat tanpa ucapan ini.
2. Disunnahkan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak ketika *takbiratul ihram*.

Dalam kitab *Syarah Al Iqna'* disebutkan, "Mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan memulai ucapan takbir, dan gugurnya status sunnah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan selesainya ucapan takbir, karena mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang telah terlewati waktunya (bila ucapan takbir telah usai)."

Al Hafizh mengatakan, "Ada lima puluh sahabat yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan di awal shalat, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang telah dijamin masuk surga. Hukumnya adalah sunnah menurut imam yang empat."

3. Disunnahkan untuk menempelkan kedua telapak tangan pada kedua lutut ketika ruku dengan merenggangkan jari-jari tangan. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat meletakkan telapak tangan pada lutut ketika ruku merupakan hadits-hadits mutawatir.
4. Disunnahkan untuk meluruskan punggung ketika ruku hingga sejajar dengan kepala, sehingga posisi kepala rata dengan punggung, maka ketika ruku hendaknya tidak menengadahkannya dan tidak pula menundukkannya.
5. Kemudian mengangkat kepala dan kedua tangan hingga sejajar dengan bahu. Imam dan orang yang shalat sendirian hendaknya mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*", sedangkan makmum mengucapkan "*Rabbanaa walakal hamd*". Lalu tetap berdiri tegak hingga *thuma'ninah* sampai tulang-tulang punggung kembali ke posisi semula.
6. Kemudian sujud dengan menempatkan kedua tangan di atas lantai tanpa

menempelkan lengannya (ke lantai), sementara jari-jari tangan mengarah ke kiblat dan tidak mengepalkannya.

7. Menempatkan kedua kaki di atas tanah dengan mengarahkan ujung jari-jarinya ke kiblat.
8. Ketika duduk untuk *tasyahhud awwal*, maka telapak kaki kiri diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan mengarahkan jari-jarinya ke kiblat.
9. Ketika duduk untuk tasyahhud akhir —dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud— maka duduk dengan pantat sambil menyilangkan kaki kiri hingga keluar dari bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat (bokong) duduk di lantai.
10. Para ahli fikih mengatakan, "Perempuan juga melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki dalam semua gerakan yang lalu, termasuk mengangkat kedua tangan, hanya saja dengan mengempitkan pada dirinya ketika ruku, sujud dan lainnya, sehingga tidak merenggang dan dengan merapatkan kedua kakinya pada sisi kanan ketika duduk. Duduk bersila rapat adalah lebih utama karena lebih tertutup baginya. Disebutkan dalam *Al Inshaf*, "Tidak ada perselisihan pendapat."

\*\*\*\*\*

٤- وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... إِلَى قَوْلِهِ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبُّنَا وَأَنَا عَبْدُكَ... إِلَى آخِرِهِ). رواه مسلم.  
وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.

214. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya apabila beliau telah berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi ...hingga... dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya

Allah, Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanmu dan aku hamba-Mu ... sampai akhir." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: "Sesungguhnya bacaan itu dalam shalat malam."<sup>9</sup>

## Peringkat Hadits

Pengarang menyebutkan, "Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, 'Sesungguhnya bacaan itu dalam shalat malam'." Mengenai hadits ini, disebutkan di dalam *Tuhfah Al Ahwadzi*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui dua jalur, namun tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkannya dari tiga jalur periyawatan, dan tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Abu Daud meriwayatkannya dari dua jalur periyawatan, dan tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Jadi, ini merupakan dugaan pengarang (Ibnu Hajar) *Rahimahullah Ta'ala. Wallahu a'lam*."

Kelanjutan doa yang disebutkan dalam hadits tadi adalah:

... حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي  
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"... dengan memegang agama yang lurus dan berserah diri, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu, aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

## Kosakata Hadits

*Wajjahtu Wajhiya*(aku hadapkan wajahku): Yakni aku menghadap dengan ibadah dan mengikhlaskannya untuk Dzat yang telah menciptakan langit ... dst.

*Fathara As-Samaawaati Wa Al Ardhi* (yang telah menciptakan langit

<sup>9</sup> Muslim (771).

dan bumi): *Al Fathr, al Ibtida'* (permulaan), maksudnya di sini adalah yang memulai penciptaan langit dan bumi dan membentuknya tanpa ada contoh sebelumnya.

*Haniifan* (dengan memegang agama yang lurus): Statusnya sebagai *haal* (keterangan keadaan) artinya adalah condong dari kebatilan kepada agama yang haq, yaitu Islam.

*Nusuki*: *An-nusuk* adalah ibadah dan setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bila dikonotasikan dengan shalat berarti ini bentuk konotasi dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

*Mahyaaya wa Mamaatii* (hidupku dan matiku): Yakni amal-amal perbuatanku ketika semasih hidup dan setelah mati.

*Labbaika wasa 'daika*: Maksudnya, Aku bahagia dengan perintah-Mu, aku mengikuti perintah itu dengan penuh kesenangan dan berulang-ulang, dan aku memenuhi seruan-Mu dengan pemenuhan demi pemenuhan wahai Rabb.

*Ana Bika wa Ilaika*: Yakni tempat kembali dan berakhirku adalah kepada-Mu, dan hanya Engkaulah yang telah membimbingku.

*Tabaarakta*: Yakni pasti dan banyaknya kebaikan pada-Mu.

*Wajjahtu Wajhiya*(aku hadapkan wajahku): Dengan sukun pada huruf ya' menurut kebanyakan orang, namun bisa juga dengan fathah. Maksudnya, aku memaksudkan ibadahku.

*Lillaah*: Mencakup semuanya, yakni bahwa setiap yang disebutkan (di dalam ucapan ini) adalah untuk Allah *Ta'ala*, yaitu shalat dan ibadah dengan ikhlas adalah untuk meraih keridhaan Allah *Ta'ala*, baik semasa hidup maupun setelah mati. Artinya, bahwa Allahlah yang menciptakan dan yang mengatur keduanya (hidup dan mati), tidak ada peran yang lain pada keduanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pembukaan shalat, baik itu dianggap wajib maupun sunnah, dan baik itu berupa dzikir maupun doa, hal itu dibaca setelah *takbiratul ihram*, sebelum *ta'awwudz* dan bacaan *Al Faatihah*. Pembukaan ini hanya pada rakaat pertama dan tidak ada pada rakaat lainnya.
2. Hukumnya sunnah dan bukan wajib berdasarkan hadits terdahulu yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya.

3. Banyak lafaz pembukaan shalat yang telah diriwayatkan, dan yang lebih utama adalah membaca salah satunya setiap kali shalat (secara bergantian) sehingga bisa mengamalkan semua lafaz yang ada. Namun bila sebagian saja, maka itu pun boleh.

Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada tuntunannya menurut berbagai cara (yang tuntunannya itu ada) pada setiap ibadah tersebut. Maka tidak boleh memadukannya (dalam satu pelaksanaan) dan tidak pula melanggengkan hanya pada salah satu cara saja."

4. Ucapan perawi, "*Apabila beliau berdiri untuk melaksanakan shalat*," maksudnya adalah apabila beliau telah memasuki shalat, beliau membaca dzikir tersebut.
5. *Wajahtu wajhiya* (Aku hadapkan wajahku); Yakni memaksudkan ibadahku. Karena itu, hendaknya orang yang shalat —ketika mengucapkan dzikir ini— menghadapkan hatinya kepada Tuhannya, tidak memalingkan hatinya kepada selain-Nya. Sehingga semestinya ia benar-benar konsentrasi dan ikhlas. Jika tidak, maka ia telah berdusta, dan kedustaan yang paling buruk adalah ketika berada di hadapan Dzat yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya.
6. *Lilladzii Fathara As-Samaawaati wa Al ardhi* (kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi); yakni yang telah menciptakan langit dan bumi serta membentuknya tanpa ada contoh sebelumnya. Dzat yang telah menciptakan hal-hal semacam ini, yaitu dalam kondisi yang sangat tepat dan detail, tentu ia berhak untuk dihadap oleh semua wajah dan diharap oleh semua hati, sehingga tidaklah pantas untuk berpaling kepada selain-Nya dan tidak pantas pula untuk berharap kepada selain-Nya.
7. *Hanifan* (dengan memegang agama yang lurus); maksudnya cenderung kepada yang haq dan konsisten padanya.
8. *Musliman* (berserah diri); maksudnya pasrah dan tunduk patuh kepada Allah *Ta'ala* serta menghadap kepada-Nya.
9. *Wamaa ana minal musyrikin* (dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik); ini termasuk pernyataan status yang menyertai kalimat sebelumnya.

10. *Inna shalaatil* (Sesungguhnya shalatku); yaitu suatu ibadah yang sudah diketahui kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya.
  11. *Wanusukii*; maksudnya sembelihanku, dengan itu aku mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.
- Dikhususkannya penyebutan kedua ibadah yang mulia ini (shalat dan sembelihan) adalah karena kelebihan pada keutamaannya di samping keduanya itu mengindikasikan kecintaan kepada Allah *Ta'ala*, keikhlasan dalam menjalankan agama-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Demikian mengenai shalat; Dan dengan cara mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa, yaitu berupa harta dalam rangka taat kepada Allah *Ta'ala*. Demikian yang tersirat dari sembelihan, yang mana hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara mengalirkan darah hewan sembelihan.
12. *Mahyaaya wa mamaati* (hidupku dan matiku); maksudnya amal perbuatan yang aku bawa dari semasa hidupku dan apa-apa yang dinilai dan diganjar oleh Allah *Ta'ala* untukku setelah kematianku.
  13. *Lillaahi rabbil 'aalamiin laa syariika lahu* (hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya); maksudnya tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ibadah, tidak juga dalam kerajaan dan sifat-sifat-Nya.
  14. *Wa ana minal muslimiin* (dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri); demikian ini yang diriwayatkan oleh Muslim (771), Abu Daud (760), At-Tirmidzi (3435), An-Nasa'i (897) dan Ibnu Majah (760). Lain dari itu, telah diriwayatkan juga dari jalur lain oleh Muslim (771) dan Abu Daud (760) dengan redaksi, "*Wa ana awwalu muslimiin*" (dan aku yang pertama-tama berserah diri).
- Tentu saja Nabi SAW memang muslim pertama bila dibanding dengan kaum muslimin lainnya. Maka dari itu, cukup dengan redaksi, "*Wa ana minal muslimiin*" (dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri), bukan dengan yang lainnya, kecuali bila yang dimaksud adalah lafaz ayat Al Qur'an yang teksnya memang seperti itu.
15. *Antal maliku laa ilaaha illa anta* (Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau); kalimat ini penetapan *ilahiyah* yang

mutlak (tidak terbatas) bagi Allah *Ta 'ala* —yang otomatis— setelah penetapan kerajaan bagi-Nya.

16. *Anta rabbii wa ana 'abduka* (Engkaulah Tuhanmu dan aku hamba-Mu); yakni, Engkaulah Rajaku, yang Menciptakanku serta yang mengaturku dengan berbagai nikmat dan anugerah, sementara aku adalah hamba-Mu yang tunduk patuh pada perintah-Mu dan senantiasa mengharap karunia-Mu.
17. *Zhalantu nafsii* (aku menganiaya diriku sendiri); dengan melakukan penyelisihan terhadap syariat-Mu, dan aku mengakui dosaku. Engkaulah Dzat Yang Maha Mulia, dari-Nya kami memohon ampunan.
18. *Faghfir lii dzunuubii jamii'an* (maka ampunilah semua dosaku); bahkan termasuk dosa-dosa besar dan yang menyertainya.
19. *Laa yaghfiru adz-dzunuuba illa anta* (tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau); baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik yang remeh maupun yang berat.
20. *Ihdinii li ahsani al akhlaaq* (bimbinglah aku agar bisa melakukan akhlak yang baik); yakni bimbinglah aku kepada akhlak yang baik, yang lahir maupun yang batin. Akhlak yang baik adalah kondisi kejiwaan, yang akan terlahir darinya perilaku yang bagus dan kondisi yang sempurna.
21. *Ishrif 'annii sayyi 'ahaa* (jauhkan dariku yang buruknya); yakni angkatlah dariku akhlak-akhlak yang buruk.
22. *Labbaika wasa'daika wa al khairu kulluhu fii yadaika* (aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, dan semua kebaikan berada di kedua tangan-Mu); maksudnya aku penuhi panggilan-Mu demi panggilan-Mu. Aku penuhi dan gembira karena bisa melaksanakan ketaatan kepada Mu, dan setiap jenis kebaikan adalah dari pemberian dan anugerah-Mu.
23. *Wasyyarru laisa ilaika* (dan keburukan tidak dinisbatkan kepada-Mu); semua perkara di tangan Allah *Ta 'ala*, baik dan buruknya. Pengertian ungkapan ini adalah, bahwa keburukan itu tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada-Mu, tidak akan diangkat kepada-Mu dan tidak dinisbatkan kepada-Mu.
24. *Tabaarakta wata 'aalaita* (Maha Suci Engkau lagi Maha Tinggi); Maha Agung Engkau lagi Maha Mulia, Engkaulah yang menganugerahkan

keberkahan kepada para makhluk-Mu. Berkah adalah banyak dan luas.

25. *Ta 'aalaita* (Maha Tinggi Engkau); Engkau Maha Tinggi dalam segala hal, atau berarti Engkau Maha Suci dari segala hal yang tidak layak bagi-Mu.
26. *Astaghfiruka wa atuubu ilaika*; Aku memohon ampunan dari-Mu dan bertaubat kepada-Mu.
27. Penulis (Ibnu Hajar) menyebutkan: Dalam suatu riwayat disebutkan, "Bawa itu dalam shalat malam." Ahli hadits, Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfury dalam bukunya *Tuhfah Al Ahwadzi* mengatakan, "Mengenai pernyataan pengarang ini ada catatan; karena hadits tersebut diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* pada bab *Shalatul Lail* (shalat malam), bahkan salah satunya redaksi, "Apabila beliau berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu." Demikian juga yang terdapat di dalam kedua riwayat Abu Daud. Dan yang terdapat di dalam riwayat Ad-Daruquthni, "Apabila beliau memulai shalat fardhu, beliau mengucapkan, 'Aku hadapkan wajahku ... dst."

Asy-Syaukani menyebutkan dalam *Nail Al Authar*, "Hadits ini diriwayatkan (juga) oleh Ibnu Hibban dengan tambahan, 'Apabila beliau telah berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu'. Karena itu, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dan membatasinya juga dengan shalat fardhu. Jadi, pendapat yang menyatakan bahwa doa ini khusus untuk shalat sunnah dan tidak disyari'atkan untuk fardhu, adalah pendapat yang sangat batil."

\*\*\*\*\*

٢١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنْيَهَةً قَبْلَ أَنْ يَقُرَأَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعْدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعْدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَايَ كَمَا يُنْقَنِي التُّوبُ الْأَيْضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالسَّاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

215. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bila telah takbir

215. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bila telah takbir untuk melaksanakan shalat, beliau diam sejenak sebelum membaca. Lalu aku bertanya kepada beliau, beliau pun menjawab, ‘Aku membaca, ‘*Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahan dengan air, es dan embun’*.’ (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>10</sup>

## Kosakata Hadits

**Hunaiyah:** Disebutkan di dalam *Al Qamus*, *Al Hinwu* dengan kasrah pada *ha* ‘artinya waktu. Adapun *Hunaiyah* adalah bentuk *tashgir* dari *haniyah*, maksudnya adalah diam sejenak.

**Khathaayaa:** Bentuk jamak dari kata *khathii’ah*. Asalnya *khathaa’ii* dengan kasrah pada hamzah setelah madd, berikutnya huruf *ya’* yang berharakat sebagai *lam*-nya kata, kemudian hamzahnya di-fathah-kan dalam bentuk jamak dan dirubah menjadi alif karena berharakat dan mem-fathahkan huruf yang sebelumnya, sehingga menjadi *khathaa’aa*, namun mereka tidak menyukai berpadunya dua alif yang disisipi hamzah, maka dirubah menjadi huruf *ya’* sehingga menjadi *khathaayaa*.

**Naqqiniit:** Dengan tasydid pada *qaf*, ini merupakan bentuk *fi’il amr* dari kata *naqqaa-yunaqqii-tanqiyah*. Ini bentuk kiasan untuk menghilangkan dosa-dosa dan menghapuskan bekasnya.

**Kamaa Baa’adta:** *Maa* sebagai mashdar, perkiraannya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Realitanya bahwa bertermunya barat dengan timur adalah mustahil (tidak mungkin). Ini dianalogikan kedekatannya dengan dosa, seperti kedekatannya antara timur dan barat.

**Al Abyadh:** Dikhususkannya penyebutan pakaian berwarna putih di sini karena kotoran akan tampak jelas padanya daripada warna lainnya.

**Ad-Danas:** Dengan fathah pada *da* dan *nun*. Artinya: noda dan kotoran.

**Al Barad:** Dengan fathah pada *ba’* dan *ra’* yang artinya embun.

**Al Khathabi** mengatakan, “Disebutkannya es dan embun adalah

sebagai penegasan. Maksud pencucian di sini bukanlah sebagaimana lahirnya, akan tetapi maksudnya adalah sebagai kiasan kesucian yang agung dari dosa-dosa.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Pencucian dengan air panas lebih efektif untuk membersihkan, namun yang disebutkan di sini dengan es dan embun, karena relevansinya dengan panasnya dosa-dosa yang ingin dihilangkan.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya *istiftah* (membaca doa pembukaan shalat). Waktunya adalah setelah *takbiratul ihram* dan sebelum *ta’awwudz* dan bacaan Al Faatihah. Yaitu diam sejenak, dan Nabi SAW pun membacanya dengan pelan.
2. Bacaan *istiftah* secara pelan, kecuali bila diperlukan untuk dibaca nyaring, misalnya untuk mengajarkan kepada orang yang shalat di belakangnya (maknumnya), sebagaimana yang dilakukan oleh Umar RA.
3. Etika ulama dalam mengajar. Orang yang belajar bertanya sementara pengajar menjawab permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan dan senantiasa dijalankan oleh mereka, bukan dengan menyimpangsiurkan permasalahan.
4. Tentang diamnya imam, menurut para ahli fikih madzhab Hambali, ada tiga:

*Pertama*, sebelum membaca Al Faatihah di rakaat pertama.

*Kedua*, setelah membaca Al Faatihah sejenak. Ini menurut madzhab Syafi’i.

Ibnul Qayyim mengatakan tentang macam yang kedua ini, “Itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan maknum membaca (Al Faatihah), maka hendaknya di panjangkan sekadar cukupnya maknum membaca Al Faatihah.”

Pendapat Imam Ahmad yang kedua, “Bawa imam tidak diam.” Ini sependapat dengan Abu Hanifah dan Malik. Dia juga memfatwakan pendapat ini, dan inilah pendapat yang dijadikan sandaran dalam kitab-kitab madzhabnya.

*Ketiga*: Diam sejenak setelah selesai semua bacaan dan sebelum ruku,

<sup>10</sup> Bukhari (744), Muslim (598).

Ini dimaksudkan untuk memulihkan nafasnya.

Syaikhul Islam mengatakan, "Bawa imam yang tiga; (Yakni) Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta jumhur ulama tidak menganjurkan diamnya imam untuk memberi kesempatan makmum membaca (Al Faatihah), karena bacaan tersebut tidak wajib bagi mereka dan tidak pula sunnah, bahkan terlarang." Adapun diamnya imam sebagaimana yang dituturkan oleh As-Sunnah adalah:

*Pertama*, setelah takbir pembukaan.

*Kedua*, diam sejenak setelah bacaan, sekadar untuk memberi jarak bacaan, tidak cukup untuk membaca Al Faatihah.

Adapun diam yang setelah membaca *waladhdhaallin*, ini termasuk kategori diam di permulaan ayat (yakni permulaan surah berikutnya), maka yang seperti itu pun disebut diam.

5. "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat."

Artinya: Yaitu sebagaimana tidak bertemunya timur dengan barat, maka seperti itulah yang diharapkan orang yang berdoa itu agar tidak berpadu dengan kesalahan-kesalahannya. Yang dimaksud dengan penjauhan ini adalah, bisa dengan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan tidak menghukumnya karena kesalahan-kesalahan tersebut, bisa juga dengan mencegahnya agar tidak terjerumus ke dalamnya dan menjaganya dari itu untuk selanjutnya.

6. "Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran."

Artinya: Hilangkanlah kesalahan-kesalahanku dariku dan hapuslah itu seperti pembersihan baju itu, karena dampak pembersihan itu akan lebih tampak pada pakaian yang berwarna putih daripada yang berwarna lainnya.

7. "Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahan dengan air, es dan embun."

Air panas lebih bisa menghilangkan noda dan kotoran daripada es dan embun, karena itu seringkali ulama terlena dengan ungkapan ini. Pendapat

yang paling bagus tentang hal ini adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah Ta'ala*, "Karena dosa-dosa itu mengandung panas dan gejolak, dan itu yang menjadi sebab panasnya adzab, maka sangat cocok untuk dicuci dengan sesuatu yang dapat mendinginkan dan menawarkan panasnya, yaitu dengan es, air dan embun."

### Faidah

Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarh Al 'Umdah* mengatakan, "Dalam doa ini Nabi SAW memohon dengan jenjang yang meningkat, yaitu:

- a. Yang layak diajukan, yaitu memohon untuk diajukan.
- b. Kemudian meningkat dengan memohon dibersihkan.
- c. Kemudian meningkat dengan memohon pembasuhan, karena yang ini lebih mendalam daripada keduanya.

\*\*\*\*\*

٢١٦ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسْنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَهُوَ مَوْقُوفٌ.  
وَتَحْوِةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَيِّ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزَةٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَنْثِيمٍ).

216. Dari Umar RA, bahwasanya dia pernah membaca, "Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji pada-Mu Maha berkah nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. (HR. Muslim) dengan sanad *mungathi'* dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *maushul* dan *mauquf*<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Muslim (399), Ad-Daruquthni (1/299).

Hadits yang sama diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, yaitu hadits *marfu'* menurut lima imam hadits. Dalam riwayat ini disebutkan: Bawa setelah takbir ia membaca, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari tiupannya dan dari kesombongannya."<sup>12</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad *munqathi'*<sup>13</sup>, oleh Ad-Daruquthni *maushul*<sup>14</sup> dan *mauquf*<sup>15</sup>.

Ibnul Qayyim dalam bukunya *Al Hady* menyebutkan, "Bawa Umar ber-*istiftah* dengan doa itu dan ia mengeraskan bacaannya untuk mengajarkan kepada orang lain (para makmumnya). Dengan demikian maka peringkat hadits ini *marfu'*." Sebagaimana Ad-Daruquthni yang meriwayatkannya secara *maushul*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Dibenarkan pula mengangkat predikat hadits ini karena adanya beberapa jalur periwayatan, maka hadits ini *shahih*.

Adapun hadits Abu Sa'id, At-Tirmidzi mengatakan, "Itu adalah hadits yang paling *masyhur*<sup>16</sup> dalam masalah ini." Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Kami tidak mengetahui tentang *istiftah* dengan "Subhaanakallaahumma wabihandika" sebagai khabar yang pasti menurut para ahli hadits, adapun sanadnya yang paling bagus adalah hadits Abu Sa'id."

Hadits ini ada *syahid*-nya<sup>17</sup> (penguatnya) dari hadits Jubair bin Muth'im yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan *syahid* lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud.

<sup>12</sup> Ahmad (3/50), At-Tirmidzi (242), Abu Daud (775), An-Nasa'i (2/132), Ibnu Majah (804).

<sup>13</sup> *Munqathi'*: Di dalam sanadnya gugur seorang perawi selain dari sahabat, atau gugur dua perawi yang tidak berdekatan, yakni gugurnya berselang.

<sup>14</sup> Hadits yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW dengan tidak terputus.

<sup>15</sup> Sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW, dan hanya sampai pada sahabat.

<sup>16</sup> Hadits *masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih kepada tiga orang atau lebih, dan seterusnya, sehingga tercatat sekurang-kurangnya dengan tiga sanad.

<sup>17</sup> *Syahid* (menurut terminologi ilmu hadits) adalah hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lain. *Syahid* merupakan penguat bagi suatu hadits.

## Kosakata Hadits

*Subhaanaka* (Maha Suci Engkau): Pengertiannya adalah terbebas dari segala bentuk kekurangan.

*Wa Bihamdika*: *Waawu* sebagai *haa'*(menunjukkan keadaan) atau untuk menggabungkan kalimat (partikel penggabung). Pengertiannya sama, baik itu menggabungkan *al hamd*' kepada subjek, dimana dengan begitu maksud *al hamd* adalah melakukannya (melakukan puji), ataupun menggabungkannya kepada objek. Pengertiannya adalah aku memuji dengan menggunakan pujiaku kepada-Mu.

Pengertian *wabihandika* adalah, tasbih yang aku lakukan, yaitu karena petunjuk dan bimbingan-Mu, bukan karena daya dan keuatanku.

*Ta'aala*: Artinya agung dan tinggi serta suci dari segala yang tidak layak dengan kemuliaan-Nya.

*Jadduka*: Dengan fathah pada huruf *jim* dan tasydid pada *da*/artinya keagungan, kemuliaan dan kekuasaan-Mu.

*Ar-Rajium*: Artinya terkutuk dengan pengusiran. Kutukan itu sendiri jauh dari rahmat Allah *Ta'ala*.

*Hamzahi*: Maksudnya, kegilaan dan ayan, bisa menimpa manusia.

*Nafkhihi*: Bisikannya akan kebesaran dirinya dan memandang rendah yang lainnya, sehingga menghinakannya dan merasa agung daripadanya.

*Naftsihi*: Ibnul Qayyim mengatakan, "*An-Nafts* adalah melakukan sihir. *An-Naffaatsaat* adalah roh-roh dan jiwa-jiwa, karena pengaruh sihir itu dari jiwa yang buruk dan roh yang jahat. Jika jiwa penyihir dirasuki keburukan dan menghendaki kejahatan terhadap orang yang hendak disihirnya, maka ia meniupkan pada buhul-buhul itu yang disertai dengan ludahnya, maka keluarlah dari nafasnya itu jiwa yang berbaur dengan kejahatan dan penderitaan, disertai dengan ludah yang juga telah berbaur seperti itu, maka terjadilah sihir itu dengan seizin Allah, yaitu sesuai dengan ketetapan Allah pada norma ciptaan, bukan dengan ketetapan syar'i."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ini adalah salah satu macam doa *istiftah* shalat. Ibnul Qayyim mengatakan,

"Adalah benar bahwa Umar RA ber-*istiftah* dengan doa itu dan ia mengeraskan bacaannya untuk mengajarkan kepada orang lain (para makmumnya). Dengan demikian maka Peringkat Hadits ini *marfu'*." Al Albani mengatakan, "Sanadnya *shahih*."

2. *Subhaanakallaahumma (Maha Suci Engkau ya Allah)*: Aku menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak layak bagi-Mu dan yang tidak pantas dengan keagungan-Mu wahai Rabb, serta semua kekurangan dan aib yang tidak layak dengan kesucian itu. Status kalimat "*subhaanaka*" sebagai mashdar mengandung pengertian; aku menyucikan-Mu dengan penyucian, maka peran *subhaanaka* menempati peran penyucian.
3. *Wabihamdiya (dan dengan memuji pada-Mu)*: Ini huruf *ba* 'huruf *jar*<sup>18</sup> dan (yang berikutnya) *majrur*. Bersambungnya kalimat itu bisa karena *fi'il muqaddar* sehingga itu menjadi *ba* 'sababiyyah, atau karena mashdar yang *mahdzuf*(dibuang). Pengertiannya adalah; aku memuji-Mu wahai Rabb dan memanjatkan pujaan kepada-Mu dengan pujaan dan pujian yang pantas.
4. *Tabaarak Ismuka (Maha berkah nama-Mu)*: Banyak, sempurna dan luas serta melimpah barakah-Nya.
5. *Ta'aala Jadduka (Maha Tinggi kebesaran-Mu)*: Maha Agung dan Maha Tinggi Engkau.
6. *Laa Ilaaха Ghairuka (tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau)*: Tidak ada sesembahan yang haq selain Engkau, hanya Engkaulah yang berhak diibadahi, hanya Engkau semata, tidak ada sekutu bersama-Mu, dan karena sifat-sifat terpuji yang Engkau dendangkan pada diri-Mu serta nikmat-nikmat yang telah Engkau tampakkan.
7. Imam Ahmad mengatakan, "Aku berpendapat dengan doa istiftah ini. Seandainya Nabi SAW tidak pernah membacanya di dalam shalat fardhu, tentu Umar tidak akan melakukannya dan tidak akan diakui oleh kaum muslimin."

<sup>18</sup> Harf *jaar* adalah partikel (dalam bahasa Arab) yang menyebabkan akhir harakat kata yang dipengaruhinya menjadi kasrah. Kata yang dipengaruhinya itu disebut *majrur*. Penerj.

Al Majd dan lainnya mengatakan, "Ini dipilih oleh Abu Bakar serta Ibnu Mas'ud dan merupakan pilihan mereka. Umar mengeraskan bacaan doa tersebut menunjukkan bahwa itu lebih utama, karena biasanya dialah orang yang senantiasa menyertai Nabi SAW."

8. Boleh membaca doa *istiftah* dengan redaksi-redaksi lain yang memang ada riwayatnya dan benar. Syaikhul Islam mengatakan, "Doa-doa *istiftah* yang pasti kebenarannya, semuanya telah dituturkan dengan kesepakatan kaum muslimin, dan Nabi SAW tidak pernah melanggengkan dengan satu *istiftah* saja. Maka yang lebih utama adalah melaksanakan berbagai ibadah dengan berbagai tatacara (yang benar tuntunannya), yang mana masing-masing cara itu sesuai dengan tuntunannya, dan bukanlah sunnah bila memadukan semua cara (dalam satu pelaksanaan)."
9. Memohon perlindungan kepada Allah di dalam shalat adalah sunnah dan dianjurkan menurut jumhur ulama. An-Nawawi mengatakan, "Ketahuilah, bahwa memohon perlindungan (membaca *ta'awwudz*) setelah membaca doa *istiftah* adalah sunnah, karena itu adalah pendahuluan bacaan (Al Qur'an), Allah *Ta'alá* telah befirman, '*Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk*'" (Qs. An-Nahl [16]: 98). Pengertiannya menurut jumhur ulama adalah, bila engkau hendak membaca (Al Qur'an) maka mohonlah perlindungan kepada Allah."
- Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Memohon perlindungan dari syetan yang terkutuk di setiap awal bacaan."
10. *A'uudzu Billah (Aku berlindung kepada Allah)*: Maksudnya, aku bersandar kepada Allah *Ta'alá* dan berpegangan kepada-Nya.
11. Lafazh yang dipilih untuk *ta'awwudz* adalah *A'udzu billaahi minasasyaithaanir-rajiim* (aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk), ada juga *A'udzu billaahissam'iil 'aliim minasasyaithaanir-rajiim* (aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk) dan ini tidak apa-apa. Tapi yang masyhur adalah

redaksi yang pertama.

12. *Minasysyaithaan* (dari syetan): Yaitu, pemberontak yang lalim dari golongan jin dan manusia.
  13. *Ar-Rajim* (yang terkutuk): yang dikutuk, diusir dan dijauahkan dari rahmat Allah. Maka janganlah Engkau kuasakan ia terhadap diriku dengan hal-hal yang membahayakanku, baik dalam urusan agama maupun duniaku, dan jangan sampai ia menghalangiku untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagiku, baik untuk urusan agama maupun duniaku. Barangsiapa yang memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala*, berarti ia telah bertempat di posisi yang kuat dan berpegangan kepada daya dan kekuatan Allah dari serangan musuhnya yang hendak memutuskaninya dari Tuhananya dan menjatuhkannya ke lembah keburukan dan kebinasaan.
  14. *Min Hamzahi* (dari kegilaannya): Ialah sejenis kegilaan dan kerasukan yang bisa menimpa manusia, bila telah sadar maka akalnya kembali normal.
  15. *Naftsihi* (tiupannya): Ialah sihir yang tercela. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat: “*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*” (Qs. Al Falaq [113]: 4) mengatakan, “Itu adalah kejahatan sihir, karena para wanita yang meniup pada buhul-buhul itu adalah para tukang sihir, mereka itulah yang membuat simpul-simpul tali dan meniup pada setiap simpulan sehingga terjadilah sihir yang mereka kehendaki.”
  16. *Nafkhihi*: Adalah kesombongan, karena ia bisa meniupkan godaan kepada manusia lalu merasa besar dirinya sementara yang lain menjadi kecil dalam anggapannya, sehingga bertambahlah keangkuhan dan kesombongannya.
- \*\*\*\*\*

٢١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالثَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخُصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ حَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتِهِ التَّحْيَةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالْتَّسْلِيمِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلْمٌ.

217. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW memulai shalatnya dengan takbir dan bacaan, “*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*” (maksudnya, surah Al Faatihah). Bila ruku beliau tidak menengadahkan kepalanya dan tidak pula menundukkaninya, tapi antara keduanya, bila bangun dari ruku beliau tidak sujud sebelum benar-benar berdiri tegak. Bila bangun dari sujud, beliau tidak sujud lagi sebelum benar-benar duduk tegak. Beliau membaca *tahiyat* pada tiap-tiap dua rakaat. Beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Beliau melarang *uqbah as-syaithan* (duduk di atas dua tumit) dan melarang meletakkan kedua lengan di tanah seperti binatang buas. Beliau mengakhiri shalat dengan mengucapkan salam.” (HR. Muslim)<sup>19</sup> dan hadits ini *ma'lul*.<sup>20</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih* menurut Muslim. Adapun cacat yang disinyalir oleh pengarang (Al Hafizh Ibnu Hajar) adalah karena Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Al Jauza' dari Aisyah, sedangkan Abu Al Jauza' tidak mendengar

<sup>19</sup> Muslim (498).

<sup>20</sup> Hadits *ma'lul* adalah hadits yang memiliki cacat yang tersembunyi dan baru bisa diketahui setelah diperiksa dengan teliti, cacatnya hadits bisa jadi terdapat pada matan (substansi) dan bisa juga pada perawinya, atau mungkin keduanya.

langsung dari Alsyah, sehingga ada yang terputus. Dia juga beralasan bahwa cacatnya itu karena Muslim *Rahimahullah* mengeluarkannya juga dari jalur Al Auza'i secara tertulis, bukan mendengar secara langsung.

## Kosakata Hadits

*Al Qiraa'ah*: Statusnya *ma'thuf*(terangkai) dengan kata *Ash-Shalat*.

*Lam Yusykhish*: *Syakhasytu kadzaa* artinya aku mengangkatnya. Mengangkat berlaku pada segala sesuatu, artinya: tinggi. Maksudnya di sini: tidak mengangkat kepalanya.

*Lam Yushawwibhu*: *Yushawwib* asalnya dari *at-tashwiib*, artinya tidak terlalu merundukkanya sehingga lebih rendah dari punggungnya.

*Baina*: Kedudukannya sebagai *zharf* (menunjukkan situasi), artinya: tengah (antara). Bila digabungkan dengan waktu menjadi *zharf zamaan* (situasi waktu), Bila digabungkan dengan nama tempat menjadi *zharf makaan* (situasi tempat/lokasi).

*'Uqbah Asy-Syaithaan*: Dengan dhammah pada huruf 'ain dan sukun pada huruf qaf. Abu Ubaid menafsirkannya sebagai *iq'a* yang dilarang, yaitu menempelkan pantatnya ke lantai sambil menegakkan betis dan pahanya (seperti jongkok, hanya saja pantatnya duduk, sementara betis dan pahanya berpadu dan tegak).

*Yafrisyu*: Dengan dhammah pada huruf *ra'*, namun bisa juga kasrah. Dhammah lebih dikenal. (Artinya; menduduki)

*Iftiraasy As-Sabu*: *As-Sabu* bentuk tunggalnya *as-siba'* al muftarasah. *Iftiraasy as-sabu'u* artinya, sujud dengan menempelkan sikut di lantai sehingga menyerupai binatang buas ketika berdepa dengan bertelekan pada sikutnya.

*At-Tahiyyah*: Tasyahhud yang dimaksud di sini adalah yang pertama.

*Yakhtimu Ash-shalaata*: *Khatama asy-syai'a*; menyempurnakan sesuatu hingga tuntas. Maksudnya di sini adalah menyempurnakan dan melengkapkan shalat.

*At-Taslīm*: Yakni, assalaamu'alaikum warahmatullah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits ini mengandung penjelasan tentang sifat shalat Nabi SAW,

sementara Nabi SAW telah bersabda, "Shalatlah sebagai mana kalian melihat aku shalat."(HR. Bukhari)

- Shalat dimulai dengan *takbiratul ihram*, maka tidak sah shalat tanpa *takbiratul ihram*. Karena itu, imam dan makrūm serta orang yang shalat sendirian sama-sama diharuskan untuk bertakbir dengan lafazh "*Allaahu Akbar*", dan tidak boleh dengan lafazh yang lain. Nabi SAW telah bersabda,

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ.

"*Pengharamnya*<sup>21</sup> adalah takbir." (HR. Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya)

Maka dari itu, tidaklah sah shalat tanpa *takbiratul ihram*.

- Bacaan shalat dibuka dengan "*al-hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*", hal ini menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk surah Al Faatihah, dan ini merupakan pendapat tiga imam, yaitu; Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta yang lainnya. Argumen mereka adalah hadits ini.
- Apabila Nabi SAW ruku, beliau tidak menengadahkan kepalanya, yaitu beliau tidak mengangkat kepalanya sehingga lebih tinggi dari garis punggungnya.
- Dan tidak pula menundukkanya sehingga lebih rendah dari garis punggungnya, akan tetapi antara keduanya, yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَى ظَهَرَةً حَتَّى لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا سُقْرَ.

"Aku pernah melihat Nabi SAW shalat, apabila ruku beliau meratakan punggungnya sehingga bila dituangkan air di atasnya tentu tidak akan tumpah."

<sup>21</sup> Yakni yang mengharamkan hal-hal yang diluar aktivitas shalat, maksudnya adalah pembukaannya. Penerj.

6. Apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud sebelum benar-benar berdiri tegak. Bahkan beliau pernah bersabda,

لَا تُحْرِئُ صَلَةً لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُبْنَةٌ فِي الرُّكُونِ وَالسُّجُودِ.

*"Tidaklah cukup shalatnya orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud." (HR. Lima Imam hadits). At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. Begitulah yang seharusnya dilakukan menurut para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan generasi setelah mereka.*

7. Apabila beliau bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi sebelum benar-benar duduk dengan tegak, beliau pun telah memerintahkan hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi, "Tidaklah cukup shalatnya orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud."
8. Nabi SAW duduk setiap selesai dua rakaat, dan dalam duduknya itu beliau membaca *tahiyat*, yaitu tasyahhud yang bacaannya telah diriwayatkan. Yang paling baik adalah yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan; Nabi SAW menoleh ke arah kami lalu bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan,

الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*"Segala penghormatan hanya milik Allah dan juga shalawat dan kebaikan (milik-Nya), semoga kesejahteraan (terlimpah) kepadaamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya, semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."*

Penjelasannya insya Allah akan dibahas pada hadits nomor 250.

9. Duduknya beliau di antara dua sujud dan pada *tasyahhud awal* dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud adalah dengan menduduki telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya serta mengarahkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat.
10. Nabi SAW melarang *uqbah as-syaitan* (duduk di atas dua tumit), yaitu memancangkan kedua betis dan paha lalu menempatkan pantat antara keduanya di atas lantai. Ini adalah cara duduknya anjing yang dianjurkan syetan agar ditiru untuk menghilangkan wibawa shalat dan gayanya yang indah.
11. Beliau juga melarang menghamparkan lengan, yaitu meletakkannya (menempelkan telapak dan lengan bawah hingga sikut) di lantai, karena hal ini menyerupai binatang buas saat membentangkan kedua kakinya (yang depan), baik itu ketika sedang makan maupun ketika sedang mengintai mangsa yang lengah.
12. Beliau menutup shalatnya dengan *taslim*, yaitu mengucapkan kepada orang-orang yang shalat kala itu dan para malaikat, "Assalaamu 'alaikum warahmatullah" satu kali sambil menoleh ke kanan, dan sekali lagi sambil menoleh ke kiri. Hal ini agar doa mulia itu bisa mencakup semua yang hadir.
- Salam itu sebagai penutup shalat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, "dan penutupnya adalah taslim (salam)."
13. Ummul Mukminin, Aisyah RA telah meriwayatkan sifat shalat Nabi SAW ini secara lengkap untuk mengajari umatnya agar bisa shalat seperti itu sebagai manifestasi sabda beliau SAW, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari)

\*\*\*\*\*

٢١٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدِيهِ حَذْنَوْ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُونِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ ) مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

(يَرْفَعُ يَدِيهِ حَتَّىٰ يُحَادِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ)  
 (حَتَّىٰ يُحَادِي بِهِمَا فُرُوعَ أَذْنَيْهِ)

218. Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya lurus sejajar dengan kedua pundaknya ketika memulai shalat, ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>22</sup>

Dalam hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan: Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga lurus sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian bertakbir.<sup>23</sup>

Dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al Huwairits RA seperti hadits Ibnu Umar, hanya saja yang ia katakan, "Sehingga lurus sejajar dengan ujung kedua telinganya."<sup>24</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Abu Humaid adalah hadits *shahih*. Asalnya terdapat dalam kitab Bukhari. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim menilainya *shahih*, sementara Ath-Thahawi menggapnya mengandung cacat karena Muhammad bin Amru tidak pernah bertemu Abu Qatadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Athaf bin Khalid dari Muhammad bin Amru, ia mengatakan, "Disampaikan kepadaku oleh seorang laki-laki bahwa ia pernah bertemu dengan sepuluh orang sahabat Nabi SAW"

Al Hafizh mengatakan, "Menurut penelitianku, bahwa Muhammad bin Amru, yang mana Athaf bin Khalid meriwayatkan hadits ini darinya, adalah Muhammad bin Amru bin Alqamah Al-Laitsi, ia tidak pernah berjumpa dengan Abu Qatadah, masanya pun tidak berdekatan, akan tetapi ia meriwayatkan dari Abu Salamah dan yang lainnya dari kalangan tokoh-tokoh tabi'in."

Sedangkan Muhammad bin Amru, yang mana Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan hadits ini darinya, adalah Muhammad bin Amru bin Atha', seorang

<sup>22</sup> Bukhari (735), Muslim (390).

<sup>23</sup> Abu Daud (730).

<sup>24</sup> Muslim (391).

tokoh tabi'in. Bukhari mengukuhkan bahwa ia mendengar dari Abu Humaid dan yang lainnya, dan ia pun meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan ini. Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan lainnya dari Abu Humaid yang sebagiannya disebutkan dari sepuluh orang; Muhammad bin Maslamah, Abu Asid dan Sahal bin Sa'ad. Ini adalah riwayat Ibnu Majah dari hadits Abbas bin Sahal bin Sa'ad dari ayahnya.

## Kosakata Hadits

*Hadzwa*: Dengan fathah pada *haa'* dan sukuun pada *dzaal*, artinya; di hadapan dan di depan pundaknya.

*Mankibaihi*: Bentuk *tatsniyah* (kata berbilang dua) dari kata *mankib*, bentuk jamaknya *manakib*. Artinya: Tempat bertemunya pangkal kepala dengan bahu.

*Furuu'a Udzunaihi*: Ujung-ujung kedua kupingnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua pundak ketika membuka shalat dengan *takbiratul ihram*, begitu juga ketika takbir ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Pada ketiga posisi ini disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak.
2. Muhammad bin Nashr Al Marwazi mengatakan, "Ulama beberapa daerah telah sepakat akan hal itu, kecuali ulama daerah Kufah, Madzhab Hanafi berbeda pendapat pada posisi selain *takbiratul ihram*. Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika pembukaan (shalat) dan tidak kembali."

Sebagai jawaban terhadap pendapat ini: Bahwa mengangkat tangan pada selain ketika *takbiratul ihram* sudah pasti, sedang yang pasti itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Hadits Ibnu Mas'ud itu tidak pasti, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Kendatipun itu pasti, maka meninggalkannya memberikan penjelasan bolehnya hal tersebut.

Bukhari mengutip dari Al Hasan Al Bashri dan Humaid bin Hilal, bahwa mengangkat tangan itu dilakukan oleh para sahabat. Karena itu, Ali bin

Al Mudini mengatakan, "Merupakan hak atas kaum muslimin untuk mengangkat tangan mereka ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku."

Syaikhul Islam mengatakan, "Mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku seperti ketika memulai shalat adalah disyari'atkan menurut kesepakatan kaum muslimin."

Menurut saya (Abdullah Al Bassam): Tentang perbedaan pendapat ulama Kufah yang telah di sebutkan di muka, Syaikhul Islam mengatakan, "Mereka itu *ma'dzur*(dimiaafkan/dimaklumi) sebelum sampainya sunnah Rasulullah SAW kepada mereka."

3. Riwayat lainnya menyebutkan: "Mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan ujung-ujung kedua telinganya." Yang lebih baik adalah memadukan kedua riwayat sehingga perkaranya menjadi lebih luas dan kondisinya beragam, karena keduanya sama-sama sunnah.
4. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*: Disunnahkan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan ruku berdasarkan hadits, "*Dan ketika bertakbir untuk ruku.*"
5. Mengangkat tangan pada posisi-posisi itu semuanya termasuk sunnah-sunnah shalat. Ibnu Qayyim mengatakan, "Diriwayatkan dari beliau tentang mengangkat kedua tangan —pada ketiga posisi ini— oleh sekitar tiga puluh sahabat. Yang disepakati riwayatnya ada sepuluh, dan tidak ada yang dinyatakan kontradiktif (bertolak belakang dengan itu.)"

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Mengangkat kedua tangan pada posisinya termasuk kesempurnaan shalat dan sunnah-sunnahnya. Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya pada posisinya, maka shalatnya lebih sempurna daripada yang tidak mengangkat kedua tangannya. Demikian untuk diketahui."

6. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah mengangkat kedua tangan. Mereka mengatakan tentang *takbiratul ihram*, bahwa itu untuk mengangkat tabir kelengahan terhadap Allah dan untuk masuk kepadanya. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa itu sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah.

Yang lainnya mengatakan, "Bawa itu sebagai hiasan shalat. Hal ini

diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tapi yang jelas, bahwa itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah yang pasti dari Rasulullah SAW"

## Faidah

Ada posisi keempat yang disyari'atkan untuk mengangkat kedua tangan, yaitu ketika berdiri setelah *tasyahhud awal* di dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud. Disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (736) yang bersumber dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berdiri setelah dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan bahunya sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat."

Disebutkan pula dalam *Sunan Abu Daud* (721), At-Tirmidzi (218) dan Ibnu Hibban (5/187) dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang bersumber dari sepuluh orang sahabat Nabi SAW mengenai sifat shalat Nabi SAW, diriwayatkan bahwa apabila beliau berdiri setelah dua rakaat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya.

Al Khathabi mengatakan, "Itu hadits *shahih*. Sejumlah ahli hadits pun telah menyatakan demikian. Mengamalkannya adalah suatu kelaziman dengan dasar menerima tambahan, karena tambahan yang dapat dipercaya itu memang dibenarkan."

Dalam *Syarh Al 'Umdah*, Ibnu Daqiq menyebutkan, "Hukum mengangkat kedua tangan ketika berdiri setelah dua rakaat adalah *qath'iyy*(pasti)."

Al Baihaqi mengatakan, "Itu adalah madzhab Syafi'i, karena ia pernah mengatakan, 'Jika haditsnya shahih maka itu madzhabku (pendapatku)'." Karena itulah An-Nawawi menceritakannya dari pernyataan Asy-Syafi'i, ia mengatakan, "Hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dan aku membeberkannya di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*."

Syaikhul Islam mengatakan, "Mengangkat kedua tangan pada posisi ini hukumnya mandub (sunnah) menurut para ulama peneliti yang mengamalkan As-Sunnah. Telah disebutkan di dalam kitab-kitab shahih dan kitab-kitab sunan, tidak ada yang kontradiktif dan tidak ada yang berbenturan. Pendapat ini pun telah dipilih oleh Syaikhul Islam, kakeknya dan penulis kitab *Al Fa'iqa*, serta dinyatakan di dalam *Al Furu'* dan *Al Mubdi'* serta dibenarkan di dalam *Al Inshaf*. Itu adalah riwayat yang benar di antara dua pendapat Ahmad.

\*\*\*\*\*

٢١٩ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، عَلَى صَدْرِهِ أَخْرَجَهُ إِبْنُ حُزَيْمَةَ.

219. Dari Wail bin Hujr RA, dia berkata: Aku pernah Shalat bersama Nabi SAW, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau." (HR. Ibnu Khuzaimah)

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad (18375), diriwayatkan pula oleh Muslim (401) tanpa kalimat, 'ala shadrihi (di atas dadanya). Ada jalur periyatan lain dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i di dalam *Al Kubra* (1/310), Ad-Darimi (1/312), Ibnu Al Jarud, Al Baihaqi (2/28) dengan sanad shahih menurut Muslim, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan An-Nawawi dalam *Al Majmu'* serta Ibnu Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad*.

### Kosakata Hadits

*Yadahu*: *Al Yadd* berarti tangan. Pengertian ini sifatnya umum (tidak spesifik) sehingga termasuk lengan atas dan seterusnya hingga ujung jari. Namun yang dimaksud di sini adalah telapak tangan (yakni dimulai dari pergelangan hingga ujung jari), Allah Ta'alā berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maaidah [5]: 38), maksudnya di sini adalah telapak tangan (bagian yang ada telapaknya, yaitu dari pergelangan hingga ujung jari-jarinya).

*Shadrahu*: Dengan harakat fathah lalu sukun. Secara etimologi artinya bagian depan segala sesuatu, contoh kalimat: *shadr al insaan* (bagian depan manusia), yaitu bagian tubuh yang membentang dari mulai di bawah leher hingga bagian yang menekuk (ulu hati).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ketika shalat pada waktu berdiri

untuk membaca bacaan.

2. Ini termasuk sunnah shalat dan keutamaannya, hukumnya tidak wajib.
3. Meletakkan tangan yang satu di atas yang lainnya dan menghimpunnya di atas dada adalah bentuk ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati dan kehinaan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Tinggi.

Hendaknya orang yang shalat memperhatikan makna-makna ini di dalam jiwanya.

4. Hadits yang disebutkan dalam masalah ini peringkatnya shahih. Diriwayatkan oleh Imām Ahmad, dinilai *shahih* oleh An-Nawawi dan Ibnu Qayyim. Disebutkan dalam riwayat Ahmad (22342) dan Bukhari (707) dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas sikut kirinya ketika shalat."

Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak tahu kecuali itu bersumber dari Nabi SAW."

Al Hafizh mengatakan, "Hadits Sahal itu hukumnya sama dengan mengangkat kedua tangan, karena kemungkinannya bahwa yang memerintahkan itu kepada mereka adalah Rasulullah SAW."

5. Ini bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad (877) dan Abu Daud (756) dari Ali, ia mengatakan. "Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan lainnya di bawah pusar." Namun tentang *Atsar* ini ulama mengatakan, "Bawa itu hadits *dha'if*, karena rotasi sanad-sanadnya bertumpu pada Abdurrahman Al Wasithi."

Ahmad mengatakan, "Hadits mungkar." Ibnu Hushain mengatakan, "Bukan apa-apa (maksudnya, *dha'if*)." Ibnu Mu'in mengatakan, "Tidak dianggap." Bukhari mengatakan, "Ada pertimbangan." Al Baihaqi mengatakan, "Tidak dipakai." An-Nawawi mengatakan, "Disepakati *dha'if*."

Mereka mengatakan, "Yang paling benar dalam hal ini adalah hadits Wail bin Hujr."

Kendatipun hadits tersebut *dha'if*, namun menurut madzhab Hanafi dan Hambali boleh diamalkan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, An-

Nawawi mengatakan, "Diposisikan di bawah dada di atas pusar. Ini madzhab kami yang masyhur. Demikian pula yang dinyatakan oleh jumhur ulama."

Menurut saya (penulis): Tapi yang benar dari segi dalil adalah menempatkan tangan di atas dada karena keshahihan hadits-haditsnya, dan itu boleh diamalkan menurut para ahli hadits.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mengenai disunnahkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di atas dada atau di bawah pusar, Jumhur ulama berbeda pendapat seperti yang telah dikemukakan. Lain dari itu, mereka pun berbeda pendapat mengenai sedekap itu setelah bangkit dari ruku:

Sebagian mereka berpendapat, "Sunnahnya sedekap dan menempatkannya di atas dada seperti posisi ketika berdiri sebelum ruku."

Sementara jumhur ulama —di antaranya adalah empat imam madzhab dan para pengikutnya— berpendapat, "Untuk meluruskan tangan di sisi tubuh, dan bahwa bersedekap di atas dada atau di bawah pusar (setelah ruku) bukanlah sunnah. Sedekap itu khusus sebelum ruku."

Golongan pertama berdalih dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (707) yang bersumber dari Sa'ad bin Sa'ad, yang mana ia mengatakan, "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas sikut kirinya ketika shalat."

Mereka juga berdalih dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang ia shahihkan, yaitu dari hadits Wail bin Hujr, dia berkata, "Aku pernah Shalat bersama Nabi SAW, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim tanpa redaksi "di atas dadanya."

Kedua hadits shahih ini bersifat umum ketika posisi berdiri, baik itu sebelum ruku maupun setelahnya. Barangsiapa yang membedakan antara keduanya, maka ia harus mengemukakan dalilnya.

Kondisi seperti itu adalah sikap seorang yang tengah meminta dengan merendahkan diri dan khusyu' di hadapan Allah Ta'alā, maka sudah selayaknya bersikap seperti itu ketika shalat.

Adapun jumhur, yaitu mereka yang tidak menganggap sunnahnya sikap seperti itu setelah bangkit dari ruku, mereka mengatakan, "Batha kedua hadits itu adalah mengenai sifat berdiri sebelum ruku, adapun setelah ruku tidak ada riwayatnya. Jika memang ada, tentulah itu telah sampai kepada kami, walaupun hanya dari satu jalur. Jadi, tidak adanya petunjuk tentang sifat shalat Nabi SAW yang seperti itu menunjukkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di atas dada tidak ada *Atsar*-nya, baik yang shahih maupun yang dha'if.

Lain dari itu, tidak pernah diketahui seorang pun dari kalangan salaf yang bersedekap (setelah ruku), dan tidak ada seorang imam pun yang pernah melakukannya. Sementara Syaikh Nashiruddin Al Albani menyalahkan itu dan menyatakan, "Batha bersedekap dan menempatkannya di atas dada setelah ruku adalah bid'ah yang sesat."

Untuk berijtihad dalam masalah ini tetap terbuka, maka Imam Ahmad berpendapat, untuk memberikan pilihan antara melakukannya dan meninggalkannya. Pilihan itu berdasarkan pada pemahaman dan ijtihad orang yang berijtihad itu. *Wallahu a'lam*.

\*\*\*\*\*

٢٢٠ - وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْ الْقُرْآنِ). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ حِبَّانَ وَالدَّارِقَطْنِيِّ: (لَا تُحْزِزِي صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ).

وَفِي أُخْرَى لِأَخْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: (لَعَلَّكُمْ تَقْرُؤُونَ خَلْفَ إِمَامَكُمْ؟ فَقُلُّنَا: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

220. Dari Ubudah bin Ash-Shamit RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca Ummul Qur'an (Al-

Faatihah)." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni disebutkan, "Tidaklah cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul Kitab (Al Faatihah)."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban disebutkan, "Tampaknya kalian membaca (ayat Al Qur'an) di belakang imam kalian?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan itu kecuali membaca Fatihatul Kitab (Al Faatihah), sebab sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."<sup>25</sup>

## Peringkat Hadits

Asal hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

Adapun riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya di dalam kitab *shahih*-nya dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.

Sedangkan riwayat Ahmad, Al Hafizh mengatakan, "Ahmad telah meriwayatkannya, sementara Bukhari pun demikian pada bagian tentang bacaan (ayat Al Qur'an) dan ia menilainya *shahih*."

Menurut penulis: Hadits itu dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, ia juga mengatakan tentang riwayat tersebut di dalam *Ash-Shahihain*, "Ini lebih *shahih*." Di antara *syahid-syahid*-nya (penguat riwayat) adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Khalid Al Hadza' dari Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Al Hafizh mengatakan, "Sanadnya *hasan*."

## Kosakata Hadits

*Bi Ummi Al Qur'aan*: Makna di sini adalah: Pembacaan tidak dimulai kecuali dengannya (Al Faatihah).

*Laa Shalaata*: Laa mengandung banyak fungsi, salah satunya berfungsi meniadakan materi (objek yang dimaksud oleh partikel ini), seperti yang dimaksud di sini. Berarti menunjukkan bahwa shalat itu tidak ada.

<sup>25</sup> Bukhari (756), Muslim (394), Ahmad (5/321), Abu Daud (823), At-Tirmidzi (311), Ibnu Hibban (1785, 1789), Ad-Daruquthni (1/321).

Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Bentuk redaksi peniadaan (kalimat negatif) bila masuk ke dalam kata kerja pada kalimat-kalimat syariat, maka yang utama adalah memprediksikannya sebagai peniadaan perbuatan syar'i tersebut. Sehingga, ungkapan "Laa shalaata" mengindikasikan peniadaan shalat yang syar'i. Sebab, bila kita memprediksikannya sebagai peniadaan perbuatan (pelaksanaan objek) –dan sebenarnya ini tidak menyangkal keberadaan objek– maka kita perlu menyamarkan untuk meluruskan redaksi, akibatnya ada yang memaknai yang samar itu dengan "Sah" dan ada juga yang memaknainya dengan "Sempurna"."

*Ummul Qur'aan*: Bukhari mengatakan, "(Surah Al Faatihah) dinamai 'ummul kitab' (induk Al Kitab) karena dengan inilah diawalinya penulisan mushaf, dan dengan ini pula diawalinya bacaan Al Qur'an di dalam shalat." Al Qurthubi mengatakan, "Karena surah Al Faatihah mencakup semua ilmu Al Qur'an."

*Faatihatul Kitaab*: Al Qurthubi mengatakan, "Dinamai demikian, karena bacaan Al Qur'an hanya dibuka dengannya, dengan itu pula dibukanya penulisan mushaf, dan dengan itu pula dibukanya (bacaan Al Qur'an) di dalam shalat."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Ummul Qur'aan* dan *Faatihatul Kitaab* termasuk nama-nama surah 'alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin'. Ini adalah induknya Al Qur'an karena makna-makna Al Qur'an seluruhnya merujuk kepada apa yang dikandungnya. Dan ini adalah pembukaan Al Qur'an, karena Al Qur'an dibuka (diawali) dengannya, dan para sahabat pun telah mengawali penulisan mushaf induk dengan surah ini.

Masih ada nama-nama lainnya untuk surah ini, semuanya menunjukkan keutamaan dan urgensinya. Di dalam *Shahih Bukhari*(4474) disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Surah yang paling agung di dalam Al Qur'an adalah 'alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin'. Itu adalah ayat yang tujuh."

2. Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca Al Faatihah ketika shalat, dan bacaan ini adalah sebagai salah satu rukun sehingga shalat tidak sah tanpanya. Dan yang benar juga adalah bahwa Al Faatihah wajib dibaca pada setiap rakaat berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya, "Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam

*semua shalatmu.” (HR. Bukhari [724] dan Muslim [297]).*

3. *Laa Shalaata* (tidak ada shalat). *Laa* di sini berfungsi untuk menolak keberadaan objek, dan itu makna yang sebenarnya. Tidak akan terjadi peniadaan sifat kecuali bila peniadaan objek dimaafkan. Namun peniadaan objek di sini tidak bisa dimaafkan, karena shalat adalah makna syar’i yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, sehingga bisa dianggap tidak ada karena ketidakadaan sebagiannya atau seluruhnya.

Pengertian ini dikukuhkan oleh sabda beliau, “*Tidaklah cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan fatihatu'l kitab.*”

4. Ibnu Qayyim dalam *Tafsir Al Qayyim* menyebutkan, “Al Faatihah mencakup pokok-pokok tujuan yang komprehensif dan memiliki kandungan yang sempurna. Maka ia mencakup pengenalan terhadap Dzat yang disembah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi dengan tiga nama, yaitu sebagai rujukan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang luhur, yaitu: Allah, Rabb dan Ar-Rahmaan. Surah ini menjelaskan tentang *uluhiyah* dalam ayat “*Iyyaaka na'budu*” (Hanya Engkaulah yang kami sembah), tentang *rububiyyah* dalam ayat “*Wa iyyaaka nasta'iin*” (dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan), serta tentang permohonan petunjuk yang mencakup pemberian keterangan serta penetapan tempat kembali dalam ayat “*Maaliki yaumid diin*” (Yang menguasai hari pembalasan). Juga penetapan kenabian dari berbagai sisi.”

Ibnu Katsir mengatakan, “Adapun *Ash-Shiraat Al Mustaqiim*” (jalan yang lurus), adalah jalan yang jelas yang tidak ada bengkoknya. Kemudian terjadilah perbedaan ungkapan di kalangan ahli tafsir, hal ini karena dikatakan, “Bawa jalan dimaksud adalah *kitabullah*.” Ada juga yang mengatakan, “Bawa itu adalah *al haq*.” Ada juga yang mengatakan, “Bawa itu adalah Muhammad SAW.” Semua pendapat ini benar dan cocok, intinya sama, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Barangsiapa yang bisa meraih makna-maknanya maka ia telah meraih bagian yang banyak dari kesempurnaannya.”

5. Syaikhul Islam mengatakan, “Seorang hamba butuh untuk selalu ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus, maka ia membutuhkan maksud dari doa ini. Karena sesungguhnya tidak ada jalan untuk selamat

dari adzab dan tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan kecuali dengan petunjuk itu. Sehingga, barangsiapa yang luput, maka ia termasuk golongan yang dimurka atau golongan yang sesat.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Karena memohon petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan permohonan yang sangat luhur, dan memperolehnya merupakan anugerah yang sangat mulia, maka Allah mengajarkan kepada para hamba-Nya tentang cara memohonkannya dan memerintahkan mereka untuk mendahulunya dengan memanjatkan puja dan puji kepada-Nya serta mengagungkan-Nya, kemudian menyebutkan penghambaan dan tauhid mereka kepada Allah. Ini adalah dua perantara menuju permohonan mereka yang hampir tidak tertolak.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam fikih yang empat beserta para pengikutnya sepakat akan wajibnya bacaan Al Faatihah bagi imam dan orang yang shalat sendirian, dan bahwa shalat tidak sah tanpa membaca Al Faatihah, kecuali madzhab Hambali yang berbeda pendapat tentang cukupnya shalat sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya bacaan Al Faatihah bagi makmum:

Imam Syafi’i dan ahli hadits berpendapat, “Bawa bacaan itu wajib bagi makmum baik dalam shalat *sirr* (shalat yang bacaan imamnya tidak keras) maupun shalat *jahr* (shalat yang bacaan imamnya keras) bila memungkinkan, namun wajibnya bacaan ini dikecualikan bagi makmum yang *masbuq* yang mendapati imam sedang ruku, maka ia bertakbir lalu ruku dan bangkit dari ruku bersama imam, yang demikian dianggap telah mendapat rakaat tersebut, sehingga dengan begitu gugurlah kewajiban membaca Al Faatihah darinya. Begitu juga bila ia mendapati imam pada waktu yang tidak cukup baginya untuk menyempurnakan bacaan Al Faatihah, maka ia langsung ruku bersama imam dan gugurlah kewajiban membaca Al Faatihah darinya karena kondisi tersebut.”

Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Bakrah di dalam *Ash-Shahihain*. Sedikit catatan —terhadap atsar ini— bahwa orang tersebut tidak sempat mendapati posisi berdiri, yaitu posisi untuk membaca Al Faatihah, maka gugurlah kewajiban membacanya karena tidak tersedianya kesempatan, sebagaimana

gugumnya kewajiban membasuh tangan dalam wudhu bila tangannya buntung.

Demikian juga dalil yang digunakan jumhur —yaitu mereka yang melarang makmum membaca di belakang imam— yakni apa yang diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* (404), bahwa Nabi SAW bersabda,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصُتُوا .

*“Apabila ia (imam) membaca (surah Al Faatihah) maka diamlah kalian.”*

Disebutkan dalam *Musnad Al Imam Ahmad* (14233) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih lagi *muttasil* (bersambung) dan para perawinya orang-orang *tsiqah* (terpercaya), bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ عَنْهُ قِرَاءَةً لَهُ .

*“Barangsiapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya.”*

Tentang larangan membaca (ayat Al Qur`an) di belakang imam ini telah dipastikan riwayatnya dari sepuluh orang sahabat.

Asy-Sya’bi mengatakan, “Aku pernah berjumpa dengan tujuh puluh orang peserta perang Badar, semuanya melarang makmum membaca di belakang imam.”

Madzhab Syafi’i dan yang sefaham dengan mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Shamit yang kami gunakan, dan mereka menjawab hadits, *“Barangsiapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya”* dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, yaitu bahwa semua jalur periyatan hadits ini telah diketahui, itu tidak bisa dijadikan alasan. Adapun tentang ayat dan hadits, *“Apabila imam membaca (surah) maka diamlah kalian.”* Ini bersifat umum yang mencakup bacaan apa saja, sedangkan hadits Ubadah adalah khusus tentang Al Faatihah, sedangkan dalil yang bersifat khusus mengalahkan dalil yang bersifat umum.

Sementara itu, Imam Malik memandang wajibnya membaca Al Faatihah dalam shalat *sirr* (dengan bacaan yang bersuara) dan tidak disyariatkan dalam shalat *jahr* (dengan bacaan yang samar). Dia pun berpendapat bahwa pandangan ini telah memadukan dalil-dalil dari kedua golongan

(yang bersilang pendapat).

Jika shalat itu shalat *jahr*, maka bacaan imam adalah juga sebagai bacaan makmum, karena makmum pun akan memperoleh pahala dengan mendengarkan dan diamnya, di samping manfaat memahami, menghayati dan memikirkan maknanya. Karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat ini, dan ini merupakan pendapat mayoritas salaf, “Yaitu, bila mendengar bacaan imam maka hendaklah ia (makmum) diam, karena mendengar bacaan imam adalah lebih baik daripada ia membaca sendiri. Mendengarkan bacaan imam termasuk kesempurnaan bermakmum kepadanya, karena orang yang membacakan pada suatu kaum yang tidak mau mendengarkan bacaannya, berarti mereka tidak bermakmum kepadanya.” Demikianlah di antara hikmah gugurnya kewajiban membaca dari makmum, karena mengikuti imam harus didahulukan daripada yang lainnya, bahkan dalam gerakan.

Di bagian lain ia menyebutkan, “Membaca (Al Faatihah) bersamaan dengan nyaringnya bacaan imam adalah suatu kemungkaran, menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah serta perbuatan para sahabat.”

Di antara yang cenderung kepada perincian yang dikemukakan oleh Imam Malik dan dikuatkan oleh Syaikh Taqiyuddin adalah sejumlah ulama, di antaranya adalah Syaikh Abdullah bin Muhammad, Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Abdurrahman bin Sa’di *Rahimahumullah Ta’ala*.

Namun Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarh Al ‘Umdah* mengatakan, “Adakalanya orang yang memandang wajibnya membaca Al Faatihah secara umum berdalih dengan hadits ini juga, karena shalatnya makmum itu adalah shalat juga, sehingga bisa meniadakan bacaannya. Jika ada dalil yang mengkhususkannya dari keumuman ini maka hendaknya dikemukakan, tapi bila tidak ada, maka asal hukumnya adalah mengamalkan yang ini (cukup dengan bacaan imam). Bahkan keumuman ini pun ditunjukkan oleh hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah merasa berat saat membaca (ayat Al Qur`an) di dalam shalat Subuh, ketika selesai shalat beliau berkata, *“Tampaknya kalian membaca (ayat Al Qur`an) di belakang imam kalian.”* Kami menjawab, “Benar.” Beliau berkata lagi, *“Jangan kalian lakukan kecuali membaca Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.”* Sampai di sini perkataan Ibnu Al Mulaqqin.

٢٢١ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مُتَقْرَبُ عَلَيْهِ.

زاد مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أُولَئِكَ الْقِرَاءَةِ، وَلَا  
فِي آخِرِهَا.

وَفِي رِوَايَةِ لَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَخْتَهِرُونَ - (بِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: (كَانُوا يُسْرُونَ).  
وَعَلَى هَذَا يُخْلِمُ التَّفَيُّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خَلْفًا لِمَنْ أَعْلَمُهَا.

221. Dari Anas RA: Bawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membuka shalatnya dengan "Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin (Al Faatihah)." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Muslim menambahkan: "Mereka tidak menyebutkan bismillaahirrahmaanirrahiim pada awal bacaan maupun di akhirnya."

Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan: "Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillaahirrahmaanirrahiim."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain disebutkan: "Mereka membaca dengan suara pelan."

Tentang arti ini (yakni membaca basmalah dengan suara pelan) dimaknai nafi' (tidak membaca basmallah) dalam riwayat Muslim. Hal ini berbeda dengan orang yang menyatakan bahwa hadits tersebut ma'lul.<sup>26</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Sebagian mereka menganggapnya *ma'lul* (mengandung

<sup>26</sup> Bukhari (743), Muslim (399), Ahmad (3/275), An-Nasa'i (907), Ibnu Khuzaimah (1/250).

cacat) karena kekacauan perliwayatannya, namun Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (2/266) mengatakan, "Para perawi yang bersumber dari Syu'bah telah berbeda dalam meriwayatkan lafazhadits ini, sekelompok sahabatnya yang menerima darinya meriwayatkan dengan lafazh, "Mereka membuka shalatnya dengan alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin." Sementara sekelompok lainnya yang juga menerima darinya meriwayatkan dengan lafazh,

فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

"Aku tidak pernah mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca *bismillahirrahmanirrahim*."

Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan Muhammad bin Ja'far. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari riwayat Abu Umar Ad-Dauri, gurunya Bukhari dalam hadits ini. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dari riwayat Muhammad bin Ja'far dengan kedua lafazh ini. Mereka itu yang dipastikan sebagai para sahabat Syu'bah, namun tidak dikatakan bahwa kesimpangsiuran ini berasal dari Syu'bah, karena kami berpandangan, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Qatadah dengan kedua lafazh itu, lalu Bukhari melansirnya dalam pembahasan *Juz'ul Qira'ah*, Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur periwayatan Ayyub. Mereka dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Awana. Bukhari dalam *Juz'ul Qira'ah*, Abu Daud dari jalur Hisyam Ad-Distiwa'i. Bukhari dalam *Juz'ul Qira'ah*, dan Ibnu Hibban dari jalur Hammad bin Salamah. Bukhari dalam *Juz'ul Qira'ah*, dan As-Siraj dari jalur Hammam. Semuanya bersumber dari Qatadah dengan lafazh yang pertama. Muslim meriwayatkan dari jalur Al Auza'i dari Qatadah dengan lafazh,

لَمْ يَكُونُوا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

"Mereka tidak menyebutkan *bismillahirrahmanirrahim*."

Sebagian mereka menganggap cacat keshahihannya, karena Al Auza'i meriwayatkannya dari Qatadah secara tertulis, ini mengandung spekulasi. Namun Al Auza'i tidak meriwayatkannya sendirian, Abu Ya'la juga meriwayatkannya dari Ahmad Ad-Dauraqi, As-Siraj dari Ya'qub Ad-Dauraqi, Abdullah bin Ahmad bin Abdullah As-Sulami, yang mana ketiganya meriwayatkan dari Abu Daud

Ath-Thayalisi dari Syu'bah dengan lafazh,

فَلَمْ يَكُنُوا يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

"Mereka tidak membuka bacaan (Al Faatihah) dengan *bismillahirrahmaanirrahim*."

Syu'bah mengatakan, "Aku katakan kepada Qatadah, 'Apakah engkau mendengarnya dari Anas?' ia menjawab, 'Kami pernah menanyakannya'."

Tapi hal ini menunjang apa yang telah kami kemukakan, bahwa maksudnya adalah, ia tidak pernah mendengar *basmalah* dari mereka, sehingga kemungkinannya mereka membacanya dengan suara pelan (tidak terdengar oleh orang lain). Hal ini ditegaskan oleh riwayat orang yang meriwayatkan darinya dengan lafazh,

فَلَمْ يَكُنُوا يَخْتَرُونَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

"Mereka tidak mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*."

Demikian yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Hammam dalam riwayat Ad-Daruquthni, Syaiban dari Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban, Syu'bah juga dari jalur Waki' darinya dari Ahmad, keempatnya bersumber dari Qatadah, dan tidak dikatakan bahwa ini kerancuan dari Qatadah, karena menurut kami bahwa ini telah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Anas darinya seperti itu, lalu Bukhari meriwayatkan dalam *Juz'ul Qira'ah*, As-Siraj dan Abu Awanah dalam *Shahih*-nya dari jalur Ishaq bin Abu Thalhah, As-Siraj dari jalur Tsabit Al Bannani, Bukhari dalam *Juz'ul Qira'ah* dari jalur Malik bin Dinar, semuanya bersumber dari Anas dengan lafazh yang pertama.

Sementara Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dari jalur Abu Na'amah, semuanya bersumber dari Anas dengan lafazh kedua, yakni dengan suara keras. Maka untuk memadukan antara lafazh-lafazh tersebut, tidak adanya bacaan diprediksi sebagai tidak terdengar, dan tidak terdengar diprediksi karena tidak nyaringnya bacaan. Hal ini ditegaskan oleh lafazh yang diriwayatkan oleh Manshur bin Zadzan,

فَلَمْ يَسْتَعْتَنَا قِرَاءَةً (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

"Bellau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan *bismillahirrahmaanirrahim*."

Dan yang lebih jelas dari itu adalah riwayat Al Hasan dari Anas pada periwayatan Ibnu Khuzaimah, yaitu dengan lafazh, "Mereka tidak mengeraskan *bismillahirrahmaanirrahim*." Dengan begitu hilanglah klaim kecacatan karena kesimpangsiuran itu, seperti halnya Ibnu Abdil Barr, karena upaya pemaduan, bila memungkinkan untuk dilakukan, maka bisa memudahkan jalan.

### Kosakata Hadits

*Bi (al)hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin)*: Yakni dengan lafazh ini. Takwilnya, bahwa yang dimaksud adalah nama surah yang biasa mereka namai dengan kalimat ini. Dan yang dimaksud dengan "*bil hamdi*", sebagaimana biasanya mereka juga kadang menyebut nama suatu surah dengan menyebutkan permulaannya (ayatnya). Jadi, "*bil hamdi*" maksudnya adalah surah (Al Faatihah) bila konotasinya menunjukkan nama surah.

*Bismillah*: Ba 'terkait dengan kalimat yang dibuang yang perkiraannya *abda'u* (aku mulai). Baa' ditetapkan penulisannya tanpa huruf alif karena banyaknya pemakaian di sini. Sedangkan penyebutan *ism* adalah sebagai kalimat tambahan untuk mengagungkan penyebutan Allah *Ta'ala*.

*Al Ism* merupakan bentuk *musytaq* (kata yang ada asal usulnya), bisa berasal dari kata *as-sumuww* yang artinya tinggi dan luhur, dan bisa juga dari kata *as-samah* yang artinya tanda, karena *ism* itu merupakan tanda bagi yang ditandainya.

*Allah*, adalah nama yang paling mulia bagi-Nya, tidak ada yang boleh dinamai Allah selain-Nya.

Ada ulama yang mengatakan, "Bawa itu adalah nama Allah yang paling agung. Secara etimologi, berarti sebutan untuk dzat yang agung."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sifat bacaan Nabi SAW dan Khulafa' Rasyidun, bahwa mereka membuka bacaan shalat dengan *alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*.
2. Tambahan Irmam Muslim menegaskan bahwa mereka tidak menyebutkan *basmalah*, baik di awal bacaan maupun di akhirnya.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk surah Al Faatihah, sehingga membacanya tidak diharuskan bersama bacaannya, namun membacanya itu sunnah sebagai pemisah antar surah. Dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat. Penelitiannya akan dikemukakan selanjutnya insya Allah.
4. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah menyebutkan, "Bawa mereka tidak mengeraskan bacaan *basmalah*, namun mereka memelankannya."

Al Hafizh mengatakan, "Berdasarkan ini, prediksi tidak adanya bacaan dalam riwayat Muslim merupakan pandangan yang bagus."

Disebutkan dalam *Syarah Al Iqna'*: Kemudian membaca *basmalah* dengan pelan, dan itu tidak termasuk Al Faatihah. Demikian yang dituturkan oleh Al Qadhi secara sepakat.

5. *Bismillaahirrahmaanirrahiim* mencakup nama keagungan dan kebesaran, sifat kasih sayang, kebaikan dan keberkahan. Ini adalah lafazh-lafazh luhur yang disunnahkan untuk diucapkan dalam setiap urusan yang penting, seperti; makan, minum, bersetubuh, mandi, wudhu, masuk masjid, masuk rumah, masuk kamar mandi, dll. Ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan atau mencegah keburukan. Menurut para ahli fikih madzhab Hambali, hukum *basmalah* ada dua: wajib dan sunnah.
  - a. Wajib dalam wudhu, mandi, tayammum, sembelihan dan buruan.
  - b. Sunnah dalam bacaan Al Qur'an, makan, minum, bersetubuh dan ketika masuk kamar mandi (WC).

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa *basmalah* adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Naml, namun mereka berbeda pendapat tentang disyariatkan membacanya di dalam shalat;

Imam fikih yang tiga berpendapat demikian, sedangkan Malik memandang tidak disyariatkan membacanya di dalam shalat fardhu, baik dengan suara yang keras maupun pelan.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat, apakah membacanya wajib di dalam shalat atau tidak?

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa membacanya adalah sunnah, tidak wajib. Demikian ini karena menurut mereka bahwa *basmalah* bukan termasuk ayat Al Faatihah.

Asy-Syafi'i berpendapat wajib.

Ibnu Rusyd mengatakan, "Sebab perbedaan pendapat itu adalah perbedaan atsar dalam masalah ini."

Pendapat yang dianut oleh Asy-Syafi'i merupakan pendapat segolongan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah, yaitu, bahwa ia shalat dan mengeraskan bacaan *basmalah*, dan ketika selesai shalat dia berkata, "Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW."

Tidak dikeraskannya bacaan *basmalah* merupakan pendapat jumhur ulama, ini diriwayatkan dari Khulafa' Rasyidun, beberapa golongan dari salaf dan khalaf, dan ini merupakan pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat lainnya dalam masalah ini.

Syaikhul Islam mengatakan, "Melanggengkan bacaan *basmalah* dengan keras adalah bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, karena hadits-hadits yang menyatakan kerasnya bacaan itu semuanya palsu (dibuat-buat)."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Bawa mengeraskan bacaan *basmalah* diriwayatkan hanya oleh Nu'aim Al Mujmir di antara para sahabat Abu Hurairah, padahal mereka itu ada delapan orang yang terdiri dari sahabat dan tabi'in."

Di antara dalil yang paling kuat tentang tidak disyariatkannya mengeraskan bacaan *basmalah* adalah apa yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (395) dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ: حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قَالَ: أَنْتَ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ: مَحَدَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ

(أَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ... إِلَّا) قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

"Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, 'Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua paruh.' Bila hamba mengucapkan, *Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin* (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam), 'Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Arrahmaanirrahiim (Maha Pemurah lagi Maha Penyayang),' Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuja-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Maaliki yaumiddiin (Yang menguasai hari pembalasan),' Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Iyaaka na'budu waiyyaka nasta'iin (Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan),' Allah berfirman, 'Ini dua bagian antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku adalah apa yang ia minta.' Bila hamba mengucapkan, 'Ihdinash shiraatal mustaqiim ... (Tunjuklah kami jalan yang lurus) dst.' Allah berfirman, 'Ini bagi hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"

Ini adalah dalil yang *shahih* yang menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk Al Faatihah, karena itulah tidak disebutkan (di dalam hadits ini). Inilah pendapat yang kuat dan benar. *Wallahu a'lam*.

\*\*\*\*\*

٢٢٢ - وَعَنْ نَعِيمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بَامِ الْقُرْآنِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ (وَلَا الصَّالِحُونَ) قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلوْسِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي تَفَسَّرَ بِيَدِهِ إِنِّي لأشبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

222. Dari Nu'aim Al Mujmir, dia berkata: Aku shalat di belakang Abu

Huraiyah RA, lalu ia membaca "*Bismillaah irrahmaanirrahim*" kemudian membaca Ummul Qur'an hingga ketika sampai pada "*Waladhu dhaallin*" ia mengucapkan "*Aamiiin*." Setiap kali ia sujud dan bangun dari duduk ia mengucapkan "*Allahu Akbar*." Kemudian setelah salam dia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)<sup>27</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*<sup>28</sup>. Namun ada juga yang men-*dha'if*-kannya (menganggapnya sebagai hadits lemah).

Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*, sementara Ibnu Hajar dalam *Al Fath* menyebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i, yaitu hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Az-Zaila'i menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat). Ibnu Hajar membantah orang yang mengatakan bahwa selain Nu'aim meriwayatkannya tanpa menyebutkan *basmalah*, dengan jawaban, bahwa Nu'aim *tsiqah* (dapat dipercaya) sehingga tambahannya dapat diterima. An-Nawawi pun mengutip klaim shahihnya dalam *Al Majmu'* dan kepastiannya dari Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits ini, ia mengatakan, "Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits shahih yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu (hadits yang dibuat-buat)."

### Kosakata Hadits

*Waladhu dhaallin*: Dalam perkataan Arab, *Adh-Dhalaal*/artinya pergi dari yang biasa dituju dan dari jalan yang haq. Asal katanya adalah *Adh-Dhaal-lin*, kemudian huruf *lam* pertama dimasukkan ke dalam huruf *lam* kedua.

<sup>27</sup> An-Nasa'i (905), Ibnu Khuzaimah (1/251).

<sup>28</sup> Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir serta disampaikan oleh orang-orang yang adil, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Hanya saja dalam sanadnya terdapat perawi yang kurang sempurna kekuatan hafalannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mengeraskan bacaan *basmalah* di awal bacaan shalat.
2. Disebutkan dalam *Syarah Al Mughni*: ini hadits ini yang paling shahih dalam temanya, An-Nasa' i memberi judul dalam kitab sunannya dengan, "Mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits ini, ia mengatakan, "Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits shahih yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu."

Karena itu, hadits-hadits tersebut tidak bisa mematahkan hukum ini dan tidak bisa menganulir hadits-hadits shahih, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan.

3. Disunnahkan mengucapkan '*Aamiin*' bagi imam dengan suara panjang. Hal ini ditegaskan oleh apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/357) dan Al Baihaqi (2/46) yang mereka nilai *shahih*, yaitu dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW, apabila sampai pada bacaan '*Waladhu dhaalliin*' beliau mengucapkan, '*Amiin*' dengan memanjangkannya hingga didengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka seisi masjid pun bergemuruh."
  4. Mengucapkan "*Aamiin*" termasuk karakteristik doa, maksudnya, bahwa doa ditutup dengan ucapan ini, yang artinya: Kabulkanlah. *Aamiin* diucapkan sesudah diam sejenak usai bacaan Al Faatihah, hal ini untuk diketahui bahwa ucapan ini tidak termasuk Al Qur'an.
  5. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir *intiqal* (takbir untuk menandakan perpindahan) dari satu rukun ke rukun lainnya. *Insya Allah* penjelasannya akan dikemukakan nanti.
- \*\*\*\*\*

٢٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذْ قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ، فَاقْرُؤُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، فَإِنَّهَا إِحدَى آيَاتِهِ) رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِيُّ، وَصَوَّبَ وَقَفَّهُ.

223. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian hendak membaca Al Faatihah, maka ucapkanlah *bismillaahirrahmaanirrahiim*, karena itu adalah salah satu ayatnya." (HR. Ad-Daruquthni) dan membenarkannya sebagai hadits *mauquf*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *mauquf*.

Ad-Daruquthni membenarkan *mauquf*nya hadits ini. Di dalam *At-Talkhish* disebutkan, "Tentang *mauquf*nya hadits ini telah dibenarkan oleh lebih dari satu imam ahli hadits. Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat) karena banyaknya pernyataan itu, sedangkan Ibnu Al Mulaqqin mengatakan: bahwa sanadnya *shahih*. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu As-Sakan dalam kitab *Shahih*-nya.

## Kosakata Hadits

*Idzaa Qumtu*: yakni, apabila kalian hendak membaca surah Al Faatihah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bacaan *basmalah* di dalam shalat, yaitu ketika hendak membaca surah Al Faatihah. Karena *basmalah* merupakan salah satu ayat surah Al Faatihah.
  2. Hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih sehingga tidak mungkin menerima hadits ini bersamaan dengan hadits-hadits shahih dimaksud. Para imam ahli hadits telah membenarkan *mauquf*nya hadits ini. Namun pintu ijihad dalam hal ini tetap terbuka. Bila benar, maka ini dari perkataan dan ijihadnya Abu Hurairah RA. Telah disebutkan perdapat Syaikhul Islam mengenai hal ini, menurutnya, "Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits shahih yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu." Sementara itu, Ath-Thahawi mengatakan, "Meninggalkan bacaan *basmalah* dengan keras di dalam shalat adalah *mutawatir* yang bersumber dari Nabi SAW dan para khalifahnya."
- \*\*\*\*\*

٢٢٤ - وَعَنْ أَنِي هُرْنِيرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: آمِينَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَحَسَنَهُ، وَالْحَاكمُ وَصَحَّحَهُ.

224. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Apabila Rasulullah SAW selesai membaca Ummul Qur'an, beliau mengeraskan suaranya dan mengucapkan 'Aamiin'." (HR. Ad-Daruquthni) ia menilainya *hasan*, sementara Al Hakim menilainya *shahih*.<sup>29</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Takhish*: Ad-Daruquthni mengatakan, "Sanadnya *hasan*." Al Hakim mengatakan, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani." Al Baihaqi mengatakan, "Hasan *shahih*."

### Kosakata Hadits

*Aamiin*: Al Qurthubi mengatakan, "Makna 'Aamiin' menurut mayoritas ulama adalah, 'Ya Allah kabulkanlah untuk kami.' Ungkapan ini berstatus sebagai doa." Az-Zamakhsyari mengatakan, "Aamiin adalah suara (ucapan) yang dipandang sebagai perbuatan yang artinya 'kabulkanlah'."

Tentang *aamiin* ini ada dua redaksi: dibaca dengan *madd*(panjang) sesuai *wazan* (standar kata) *faa'iil*, dan dibaca pendek *amiin* sesuai *wazan yamiin*.

Al Jauhari mengatakan, "Men-tasydid-kan huruf *mim* adalah keliru."

Ibnu Jizi mengatakan, "Aamiin adalah *ism fi'l* yang artinya 'Ya Allah kabulkanlah', maka diperintahkan untuk membaca *aamiin* begitu selesai membaca Al Faatihah untuk mendoakan apa yang terkandung di dalamnya."

An-Nawawi mengatakan, "huruf *nun* (dalam kata *aamiin*) dibaca tipis di kedua posisinya (baik ketika dibaca sukun karena berhenti maupun ketika disambung dengan bacaan lain), karena ia *mabni* dengan fathah seperti kata *aina* dan *kaifa* karena berpadunya dua huruf yang sukun." (*mabni*: ialah kata tidak berubah harakat akhirnya karena pengaruh partikel kata)

<sup>29</sup> Ad-Daruquthni (1/335), Al Hakim (1/223).

٢٢٥ - وَلَأَبِي دَاؤُدَ وَالْتَّرمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَالْلَّبِيلِ بْنِ حُجْرَةِ نَحْوَهُ.

225. Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Wail bin Hujr.<sup>30</sup>

### Peringkat Hadits

Disebutkan di dalam *At-Takhish*, "At-Tirmidzi, Abu Daud, Ad-Daruquthni (1/335) dan Ibnu Hibban (5/111) meriwayatkannya dari jalur Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin Anbas dari Wail bin Hujr. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, 'Mengeraskan suaranya', sanadnya *shahih*, dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, namun Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma'il* (mengandung cacat) karena Hujr bin Anbas tidak dikenal. Dia telah keliru dalam menilai hadits ini, karena sebenarnya Hujr bin Anbas adalah orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan dikenal. Ada yang mengatakan bahwa ia menyertai gurunya, ia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan yang lainnya."

### Hal-Hal Penting dari Kedua Hadits

1. Kedua hadits tadi menunjukkan disyariatkannya pengucapan *aamiin* bagi imam setelah selesai membaca Al Faatihah dengan memanjangkan pengucapannya.

Telah disebutkan di dalam riwayat Al Hakim (1/357) dan Al Baihaqi (2/46) yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengucapkan, '*aamiin*' sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka seisi masjid pun bergemuruh.

2. Faidah: Pengarang (Ibnu Hajar) *Rahimahullah Ta'ala* tidak menyebutkan riwayat lainnya kecuali tentang pengucapan *aamiin*-nya imam dan tidak mengaitkannya dengan maknum. Sementara itu, telah disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (780) dan *Muslim* (410) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمِنَ الْإِمَامُ، فَأَمْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفرَ لَهُ

<sup>30</sup> Abu Daud (932), At-Tirmidzi (248).

مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَبْيٍ.

*“Apabila imam mengucapkan aamiin, maka ucapkanlah aamiin oleh kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”*

Dalam riwayat lainnya disebutkan,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَا الضَّالُّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَاقَعَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقْدِمَ مِنْ ذَبْيٍ.

*“Apabila imam mengucapkan, ‘waladh dhaalliin’ maka ucapkanlah, ‘aamiin’, karena sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan, ‘aamiin’, dan imam pun mengucapkan, ‘aamiin’. Barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*

Para ulama sepakat bahwa pengucapan *aamiin* adalah untuk imam, makmun dan orang yang shalat sendirian. Mayoritas mereka menyatakannya sebagai sunnah, bukan wajib.

Namun mereka berbeda pendapat tentang keras atau pelannya ucapan *aamiin*.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, “Sunnahnya pengucapan *aamiin* secara pelan, bahkan sekalipun dalam shalat *jahr* (shalat yang bacaannya keras).”

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, “Bawa pengucapan *aamiin* itu dengan suara keras (dalam shalat *jahr*) dan dengan suara pelan dalam shalat *sirr* (shalat yang bacaannya tidak keras) serta sunnahnya pengucapan *aamiin* maknum menyertai imam berdasarkan hadits, “Apabila imam mengucapkan, ‘waladh dhaalliin’ maka ucapkanlah, ‘aamiin.’” Sehingga pengucapan *aamiin* yang dilakukan oleh maknum bersamaan dengan pengucapan *aamiin*-nya imam.

Shalat *jahr* adalah shalat Maghrib, Isya', Shubuh, shalat Jum'at, shalat Id (Idhul Fitri dan Idul Qurban), shalat Istisqa', shalat Kusuf (shalat gerhana), shalat tarawih dan shalat witir.

3. Sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah, “Apabila imam mengucapkan *aamiin*, maka ucapkanlah *aamiin* oleh kalian.” Maksudnya adalah, bila imam mulai mengucapkan *aamiin* maka ucapkanlah *aamiin* sehingga aminnya imam bersamaan dengan aminnya maknum. Pendapat jumurhul ulama tentang sunnah kebersamaan pengucapan *aamiin* imam dan maknum berdasarkan hadits, “Karena sesungguhnya, barangsiapa yang pengucapan *aamiin*-nya bersamaan dengan pengucapan *aamiin*-nya malaikat, maka akan diampuni dosanya.” (HR. Muttafaq 'Alaih)

\*\*\*\*\*

٢٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ، أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ  
شَيْئاً، فَعَلِمْنِي مَا يُحِرِّكُنِي مِنْهُ، قَالَ: قُلْ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ).  
الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ  
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ.

226. Dari Abdullah bin Abu Aufa RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Aku tidak dapat menghafal sedikit pun dari Al Qur'an, karena itu, ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku.” Maka beliau pun bersabda, “Ucapkanlah, ‘Maha Suci Allah, segala Puji Baginya, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.’” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan Al Hakim.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ahmad (4/353), Abu Daud (832), An-Nasa'i (924), Ibnu Hibban (1808), Ad-Daruquthni (1/313), Al Hakim (1/241).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih* menurut syarat Imam Muslim.

Disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Al Jarud (2/57), Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ad-Daruquthni. Lafazh hadits di atas adalah lafazh Ad-Daruquthni dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim, ia mengatakan, "Bawa hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari, dan itu diakui oleh Ibnu Al Mulaqqin."

## Kosakata Hadits

*Subhaanallaah*: *At-Tasbih* secara etimologi berarti menyucikan. Arti kalimat *subhaanallaah* adalah menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan menyandangkan segala yang terpuji.

*Alhamdulillaah*: *Al hamd* adalah pujian terhadap yang dipuji karena sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya yang baik.

Al Wahidi mengatakan, "Alif dan lam pada kata *al hamdu* untuk menunjukkan jenis; maksudnya, bahwa semua jenis pujuan adalah milik Allah *Ta'ala*; karena hanya Allahlah yang menyandang sifat-sifat kesempurnaan dalam semua atribut dan perbuatan-Nya yang terpuji.

*Laa Ilaaха illاللّah*: *Laa* berfungsi meniadakan setiap sesembahan, *illallaah* berfungsi menetapkan *uluhiyah* secara terbatas (hanya kepada Allah).

*Allaahu Akbar*: Bentuknya yang tidak sepesifik mengindikasikan universalitasnya. sehingga pengertiannya menjadi, lebih besar dari segala sesuatu.

*Laa Haula*: Ada lima versi dalam menetapkan kedudukan kalimat ini dalam redaksi terkait. Yang paling utama adalah yang menyatakan, bahwa *laa* berfungsi meniadakan objek.

*Laa Quwwata*: Kedudukan dalam kalimat adalah seperti kalimat sebelumnya (yakni sama dengan *laa haula*). *Al Quwwah* artinya kekuatan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah dibahas di muka bahwa membaca Al Faatihah pada setiap rakaat adalah sebagai rukun, tanpa itu shalat tidak sah, hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya. Hanya

saja, kaidah syar'iyah menyatakan "Bawa kewajiban gugur karena ketidakmampuan memenuhinya, sehingga bisa dilakukan dengan pengganti atau tanpa pengganti." Kaidah ini dilandasi oleh firman Allah *Ta'ala*, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16) dan sabda Nabi SAW, "Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian." (HR. Bukhari [6858]).

2. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak hafal Al Faatihah atau sebagiannya, maka hendaknya ia membaca dzikir yang disebutkan dalam hadits tersebut, dan itu sudah cukup. Hal ini sebagai kemudahan bagi para hamba.
3. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Jika tidak mampu mempelajari (menghafal) Al Faatihah, atau karena sempitnya waktu, maka gugurlah (kewajiban membacanya), dan wajib baginya untuk membaca yang lainnya dari Al Qur'an, misalnya sudah hafal satu ayat dari Al Faatihah atau dari surah lainnya, maka hendaknya mengulang-ulanginya sekadarnya. Jika sama sekali tidak ada yang dihafalnya dari Al Qur'an, maka lazim baginya untuk mengucapkan,

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

"Maha Suci Allah, segala Puji Baginya, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

4. Kalimat-kalimat yang mulia ini mencakup penyucian Allah *Ta'ala* dari segala bentuk kekurangan dan cela, serta mencakup penetapan kebalikannya yang berupa keterpujian dan kesempurnaan yang mutlak; peniadaan sekutu bagi-Nya pada Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, uluhiyah-Nya dan rububiyyah-Nya; penetapan kebesaran, keluhuran, kermuliaan dan keagungan bagi-Nya, serta penghinaan diri di hadapan-Nya dengan peniadaan daya dan kekuatan pada diri hamba, dan pernyataan bahwa daya dan kekuatan itu dari Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Dialah Sang pemilik daya, keperkasaan, kekuatan,

keagungan, keluhuran dan kesempurnaan secara mutlak.

5. Keutamaan dzikir yang mulia ini. Dzikir ini bisa menggantikan posisi Al Faatihah (bagi yang tidak mampu), padahal Al Faatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al Qur'an, sehingga dzikir ini lebih didahului daripada dzikir-dzikir lainnya untuk menempati posisi yang agung itu.
6. Simple dan tolerannya syariah, sehingga seorang muslim tidak dibebani dengan beban yang di luar batas kemampuannya, bila ia tidak mampu memenuhi satu pintu kebaikan, Allah membuka baginya pintu lainnya untuk menyempurnakan ganjarannya dan mencapai kedudukan yang telah ditetapkan Allah baginya.

\*\*\*\*\*

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَاتَدَةَ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَقِيرًا فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا أَلْآيَةً أَحَيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

227. Dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami, dalam shalat Zhuhur dan Ashar di dua rakaat pertama beliau membaca Fatihatul Kitab (Al Faatihah) dan dua surah. Adakalanya beliau memperdengarkan kepada kami ayat (yang beliau baca). Beliau memanjangkan rakaat pertama, dan untuk dua rakaat terakhir beliau membaca Fatihatul Kitab." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>32</sup>

## Kosakata Hadits

*Kaana Rasulullaah SAW:* Al Karmani mengatakan, "Redaksi seperti ini mengindikasikan 'berkesinambungan' (terus-menerus.)"

Namun Al 'Aini mengatakan, "Mayoritas ulama tidak beranggapan bahwa

<sup>32</sup> Bukhari (759), Muslim (451).

kaana mengindikasikan 'berkesinambungan'. Dallinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (878),

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ بِ(سَبْحَ) وَ(الْغَاشِيَةِ) .

'Bawa dalam shalat dua hari Raya dan shalat Jum'at Rasulullah SAW membaca *sabbih* (surah Al A'laa) dan Al Ghaasyiyah'.

Muslim (877) juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, 'Bawa pada hari Jum'at (shalat Jum'at), Nabi SAW membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiqun'.

*Ahyaanan:* Adalah bentuk jamak dari *hiin*. Ini bentuk kata mashdar. Al Bukhari menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya, "Al *Hiin* dalam pengertian orang Arab adalah dari semenjak suatu waktu hingga tidak terbatas bilangannya." Disebutkan dalam kitab *Al Mishbah*, "Al *Hiin* artinya *az-zamaan* (masa/waktu), baik itu sebentar maupun lama."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya membaca Al Faatihah dalam semua rakaat shalat. Hal ini telah dibahas sebelumnya.
2. Disunnahkannya membaca sesuatu dari Al Qur'an setelah bacaan Al Faatihah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, juga dalam shalat Maghrib, Isya' dan Subuh. Para ulama sepakat dalam pendapat ini karena dinukil secara *mutawatir*.  
Disebutkan di dalam *Ar-Raudh Al Murabba' Wa Hasyiyatuhu*, "Adalah tidak disukai bila hanya membaca Al Faatihah di dalam shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena hal itu menyalahi sunnah."
3. Disunnahkan memanjangkan rakaat pertama sehingga lebih panjang daripada rakaat keduanya dalam shalat Zhuhur dan Ashar.  
Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkan untuk memanjangkan dua rakaat pertama dan tidak memanjangkan pada dua rakaat lainnya. Demikian berdasarkan khabar ini, dan umumnya ahli hadits berpendapat begitu."

4. Bacaan shalat Zhuhur dan Ashar dengan pelan, dan ini yang lebih utama.
5. Bolehnya membaca keras sebagian bacaan dalam shalat *sirr*, terutama bila dimaksudkan kemaslahatannya untuk mengajarkan atau mengingatkan. Demikian ini, karena Nabi SAW pernah mengeraskan bacaan sebagian ayat. Mungkin maksudnya adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut.
6. Disunnahkan hanya membaca Al Faatihah pada dua rakaat terakhir dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' serta pada rakaat ketiga shalat Maghrib. Penjelasan rinci tentang ini *insya Allah* akan dikemukakan nanti.
7. Bawa yang disebutkan di dalam hadits ini adalah sunnah Nabi SAW.
8. Para sahabat menduga bahwa Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama dengan maksud agar orang-orang (para jama'ah) bisa mendapatkan rakaat pertama. Demikian ini sebagaimana disebutkan dari perawi hadits Abu Qatadah RA, bahwa ia mengatakan, "Menurut kami, bahwa beliau melakukannya agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).
9. Bacaan setelah Al Faatihah tidak wajib, sehingga, bila hanya membaca Al Faatihah saja maka shalatnya cukup berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja tidak disukai bila sekadar membaca Al Faatihah di dalam shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah karena hal itu menyelisihi As-Sunnah.
10. Disebutkan di dalam *Musnad Al Imam Ahmad* (11393) dan *Shahih Muslim* (452),

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَائِيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ.

"Bawa Nabi SAW menjadikan dua rakaat lainnya (yang akhir) lebih pendek daripada dua rakaat pertamanya sekitar setengahnya."

Al Albani mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan tambahan setelah Al Faatihah pada dua rakaat terakhir adalah sunnah, para sahabat pun berpendapat begitu, di antaranya adalah Abu Bakar RA, demikian

Juga pendapat Imam Syafi'i.

Menurut saya (Abdullah Al Bassam), "Bisa jadi membaca sesuatu dari Al Qur'an setelah Al Faatihah itu hanya pada sebagian kondisi saja."

\*\*\*\*\*

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: (كَثَارًا تَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ وَالعَصْرِ فَحَزَرَنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَائِيْنِ مِنَ الظَّهَرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ (الْمَتَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ، وَحَزَرَنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَائِيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهَرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

228. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Kami pernah mengukur lamanya berdiri Rasulullah SAW ketika shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami mengukur lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur sekitar (lamanya membaca) *Alif laam miim tanzil* (surah As-Sajdah), dan pada dua rakaat berikutnya sekitar setengahnya dari itu. Sementara pada dua rakaat pertama shalat Ashar seperti dua rakaat terakhir shalat Zhuhur, sedangkan dua rakaat terakhirnya setengahnya dari itu." (HR. Muslim)<sup>33</sup>

## Kosakata Hadits

*Nahruzu*: Artinya, memperkirakan dan mengukur.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kadar lamanya berdiri Nabi SAW pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur adalah sekitar lamanya membaca surah As-Sajdah, sedangkan pada dua rakaat lainnya adalah sekitar setengahnya dari itu. Sedangkan kadar lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Ashar adalah setara dengan dua rakaat terakhir shalat Zhuhur, sementara pada dua

<sup>33</sup> Muslim (452).

rakaat terakhir shalat Ashar adalah sekitar setengahnya dari dua rakaat pertamanya.

- Perkataan perawi, "Maka kami mengukur lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur sekitar (lamanya membaca) *Alif laam miim tanzii*(surah As-Sajdah)" mengindikasikan bahwa rakaat pertama dan kedua shalat zhuhur lamanya sama. Berbeda dengan hadits Abu Qatadah terdahulu, namun keduanya bisa dikompromikan, yaitu, bisa dengan prediksi perbedaan waktu dan beragamnya kejadian, dan bisa dengan prediksi bahwa panjangnya rakaat pertama karena adanya doa *istiftah* dan *ta'awwudz*.

Yang lebih utama dalam menyimpulkan kontradiksi kedua hadits ini; hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id Al Khudri adalah, "Batha hadits Abu Qatadah sebagai kaidah tentang shalat Nabi SAW, yaitu beliau menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, sedangkan hadits Abu Sa'id Al Khudri ternyata kontradiktif dengan kaidah tersebut pada sebagian kondisi, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya kedua hal tersebut dan bolehnya mengamalkan kedua hadits dimaksud. Hanya saja, hukum asalnya adalah dalam hadits Abu Qatadah, yaitu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua.

Sebagaimana pula sunnah yang pasti adalah menjadi shalat Zhuhur lebih panjang daripada shalat Ashar, baik dalam bacaan maupun gerakan."

- Disunnahkan lebih memanjangkan shalat Zhuhur dan bacaannya daripada shalat Ashar.
- Bisa jadi lebih lamanya pelaksanaan shalat Zhuhur daripada shalat Ashar adalah karena faktor waktu, karena waktu Zhuhur lebih panjang, sedangkan waktu shalat Ashar adalah setelahnya, yaitu setelah matahari menguning, dan ini adalah waktu yang pendek.
- Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkan lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, dan disunnahkan memanjangkan dua rakaat pertama daripada dua rakaat lainnya. Umumnya ahli fikih berpatokan pada hadits ini."
- Hadits ini menegaskan pendapat yang menyebutkan bahwa adakalanya

orang yang shalat tidak hanya membaca Al Faatihah saja pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur dan Ashar, karena dua rakaat terakhir shalat Zhuhur adalah sekitar setengahnya dari dua rakaat pertamanya, padahal beliau membaca (sekitar panjangnya) surah As-Sajdah. Sementara ada juga riwayat-riwayat shahih yang menunjukkan bahwa hanya membaca Al Faatihah pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur dan Ashar. Untuk mengompromikan kedua hadits ini adalah, bahwa Nabi SAW kadang melakukan yang itu dan kadang melakukan yang ini, keduanya boleh. Semua ini menunjukkan bahwa beliau membaca selain Al Faatihah pada kedua rakaat tersebut dan membaca surah lain setelah Al Faatihah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan dua rakaat shalat Ashar sebagaimana yang dimaklumi.

\*\*\*\*\*

٢٢٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ فُلَانُ يُطِينُ الْأَوْلَيْنِ مِنَ الظَّهَرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقَصَارِ الْمُفَصِّلِ، وَفِي الْعَشَاءِ بِوَسْطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّى وَرَأَ أَحَدٌ أَشْتَهَى صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ.

229. Dari Sulaiman bin Yasir RA, dia berkata, "Ada seseorang yang selalu memperpanjang shalat pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan memendekkannya pada shalat Ashar. Dalam shalat Maghrib ia membaca (surah-surah) Al Mufashshal yang pendek, dalam shalat Isya' (membaca surah-surah Al Mufashshal) yang sedang (pertengahan) dan dalam shalat Subuh (membaca surah-surah Al Mufashshal) yang panjang. Abu Hurairah mengatakan, 'Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih mirip dengan Rasulullah SAW daripada orang ini'." (HR. An-Nasa'i) dengan sanad shahih.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> An-Nasa'i (982).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Pengarang (Ibnu Hajar) mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad *shahih*." Dalam *Al Fath* dijelaskan, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (1/761) dan lainnya." Dalam kitab *Al Muhrarr* disebutkan, "Sanadnya *shahih*."

## Kosakata Hadits

*Al Mufashsha*: Ialah dari surah Al Hujurat hingga akhir Al Qur'an. Disebut *mufashsha*/karena banyaknya *fash*/(permisah) yang disebabkan oleh pendeknya surah-surah tersebut.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Salah seorang imam Masjid Nabawi, yaitu Umar bin Salamah biasa memanjangkan dua rakaat pertama shalat Zhuhur sehingga lebih panjang dari dua rakaat lainnya dan dia juga meringankan (maksudnya, tidak lama-lama) shalat Ashar. Dalam shalat Maghrib ia membaca surah-surah Mufashshal yang pendek, dalam shalat Isya dengan Mufashshal yang sedang dan dalam shalat Subuh dengan yang panjang. Abu Hurairah berujar, "Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih menyerupai shalatnya Rasulullah SAW daripada orang ini." Ini menunjukkan disyariatkan dan disunnahkannya sifat shalat seperti itu, yakni memanjangkan yang semestinya dipanjangkan, meringankan yang semestinya diringankan, serta membagi bacaan Al Qur'an dan shalat dengan pembagian tersebut.
2. Tuntunan Nabi SAW adalah tidak terbatas hanya dengan membaca surah-surah *Al Mufashsha* yang pendek dalam shalat Maghrib, karena melanggengkannya berarti menyelisihi sunnah. Yang benar, bacaan dalam shalat Maghrib dengan *Al Mufashsha* yang panjang dan yang pendek serta surah-surah lainnya adalah sunnah.
- Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Diriwayatkan bahwa ia membaca Al A'raaf, Ash-Shaffaat, Ad-Dukhaan, Ath-Thuur, *Sabbih* (Al A'laa), At-Tiin, Al Mursalaat dan kadang membaca *Al Mufashsha* yang pendek. Semuanya adalah *atsar shahih* yang masyhur."
3. Menurut pendapat yang kuat, *Al Mufashsha* dimulai dari surah Al Hujurat

hingga akhir Al Qur'an. *Al Mufashsha* yang panjang dari surah Al Hujurat hingga surah An-Naba', (adapun) yang sedang dari surah An-Naba' hingga surah Adh-Dhuhaa, dan yang pendek dari surah Adh-Dhuhaa hingga akhir Al Qur'an. Disebut *mufashsha* adalah karena banyaknya *fash*/(permisah antar surah).

4. Hikmah dipanjangkannya bacaan dalam shalat Subuh: Bahwa malaikat malam dan malaikat siang ikut menghadirinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Qs. Al Israa' [17]: 78). Lain dari itu, bahwa shalat Subuh itu dilaksanakan pada waktu lengah karena tidur sehingga perlu dipanjangkan agar orang-orang sempat mengikuti shalat. Adapun memendekkan shalat Maghrib adalah waktunya yang singkat. Sedangkan shalat Zhuhur, Ashar dan Isya adalah sebagaimana asalnya, yakni bahwa shalat itu hendaknya dilakukan sedang-sedang saja, sehingga tidak perlu meninggalkan sunnah-sunnah shalat dan tidak sampai memberatkan bagi orang-orang yang lemah.

Kisah shalatnya Mu'adz dan bimbingan Nabi SAW kepadanya tentang cara shalat dan bacaan (dalam mengimami) adalah seagai landasan dalam masalah ini.

Demikian ini bagi imam yang mengimami orang-orang dan mengikat para makmum dengan shalatnya. Adapun bagi orang yang shalat sendiri, maka ia boleh shalat sesukanya selama itu tidak keluar dari tuntunan yang ada.

\*\*\*\*\*

٢٣٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالظُّرُورِ) مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ.

230. Dari Jubair bin Muth'im RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Maghrib. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Bukhari (765), Muslim (463).

## Kosakata Hadits

*Ath-Thuur*: Adalah setiap bukit yang membentang. Maksudnya di sini adalah bukit Sina, yaitu tempat dimana Allah berbicara kepada Musa AS.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Biasanya bacaan dalam shalat Maghrib adalah dengan *Al Mufashshal* yang pendek karena singkatnya waktu Maghrib, namun adakalanya pula dengan yang panjang sehingga tidak mengkhususkan dengan yang pendek. Nabi SAW pun (dalam shalat Maghrib) pernah membaca surah Ath-Thuur, ini termasuk *Al Mufashshal* yang panjang.
2. Diriwayatkan bahwa dalam shalat Maghrib Nabi SAW membaca surah Al A'raaf, surah Ash-Shaffaat, surah Ad-Dukhaan, surah Al Mursalaat, surah At-Tiin, dua surah Al Mu'awwidzat (Al Falaq dan An-Naas). Semua ini disebutkan dalam hadits-hadits shahih.

Bacaan-bacaan ini pun berbeda-beda, kadang beliau membaca Al A'raaf, ini dari *hizb* pertama, kadang membaca surah Ash-Shaffaat dan Ad-Dukhaan, keduanya dari *hizb* kedua belas, kadang membaca Ath-Thuur dan Al Mursalaat, keduanya termasuk *Al Mufashshal* yang panjang, kadang juga membaca surah Al A'laa, ini termasuk *Al Mufashshal* yang sedang, dan lainnya dengan *Al Mufashshal* yang pendek. Nabi SAW pernah melakukan semua itu untuk menyatakan bolehnya hal-hal tersebut.

3. Para ulama mengatakan, "Penulisan Mushaf harus mengikuti susunan seperti yang sekarang ada ini, yaitu dalam urutan surah-surahnya, karena hal ini merupakan kesepakatan para sahabat, dan kesepakatan mereka itu adalah hujjah."

Adapun tentang bacaan, Imam An-Nawawi mengatakan, "Yang menjadi pilihan adalah membaca sesuai urutan mushaf, baik itu untuk dibaca di dalam shalat maupun lainnya. Bila membaca suatu surah, maka selanjutnya adalah surah yang berikutnya. Demikian ini karena urutan surah-surah itu ditetapkan untuk suatu hikmah, maka hendaknya dijaga, kecuali dalam hal yang dikecualikan oleh syariat, misalnya dalam shalat Subuh pada hari Jum'at, pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua membaca surah Al Insaan. Juga dalam shalat sunah Subuh, pada rakaat pertama membaca surah Al Kaafiruun dan

pada rakaat kedua membaca surah Al Ikhlaash. Ini boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan urutan, karena Rasulullah SAW pun pernah membaca surah Al Baqarah, lalu surah An-Nisaa', kemudian surah Aali 'Imraan."

4. Ketika Jubair bin Muth'im mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur, saat itu ia masih kafir, namun ketika ia menyampaikannya, ia telah menjadi muslim. Para ulama mengatakan, "Yang menjadi pertimbangan adalah saat menyampaikan syahadat (persaksian), dan bukan saat menahannya. Barangsiapa yang menahan persaksian sementara ia masih kafir atau fasik, kemudian melaksanakan persaksian ketika telah muslim atau adil, maka persaksiannya diterima. Dan periwayatan itu seperti persaksian."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Yang masyhur dari madzhab Hambali, "Bawa yang haram adalah membalik kalimat-kalimat Al Qur'an, adapun membalik surah-surah dan ayat-ayatnya adalah makruh."

Dalam riwayat lain dari Ahmad disebutkan, "Tidak makruh membalik (susunan) surah-surah (dalam bacaan), karena Nabi SAW pernah membaca surah An-Nisaa' sebelum surah Aali 'Imraan. Imam Ahmad beralasan, bahwa Nabi SAW mengajarkannya seperti itu, sementara susunan surah-surah itu merupakan ijtihad menurut pendapat jumhur ulama."

Syaikhul Islam dan yang lainnya memilih pengharaman membalik (susunan) ayat, karena Nabi SAW telah menetapkannya seperti itu, lagi pula yang demikian itu menyelishi nash dan merubah makna. Dia juga menegaskan, "Urutan tersebut wajib, karena pengurutannya berdasarkan nash secara ijma'."

Adapun beralasan untuk mengajarkannya, dalam hal ini ada catatan, hal itu karena memang diperlukan, lagi pula Al Qur'an itu diturunkan berdasarkan peristiwa.

Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Sesungguhnya susunan surah-surah itu merupakan ijtihad kaum muslimin ketika mereka menulis mushaf, dan itu bukan dari Nabi SAW. Ini merupakan pendapat Malik dan jumhur ulama. Dan ini merupakan pendapat yang benar di antara dua pendapat yang ada."

Adapun susunan ayat-ayat, tidak ada perbedaan pendapat, karena urutan ayat pada setiap surah ditetapkan dari Allah Ta'ala, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam mushaf-mushaf sekarang. Demikianlah yang diterima oleh umat ini dari Nabi SAW." sampai di sini ucapan Al Qadhi Iyadh *Rahimahullah*.

\*\*\*\*\*

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (الْمُ, تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ (هَلْ أَنِّي عَلَى الْإِنْسَانِ) مُتَفَقَّعًا عَلَيْهِ. وَلِلطَّبَرَانيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ.

231. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Dalam shalat Fajar (Subuh) pada hari Jum'at, Rasulullah SAW membaca *alif laam miim tanzil* (surah As-Sajdah) dan *hal ataa 'alal insaan* (surah Al Insaan)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, "Beliau mendawamkan hal itu."<sup>36</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad *dha'if*, Abu Hatim dalam *Al 'Ilal* (1/204) mengunggulkan pendapat yang menilainya *mursal*.

### Kosakata Hadits

*Kaana*: Biasanya menunjukkan berkesinambungan dan terus-menerus, tapi kadang berbeda. Al 'Aini mengatakan, "Bawa itu tidak menunjukkan berkesinambungan."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama shalat Subuh pada hari Jum'at dan surah Al Insaan di rakaat kedua. Membaca seperti itu dalam shalat tersebut termasuk sunnah Nabi SAW yang pasti.
2. Perkataan perawi, "Kaana" dan dalam riwayat Ath-Thabrani, "Yudiiimu dzaalik" menunjukkan bahwa itu terjadi terus-menerus, yaitu bacaan dengan kedua surah tersebut dalam shalat Subuh pada hari Jum'at dan beliau tidak meninggalkan kebiasaannya itu.
3. Dalam *Zad Al Ma'ad*, Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan dalam shalat Subuh. Dan aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, 'Nabi SAW membaca kedua surah ini dalam shalat Subuh pada hari Jum'at adalah karena keduanya mengandung apa yang telah dan yang akan terjadi pada hari Jum'at. Kedua surah itu menyebutkan tentang penciptaan Adam AS, menyebutkan tentang hari kebangkitan dan pengumpulan para hamba, itu terjadi pada hari Jum'at. Jadi seolah-olah, dibacakannya itu pada hari Jum'at merupakan peringatan bagi umat tentang apa yang telah dan yang akan terjadi, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari yang telah terjadi dan bersiap-siap untuk yang akan terjadi. Adapun ayat sajadah hanya mengikut saja di situ, dan bukan tujuan, sehingga orang yang shalat (tidak perlu) bertujuan untuk itu ketika membacanya, karena itu hanya mengikut saja'."
4. Selanjutnya beliau *Rahimahullah* mengatakan, "Banyak orang menduga, yakni orang yang tidak mengetahui hal ini, bahwa maksudnya adalah pengkhususan shalat Subuh pada hari Jum'at dengan sujud tambahan, mereka menyebutnya sujud Jum'at. Karena itu, sebagian imam tidak menyukai mendawamkan bacaan surah tersebut dalam shalat Subuh hari Jum'at, hal ini untuk mencegah dugaan orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya."
4. Sebagian imam masjid, dalam melaksanakan shalat Subuh pada hari Jum'at, melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah dan mengira bahwa mereka telah melakukan yang baik, yaitu:
  - a. Ada yang membaca satu bagian saja dari surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan satu bagian dari surah Al Insaan pada rakaat kedua.

<sup>36</sup> Bukhari (891), Muslim (880), Ath-Thabrani dalam kitab Ash-Shaghir (2/178).

- b. Ada yang membaca surah As-Sajdah saja dalam shalat Subuh pada hari Jum'at, lalu pada hari Jum'at berikut membaca surah Al Insaan.
- c. Ada yang membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun untuk mengingatkan orang-orang tentang hari Jum'at.
- d. Ada juga yang membaca sebagian surah Al Kahfi dalam shalat Subuh pada hari Jum'at untuk mengingatkan orang-orang agar membacanya pada hari tersebut.

Semua itu berdasarkan persangkaan mereka, padahal yang wajib adalah *ittiba'* (mengikuti tuntunan yang shahih) dan meninggalkan yang selainnya.

5. Karena itu, bagi khatib, penceramah, pembimbing dan sebagainya, hendaknya memiliki momen yang tepat untuk mengingatkan manusia, menasihati dan mengarahkan mereka. Setiap waktu ada kesesuaianya, dan setiap situasi ada keselarasannya. Begitu juga tentang kondisi para pendengarnya, hendaknya disampaikan kepada mereka apa-apa yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pengetahuan mereka, menyoroti hal-hal yang terjadi pada mereka, lalu dibenahi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hal seperti ini lebih mudah diterima, lebih mudah dicerna dan lebih mudah mendapat respon.

\*\*\*\*\*

٢٣٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَرَأَتْ بِهِ آيَةً رَحْمَةً إِلَّا وَقَفَ عَنْهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةً عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْهَا). أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

232. Dari Hudzaifah RA, dia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi SAW, maka tidak ada ayat tentang rahmat yang dilewati beliau kecuali beliau berhenti pada ayat tersebut untuk memohon, dan tidak pula ayat tentang adzab kecuali beliau memohon perlindungan dari itu. (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Ahmad (5/328), Abu Daud (871), At-Tirmidzi (262), An-Nasa'i (1008), Ibnu Majah (1351).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Jalur-jalur sanadnya bagus. Diriwayatkan oleh Muslim (772) dengan lafaz lain dari Hudzaifah, diriwayatkan juga oleh imam yang lima serta dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits serupa diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/310) dari hadits Aisyah."

## Kosakata Hadits

*Aayatu Rahmah*: Yaitu ayat yang mengandung janji dan berita gembira tentang surga beserta kenikmatannya dan keridhaan Allah di dalamnya.

*Aayatu 'Adzaabin*: Yaitu ayat yang mengandung ancaman dan berita menakutkan tentang adzab dan kemurkaan Allah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menghayati Al Qur'an dan mengkaji makna-maknanya, baik ketika membaca maupun ketika mendengarkan, karena itu adalah bacaan yang sangat bermanfaat, Allah Ta'ala berfirman, "*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*" (Qs. Shaad [38]: 29) baik itu di dalam shalat ataupun selainnya.
2. Disunnahkan memohon perlindungan kepada Allah ketika melalui ayat tentang adzab, ancaman dan yang serupanya, serta memohon rahmat ketika melalui ayat tentang rahmat, karena itu adalah doa yang sesuai dengan temanya.
3. Ada ulama yang mengatakan bahwa sunnahnya hal ini hanya ketika shalat sunnah saja. Namun demikian bisa juga mencakup shalat fardhu, sebab, apa yang ditetapkan untuk suatu shalat berlaku juga untuk shalat lainnya.

Di antara riwayat yang ada mengenai hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad (18576) dan Ibnu Majah (1352) dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam suatu shalat yang bukan fardhu, lalu